



PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk

Kantor Pusat
Ruko Golden Centrum
Jl. Majapahit No. 26 I, Jakarta Pusat 10160, Indonesia
Telepon: (021) 350 9153, Faksimili: (021) 350 9154/8523
Website: www.kaisar-ceramics.com, Email: kaisar@indo.net.id

Masa Penawaran Awal	:	4 - 10 Oktober 2018	Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	29 Oktober 2018
Perkiraan Tanggal Efektif	:	17 Oktober 2018	Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	30 Oktober 2018
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	19 - 23 Oktober 2018	Perkiraan Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	30 Oktober 2018 - 27 Oktober 2020
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	25 Oktober 2018	Perkiraan Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai	:	30 Oktober 2018 - 29 Oktober 2020
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/ <i>Refund</i>	:	29 Oktober 2018	Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	29 April 2019 - 29 Oktober 2020

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri Bahan Bangunan dari Keramik

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Ruko Golden Centrum

Jl. Majapahit No. 26 I, Jakarta Pusat 10160, Indonesia

Telepon: (021) 350 9153, Faksimili: (021) 350 9154/8523

Website: www.kaisar-ceramics.com, Email: kaisar@indo.net.id

Pabrik:

Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel BTB 5

Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia

Telepon: (0267) 840 4800/4144

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar-besarnya 24,93% (dua puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp*,- (* Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp*,- (* Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang dapat dikonversi menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru yang namanya tercatat DPS pada Tanggal Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp* (* Rupiah), sehingga nilai seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yaitu mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan 29 Oktober 2020, dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang dan waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



BUANA CAPITAL

PT Buana Capital Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

(Akan ditentukan kemudian)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN SELINGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat No. 0024/CPAK-DIR/2018 tanggal 16 Agustus 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 18 September 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Perseroan Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma serta standar porfesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali PT Ficomindo Buana Registrar sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Hubungan afiliasi tersebut adalah hubungan keluarga antara Luciana Sutanto selaku Komisaris Perseroan dengan Benny Tjokrosaputro yang merupakan pemegang saham dan Komisaris Utama dari PT Ficomindo Buana Registrar. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII mengenai Penjamin Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Perseroan, maupun pihak yang bertindak untuk atau atas nama Perseroan, tidak dan tidak akan menawarkan atau menjual Saham Yang Ditawarkan kepada investor institusi atau anggota masyarakat di Amerika Serikat atau di wilayah hukum di luar Indonesia dalam keadaan yang mensyaratkan pendaftaran setiap Saham Yang Ditawarkan berdasarkan *U.S. Securities Act* atau berdasarkan hukum surat berharga di wilayah hukum tersebut atau jika penjualan tersebut akan mengakibatkan pelanggaran *U.S. Securities Act* atau hukum surat berharga yang bersangkutan di wilayah hukum tersebut.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Definisi Dan Singkatan	iii
Daftar Singkatan Nama	ix
Daftar Istilah	ix
Ringkasan	x
I. Penawaran Umum	1
II. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum	9
III. Pernyataan Utang	11
IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting	15
V. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen	18
VI. Faktor Risiko	31
VII. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen	35
VIII. Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha	36
1. Riwayat Singkat Perseroan	36
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	36
3. Dokumen Perizinan Perseroan	38
4. Perjanjian - Perjanjian Material	42
5. Keterangan Tentang Aset Material yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan	48
6. Asuransi	56
7. Perizinan Lingkungan Hidup Perseroan	57
8. Hubungan Kepemilikan Serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	58
9. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum	58
10. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	60
11. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> atau GCG)	62
12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Social Responsibility</i>)	67
13. Struktur Organisasi	68
14. Sumber Daya Manusia	68
15. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	70
16. Kegiatan Usaha Perseroan	70
16.1. Umum	70
16.2. Produk dan Merek	71
16.3. Bahan Baku, Bahan Bakar dan Pemasok	72
16.4. Proses Produksi	73
16.5. Volume dan Kapasitas Produksi	76
16.6. Sifat Musiman Dari Kegiatan Usaha Emiten	76
16.7. Persaingan Usaha	76
16.8. Riset dan Pengembangan	76
16.9. Distribusi, Pemasaran, Penjualan dan Pelanggan	75
16.10. Sistem Teknologi Informasi	78
16.11. Sertifikasi dan Penghargaan	78
16.12. Prospek Usaha	78
IX. Ekuitas	80
X. Kebijakan Dividen	82
XI. Perpajakan	83
XII. Penjaminan Emisi Efek	85
XIII. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	87
XIV. Ketentuan Penting Dalam Anggaran Dasar Dan Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham	91

XV.	Tata Cara Pemesanan Saham	108
XVI.	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham	113
XVII.	Pendapat Dari Segi Hukum	115
XVIII.	Laporan Auditor Independen	133
XIX.	Laporan Penilai	197

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Afiliasi	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara satu pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau; - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	berarti Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Anggota Bursa	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
BAPEPAM dan LK atau BAPEPAM	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatitkan.
DPS	berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
DPPS	berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah saham yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (apabila ada) dan /atau Penjamin Emisi Efek.
DSCR (<i>Debt Service Coverage Ratio</i>)	berarti <i>Debt Service Coverage Ratio</i> , yaitu rasio untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dengan memasukan angsuran pembayaran pokok atau cicilan pokok pinjaman. Perhitungannya yaitu dengan membagi EBITDA dengan pembayaran utang ditambah beban bunga.

Efektif	<p>berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau • atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
FKPS	berarti Formulir Konfirmasi Penjataan Saham, yaitu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjataan untuk pemesanan, yang menyatakan bukti pemilikan Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana.
FPPS	berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham, yaitu dokumen asli dari formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli serta diajukan oleh calon pembeli atau kuasa sahnya kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
Harga Penawaran	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp•,- (•Rupiah).
Harga Pelaksanaan	berarti harga Pelaksanaan Waran Seri I yaitu Rp•,- (•Rupiah)
Hari Bursa	berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
IAP	berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
ISO	berarti <i>International Organization for Standardization</i> yaitu standar internasional di bidang sistem manajemen mutu.
KAP	berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konsultan Hukum	berarti Halimuddin, Herlambang & Setiawan Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawran Umum Perdana Saham.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Manajer Penjataan	berarti PT Buana Capital Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjataan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

Masa Penawaran Umum Perdana Saham	berarti suatu jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPS, dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja dan harus dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat Pernyataan Efektif.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pasar Perdana	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan bank kustodian atau perusahaan efek.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang Ditawarkan yang ingin dibeli dan/atau perkiraan harga atas harga penawaran efek.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM.
Pengendali	berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	berarti Pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti Pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Buana Capital Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.E.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 32/2014	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.
Peraturan OJK No. 33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 30/2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1.
Peraturan OJK No. 8/2017	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3.
Peraturan OJK No. 10/2017	berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 25/2017	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penerbitan Waran Seri I	berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 9 tanggal 13 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 7 tanggal 13 Agustus 2018, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 8 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 6 tanggal 13 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan no. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 7/2017.
Perseroan	berarti PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
Prospektus	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Ringkas	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
PSAK	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum Perdana Saham	berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran.
Rp	berarti Rupiah, mata uang Republik Indonesia.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

SABH	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
SDM	berarti sumber daya manusia
Tanggal Distribusi	berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.
Tanggal Pembayaran	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan, yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan dilaksanakan paling lambat pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan atau <i>Refund</i>	berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjataan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda, yang wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan atau tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.
Tanggal Penjataan	berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
USD atau US\$	berarti Dollar Amerika Serikat.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
Waran Seri I	berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham.
WIB	Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

DAFTAR SINGKATAN NAMA

Bank BCA	berarti PT Bank Central Asia Tbk
MISS	berarti PT Marissi Idola Sumber Sejahtera
PGN	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
RJS	Berarti PT Rhinoputra Jaya Sejahtera

DAFTAR ISTILAH

Afal	berarti <i>Green Tile</i> yang hancur atau patah pada saat proses pencetakan
<i>Ball Mill</i>	berarti mesin penggiling bahan-bahan pembuat keramik.
<i>Clay</i>	berarti tanah liat/pekat, lempung dipakai sebagai bahan baku untuk membuat keramik.
<i>Fancy</i>	berarti motif keramik yang mempunyai kombinasi motif marmer dengan motif gelap.
<i>Feldspar</i>	berarti sejenis batu-batuan mineral dipakai sebagai bahan baku untuk membuat keramik.
Frit	berarti bahan campuran untuk Glazur.
<i>Glazing Line</i>	berarti lini produksi keramik untuk pelapisan (pengglazuran).
Glazur	berarti bagian permukaan dari keramik yang biasanya berwarna dan mengkilap (pelapisan keramik).
<i>Green Tile</i>	berarti keramik yang belum matang.
<i>Horizontal Dryer</i>	berarti mesin untuk menguapkan kadar air pada <i>Green Tile</i> setelah dicetak
Kaolin	berarti sejenis tanah liat yang lunak, halus dan putih yang merupakan hasil pelapukan batuan granit.
<i>Kiln</i>	berarti tungku pembakaran keramik.
<i>Marble</i>	berarti tipe keramik dengan permukaan yang licin atau mengkilap.
Pasir Silika	berarti bahan baku utama berupa butir-butir pasir yang halus yang mengandung unsur silika dalam jumlah besar.
<i>Powder</i>	berarti bubuk, hasil penyulingan cairan campuran tanah liat dan air.
<i>Rustic</i>	berarti tipe keramik dengan permukaan yang kasar.
<i>Slip</i>	berarti cairan/larutan tanah liat yang telah dicampur air.
<i>Spray Dryer</i>	berarti mesin untuk menguapkan <i>Slip</i> menjadi <i>Powder</i>

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama **PT Cahayaputra Asa Keramik** ("Perseroan") sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 137 tanggal 29 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-11.327 HT.01.01 TH.95 tanggal 8 September 1995 dan telah didaftarkan dalam Buku Register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1947/1995 tanggal 18 Oktober 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 99 tanggal 12 Desember 1995, Tambahan Berita Negara ("TBN") No.10238 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan mempunyai kantor pusat di Ruko Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 I, Jakarta Pusat 10160, Indonesia dan mempunyai pabrik yang berlokasi di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel BTB 5, Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	250	250.000.000	10,00
2. Fenita Lestari Rachman	250	250.000.000	10,00
3. Andi Sutanto	1.250	1.250.000.000	50,00
4. Marudut Silitonga	750	750.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 8 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0014509.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018, telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. AHU-AH.01.03-0223070 tanggal 18 Juli 2018, telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. AHU-AH.01.03-0223071 tanggal 18 Juli 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092537.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 ("**Akta No. 8/2018**") yang antara lain: (i) menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan; (ii) menyetujui perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka; (iii) menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat serta dicatatkan di BEI dengan mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dan menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan Waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) Waran atau sebanyak-banyaknya 43,66% (empat puluh tiga koma enam puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan; (iv) menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 15 ayat 2 anggaran

dasar Perseroan terkait masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari semula 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun; (v) memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen; dan (vi) mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014 *juncto* Peraturan OJK No. 10/2017 dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan segala macam jenis keramik, termasuk di dalamnya akan tetapi tidak terbatas pada barang-barang genteng dan sanitair keramik, mesin-mesin, alat-alat, bahan-bahan baku yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/ daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, *leveransir*, *supplier*, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang industri (pabrik), yang meliputi berbagai macam industri antara lain pembuatan segala macam jenis keramik, termasuk di dalamnya akan tetapi tidak terbatas pada barang-barang genteng dan sanitair keramik.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur pembuatan keramik lantai dan dinding dengan variasi ukuran yang ditujukan untuk pasar domestik.

Prospek Usaha

Fundamental perekonomian Indonesia masih relatif stabil, terbukti dari terkendalinya laju inflasi yang mencapai 1,90%, serta adanya peningkatan realisasi investasi sebesar 7,4% menjadi sebesar Rp362 triliun pada semester pertama tahun 2018. Meskipun masih relatif stabil, mata uang Rupiah terhadap USD pada akhir Juni 2018 terdepresiasi hingga mencapai level Rp14.404 per USD dan sampai dengan pertengahan September telah menembus level Rp14.800 per USD dibandingkan dengan akhir tahun 2017 yang sebesar Rp13.548 per USD. Hal ini sebagai akibat dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat seiring dengan membaiknya perekonomian di negara tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk menstabilkan Rupiah dengan cara menaikkan suku bunga acuan sebanyak 100 basis menjadi sebesar 5,25%.

Di tengah fundamental perekonomian nasional yang masih relatif stabil, pertumbuhan industri keramik nasional sepanjang tahun 2017 hingga saat ini cenderung stagnan, tercermin dari penggunaan kapasitas terpasang industri lantai keramik domestik yang hanya mencapai sekitar 60%, sebagai akibat dari tingginya biaya produksi khususnya bahan bakar gas. Selain itu, adanya perjanjian dagang antara Asean dengan China pada awal tahun 2018 yang menerapkan bea masuk keramik dari China sebesar 5% (sebelumnya 20%) berdampak pada semakin banyaknya produk keramik China di pasar domestik berupa granit berdimensi besar untuk konsumen menengah ke atas. Namun hal tersebut tidak terlalu berdampak pada Perseroan, karena produk yang dimiliki Perseroan memiliki spesifikasi yang berbeda dari produk keramik Cina tersebut, sehingga peluang pasar masih ada.

Untuk mendukung industri keramik domestik, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan program yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2015 - 2019 dan industri keramik masuk ke dalam industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Pemerintah juga berencana membangun rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan mencanangkan konsep hunian berbasis *Transit Oriented Development/TOD* (apartemen yang terkoneksi dengan sarana transportasi massal) di kota-kota besar yang didukung dengan adanya pembangunan moda transportasi kereta api ringan (LRT). Selain itu, adanya kebijakan pelonggaran uang muka kredit properti dan pembiayaan properti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018 yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap hunian. Rencana dan program Pemerintah tersebut berpotensi mendorong pasar properti dan perumahan untuk terus tumbuh dan diharapkan dapat meningkatkan konsumsi keramik nasional ke depannya.

Penjelasan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

2. Penawaran Umum

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama
Persentase Penawaran Umum Perdana Saham	:	Sebanyak-banyaknya 24,93% (dua puluh empat koma sembilan tiga persen)
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp*, - (• Rupiah) setiap saham
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp*, - (• Rupiah)
Masa Penawaran Umum	:	19 - 23 Oktober 2018
Tanggal Pencatatan di BEI	:	30 Oktober 2018

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Terakhir

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.500.000.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. MISS	356.200.000	35.620.000.000	39,43
2. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	302.100.000	30.210.000.000	33,45
3. Luciana Sutanto (Komisaris Perseroan)	245.000.000	24.500.000.000	27,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	903.300.000	90.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.596.700.000	259.670.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.500.000.000	350.000.000.000		3.500.000.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. MISS	356.200.000	35.620.000.000	39,43	356.200.000	35.620.000.000	29,60
2. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	302.100.000	30.210.000.000	33,45	302.100.000	30.210.000.000	25,11
3. Luciana Sutanto (Komisaris Perseroan)	245.000.000	24.500.000.000	27,12	245.000.000	24.500.000.000	20,36
4. Masyarakat	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	24,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	903.300.000	90.330.000.000	100,00	1.203.300.000	120.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.596.700.000	259.670.000.000		2.296.700.000	229.670.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Rasio saham dengan Waran Seri I	: 4 : 1 (setiap pemegang 4 Saham Baru akan memperoleh 1 Waran Seri I) saham biasa atas nama
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp*,- (* Rupiah)
Jumlah Hasil Pelaksanaan Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya Rp*,-

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I ini disampaikan adalah sebanyak-banyaknya 5,87% (lima koma delapan tujuh persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan Perseroan secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.500.000.000	350.000.000.000		3.500.000.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. MISS	356.200.000	35.620.000.000	29,60	356.200.000	35.620.000.000	27,86
2. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	302.100.000	30.210.000.000	25,11	302.100.000	30.210.000.000	23,63
3. Luciana Sutanto (Komisaris Perseroan)	245.000.000	24.500.000.000	20,36	245.000.000	24.500.000.000	19,17
4. Masyarakat	300.000.000	30.000.000.000	24,93	300.000.000	30.000.000.000	23,47
5. Pemegang Waran Seri I	-	-	-	75.000.000	7.500.000.000	5,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.203.300.000	120.330.000.000	100,00	1.278.300.000	127.830.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.296.700.000	229.670.000.000		2.221.700.000	222.170.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk:

- Sekitar 38% akan digunakan untuk pelunasan fasilitas kredit dari Bank BCA dengan rincian pinjaman sebagai berikut;

No.	Rincian	Keterangan
1.	Nama Perjanjian	Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No.04118/ALK-KOM/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan terakhir telah diubah berdasarkan Perjanjian Kredit No.15 tanggal 17 Mei 2018
	Bentuk Fasilitas	Kredit Investasi
	Nilai fasilitas pinjaman	Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)
	Tingkat Bunga	10,75% per tahun
	Biaya Penalti	Tidak ada
	Jatuh Tempo	5 (lima) tahun tanpa <i>grace period</i> dan efektif per tanggal 24 Desember 2017
	Tujuan Penggunaan Fasilitas	Pembayaran uang muka pembelian mesin
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan diwajibkan menyerahkan surat permohonan pelunasan dan menyediakan dana pelunasan pada rekening pendebetan
	Pelunasan Pembayaran	Per September 2018 sebesar Rp10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah)
	Saldo Utang	

No.	Rincian	Keterangan
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit No.120 Tanggal 24 Juni 2015 dan terakhir telah diubah berdasarkan Perjanjian Kredit No.15 tanggal 17 Mei 2018
	Bentuk Fasilitas	<i>Time Loan Revolving</i>
	Nilai fasilitas pinjaman	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
	Tingkat Bunga	11,25% per tahun
	Biaya Penalti	Tidak ada
	Jatuh Tempo	24 September 2019
	Tujuan Penggunaan Fasilitas	Modal kerja Perseroan
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan diwajibkan menyerahkan surat permohonan pelunasan dan menyediakan dana pelunasan pada rekening pendebetan
	Pelunasan Pembayaran	
	Saldo Utang	Per September 2018 sebesar Rp8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)

- b. Sekitar 20% akan digunakan Perseroan untuk pelunasan mesin *Spray Dryer* dan instalasi mesin. Total pembelian mesin *Spray Dryer* ini adalah sekitar Rp11.200 juta. Perseroan telah membayarkan uang muka pembelian mesin menggunakan kas internal sekitar Rp2.900 juta. Penambahan mesin tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Mesin *Spray Dryer* diperkirakan sudah dapat dioperasikan Perseroan pada kuartal pertama 2019 dan akan ditempatkan di gedung produksi tambahan yang sedang dibangun oleh Perseroan;
- c. Sekitar 6% akan digunakan Perseroan untuk penyelesaian pembangunan gedung produksi sebagai tambahan dari gedung produksi utama. Perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung produksi tersebut adalah sekitar Rp4.000 juta. Perseroan telah mengeluarkan biaya awal sekitar Rp1.200 juta untuk pengerjaan konstruksi dan pondasi. Gedung produksi tambahan ini dibangun di atas lahan yang sama dengan gedung produksi utama dan diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2018; dan
- d. Sisanya akan digunakan untuk tambahan modal kerja

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan seluruhnya untuk tambahan modal kerja.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK No. 30/2015, Peraturan IX.E.1, Peraturan IX.E.2 dan Peraturan OJK No. 8/2017.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka - angka yang dikutip dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Mei 2018 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Morhan dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Morhan Tirtonadi, CPA pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 14 September dan 1 Oktober 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Morhan dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Morhan Tirtonadi pada tanggal 28 Juni 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Tjahjo Nurwantoro pada tanggal 12 Juli 2017 dengan pendapat wajar dengan pengecualian, dikarenakan Perseroan belum memperhitungkan dan mencatat kewajiban pasca kerja sebagaimana disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 tentang imbalan kerja.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
ASET				
Aset Lancar	56.878	58.710	59.322	82.724
Aset Tidak Lancar	70.752	184.805	191.146	206.491
Jumlah Aset	127.630	243.515	250.468	289.215
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek	119.838	97.701	97.956	80.836
Liabilitas Jangka Panjang	48.322	41.457	44.867	42.717
Jumlah Liabilitas	168.160	139.158	142.823	123.553
Jumlah Ekuitas	(40.530)	104.357	107.645	165.662
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	127.630	243.515	250.468	289.215

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei	
	2015	2016	2017	2017	2018
Pendapatan Bersih	197.695	216.533	211.943	84.848	99.976
Beban Pokok Pendapatan	(191.979)	(198.626)	(192.226)	(78.864)	(83.191)
Laba Kotor	5.716	17.908	19.717	5.984	16.785
Beban Penjualan	(357)	(303)	(426)	(135)	(270)
Beban Umum dan Administrasi	(11.941)	(12.295)	(12.964)	(4.948)	(5.649)
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	13.063	(2.559)	(3.404)	(1.335)	(2.269)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	6.482	2.751	2.922	(433)	8.598
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih	(1.477)	(837)	(789)	80	(2.146)
Laba Bersih Tahun Berjalan	5.005	1.914	2.133	(354)	6.452
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi					
Surplus Revaluasi	-	104.721	-	-	17.227
Pengukuran Kembali Liabilitas Karyawan	(681)	(1.314)	(1.038)	(433)	(3.148)
Pajak Penghasilan Terkait	170	328	260	108	787
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.494	105.649	1.354	(678)	21.318
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh)^{*)}	142.998	49.145	38.987	(6.464)	103.823

^{*)} Laba Bersih per Saham untuk periode yang berakhir 31 Mei 2017, serta 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 untuk kepentingan komparasi telah disesuaikan dengan membagi Laba Bersih dengan jumlah lembar saham yang beredar per 31 Mei 2018

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	12.113	27.205	16.922	4.524
Arus kas bersih digunakan untuk (diperoleh dari) aktivitas investasi	(7.663)	(16.537)	(15.711)	(8.336)
Arus kas bersih diperoleh untuk (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(13.032)	(10.974)	(1.105)	4.303
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	(8.582)	(305)	106	491
Kas dan setara kas pada awal/periode tahun	9.053	471	166	272
Kas dan setara kas pada akhir/periode tahun	471	166	272	763

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Rasio Profitabilitas				
Laba Kotor/Pendapatan Bersih	2,89%	8,27%	9,30%	16,79%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan/Pendapatan Bersih	3,28%	1,27%	1,38%	8,60%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Pendapatan Bersih	2,53%	0,88%	1,01%	6,45%
EBITDA/Pendapatan Bersih	10,66%	8,75%	9,42%	15,74%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	(12,35%)	1,83%	1,98%	3,89%
Laba Bersih Tahun berjalan/Jumlah Aset	3,92%	0,79%	0,85%	2,23%
Rasio Likuiditas				
Rasio Kas (x)	0,004	0,002	0,003	0,009
Rasio Lancar (x)	0,475	0,601	0,606	1,023
Kolektibilitas Piutang (hari)	39,83	33,43	36,55	43,50
Rasio Solvabilitas				
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	75,90%	174,99%	175,37%	234,08%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	131,76%	57,15%	57,02%	42,72%
Debt to Equity (x)	(4,15)	1,33	1,33	0,75
DSCR ^{*)} (x)	-	-	5,74	6,40
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bersih	n/a	9,53%	(2,12%)	17,83%
Beban Pokok Pendapatan	n/a	3,46%	(3,22%)	5,49%
Laba Kotor	n/a	213,27%	10,10%	180,48%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	n/a	(57,56%)	6,21%	n/a
Laba Bersih Tahun Berjalan	n/a	(61,76%)	11,45%	n/a
Jumlah Aset	n/a	90,80%	2,86%	15,47%
Jumlah Liabilitas	n/a	(17,25%)	2,63%	(13,49%)
Ekuitas	n/a	n/a	3,15%	53,90%

*) Rasio DSCR baru diwajibkan pada perjanjian kredit No. 18 tanggal 24 Oktober 2017

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit	Rasio Keuangan Perseroan per 31 Mei 2018
Bank BCA		
Debt to Equity	Maksimal 3 kali	0,75 kali
DSCR	Minimal 1 kali ^{*)}	6,40 kali

*) nilai yang disyaratkan merupakan nilai gabungan dengan MISS

6. Risiko Usaha

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Persaingan Usaha

B. Risiko Usaha

1. Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku
2. Risiko Gangguan dan Kerusakan pada Fasilitas Produksi
3. Risiko Perkembangan Teknologi
4. Risiko Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
5. Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi yang dilakukan Perseroan

C. Risiko Umum

1. Kondisi Ekonomi
2. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
3. Risiko Tingkat Suku bunga
4. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha
5. Tuntutan atau Gugatan Hukum
6. Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
7. Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
8. Risiko Terkait Ketentuan Negara Lain

D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham Perseroan
2. Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat berfluktuasi

7. Kebijakan Dividen

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Manajemen Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2020 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan berencana untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membayarkan dividen dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 24,93% (dua puluh empat koma sembilan tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp*,- (* Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara keseluruhan adalah sebesar Rp*,- (* Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebanyak 5,87% (lima koma delapan tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I, yang menyertai seluruh saham biasa atas nama. Seluruh Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam DPS pada Tanggal Penjataan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Adapun Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp*,- (* Rupiah) per saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan 29 Oktober 2020.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang dan waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.



PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk

Kegiatan usaha:

Industri Bahan Bangunan dari Keramik

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Ruko Golden Centrum
Jl. Majapahit No. 26, Jakarta Pusat 10160, Indonesia
Telepon : (021) 350 9153
Faksimili : (021) 350 9154/8523
Website: www.kaisar-ceramics.com
Email: kaisar@indo.net.id

Pabrik:

Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel BTB 5
Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia
Telepon : (0267) 840 4800/4144

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 8 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0014509. AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018, telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. AHU-AH.01.03-0223070 tanggal 18 Juli 2018, telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. AHU-AH.01.03-0223071 tanggal 18 Juli 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092537.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 ("Akta No. 8/2018"), struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.500.000.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. MISS	356.200.000	35.620.000.000	39,43
2. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	302.100.000	30.210.000.000	33,45
3. Luciana Sutanto (Komisaris Perseroan)	245.000.000	24.500.000.000	27,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	903.300.000	90.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.596.700.000	259.670.000.000	

PENAWARAN UMUM

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.500.000.000	350.000.000.000		3.500.000.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. MISS	356.200.000	35.620.000.000	39,43	356.200.000	35.620.000.000	29,60
2. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	302.100.000	30.210.000.000	33,45	302.100.000	30.210.000.000	25,11
3. Luciana Sutanto (Komisaris Perseroan)	245.000.000	24.500.000.000	27,12	245.000.000	24.500.000.000	20,36
4. Masyarakat	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	24,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	903.300.000	90.330.000.000	100,00	1.203.300.000	120.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.596.700.000	259.670.000.000		2.296.700.000	229.670.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I atas nama atau sebesar-besarnya 5,87% (lima koma delapan puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 9 tanggal 13 Agustus 2018 ("Perjanjian Penerbitan Waran Seri I").

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp•,- (• Rupiah) selama masa berlakunya

pelaksanaan yaitu mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang dan waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.500.000.000	350.000.000.000		3.500.000.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. MISS	356.200.000	35.620.000.000	29,60	356.200.000	35.620.000.000	27,86
2. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	302.100.000	30.210.000.000	25,11	302.100.000	30.210.000.000	23,63
3. Luciana Sutanto (Komisaris Perseroan)	245.000.000	24.500.000.000	20,36	245.000.000	24.500.000.000	19,17
4. Masyarakat	300.000.000	30.000.000.000	24,93	300.000.000	30.000.000.000	23,47
5. Pemegang Waran Seri I	-	-	-	75.000.000	7.500.000.000	5,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.203.300.000	120.330.000.000	100,00	1.278.300.000	127.830.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.296.700.000	229.670.000.000		2.221.700.000	222.170.000.000	

Berikut adalah keterangan mengenai Waran Seri I yang dirangkum berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut. Adapun salinan selengkapannya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor pengelola administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

a. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk efek yang diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan sesuai dengan syarat dan kondisi.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam DPS yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.

b. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penjabatan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjabatan berhak memperoleh 1(satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan

demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

c. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, antara lain:

- Bagi pemegang yang berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan sertifikat kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan surat konfirmasi Waran Seri I;
- Bagi pemegang yang berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat periode pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada saham.

d. Hak untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama jangka waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp•,- (• Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
- Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi saham selama jangka waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 29 Oktober 2020 pada pukul 15:00 (lima belas) WIB pada tanggal jatuh tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

e. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum ulang tahun pencatatan di bursa, yaitu tanggal 29 April 2019 sampai dengan 29 Oktober 2020 pada pukul 16.00 WIB.

f. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat pengelola administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada pengelola administrasi Waran Seri I. Formulir pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, pengelola administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
- Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh pengelola administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam masa berlaku pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah pengelola administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, pengelola administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen

pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam daftar pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya, pengelola administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam daftar pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya, pengelola administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan pengelola administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah pengelola administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pengelola administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.

- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam DPS yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada BEI.
- Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham biasa atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan.

PT •

Cabang: •

Atas Nama: PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk

No. Rek.: •

g. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran Saham Baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

D = Harga teoritis hak memesan efek terlebih dahulu (Rights) untuk 1 (satu) saham

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan Rights

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan Rights

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjabatan pemesanan saham dalam rangka PUT.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan, khususnya bahwa harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

h. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa Efek setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengelola administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Pengelola administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada daftar pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui pengelola administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam daftar pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam daftar pemegang Waran Seri I.

i. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada pengelola administrasi Waran Seri I, maka pengelola administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan

kepada Perseroan. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh pengelola administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau pengelola administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

j. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk pengelola administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Ficomindo Buana Registrar
Gedung Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910
Tel : +62 21 5260 976/77, Fax: +62 21 5710 968

Dalam hal ini pengelola administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

k. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam DPS Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam DPS dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

l. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I sesuai dengan Syarat dan Kondisi Waran No. 10 dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
- Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Syarat dan Kondisi Waran No. 10 dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

m. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

n. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam penerbitan Waran Seri I dan peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
- Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan

penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam penerbitan Waran Seri I dan ketentuan KSEI jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

o. Pengubahan (Pasal 5)

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah penerbitan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut :

- Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambat-selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani pengubahan penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- Setiap pengubahan pernyataan penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

p. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak-banyaknya 24,93% (dua puluh empat koma sembilan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 903.300.000 (sembilan ratus tiga juta tiga ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 1.203.300.000 (satu miliar dua ratus tiga juta tiga ratus ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Selain itu Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Dalam hal ini MISS telah memperoleh saham Perseroan melalui konversi sebagian utang Perseroan kepada MISS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 24 tanggal 25 April 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0174254 tanggal 02 Mei 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061963.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 02 Mei 2018 ("**Akta No. 24/2018**") dan melakukan setoran modal ke dalam Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 30 tanggal 23 Mei 2018, dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210041 tanggal 28 Mei 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0074021.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 ("**Akta No. 30/2018**"). Dengan demikian, MISS dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham, untuk:

- A. Sekitar 38% akan digunakan untuk pelunasan fasilitas kredit dari Bank BCA dengan rincian pinjaman sebagai berikut;

No.	Rincian	Keterangan
1.	Nama Perjanjian	Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No.04118/ALK-KOM/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan terakhir telah diubah berdasarkan Perjanjian Kredit No.15 tanggal 17 Mei 2018
	Bentuk Fasilitas	Kredit Investasi
	Nilai fasilitas pinjaman	Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)
	Tingkat Bunga	10,75% per tahun
	Biaya Penalti	Tidak ada
	Jatuh Tempo	5 (lima) tahun tanpa <i>grace period</i> dan efektif per tanggal 24 Desember 2017
	Tujuan Penggunaan Fasilitas	Pembayaran uang muka pembelian mesin
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan diwajibkan menyerahkan surat permohonan pelunasan dan menyediakan dana pelunasan pada rekening pendebetan
	Pelunasan Pembayaran	Per September 2018 sebesar Rp10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah)
	Saldo Utang	
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit No.120 Tanggal 24 Juni 2015 dan terakhir telah diubah berdasarkan Perjanjian Kredit No.15 tanggal 17 Mei 2018
	Bentuk Fasilitas	<i>Time Loan Revolving</i>
	Nilai fasilitas pinjaman	Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
	Tingkat Bunga	11,25% per tahun
	Biaya Penalti	Tidak ada
	Jatuh Tempo	24 September 2019
	Tujuan Penggunaan Fasilitas	Modal kerja Perseroan
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan diwajibkan menyerahkan surat permohonan pelunasan dan menyediakan dana pelunasan pada rekening pendebetan
	Pelunasan Pembayaran	Per September 2018 sebesar Rp8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
	Saldo Utang	

- B. Sekitar 20% akan digunakan Perseroan untuk pelunasan mesin *Spray Dryer* dan instalasi mesin. Total pembelian mesin *Spray Dryer* ini adalah sekitar Rp11.200 juta. Perseroan telah membayarkan uang muka pembelian mesin menggunakan kas internal sekitar Rp2.900 juta. Penambahan mesin tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Mesin *Spray Dryer* diperkirakan sudah dapat dioperasikan Perseroan pada kuartal pertama 2019 dan akan ditempatkan di gedung produksi tambahan yang sedang dibangun oleh Perseroan;
- C. Sekitar 6% akan digunakan Perseroan untuk penyelesaian pembangunan gedung produksi sebagai tambahan dari gedung produksi utama. Perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung produksi tersebut adalah sekitar Rp4.000 juta. Perseroan telah mengeluarkan biaya awal sekitar Rp1.200 juta untuk pengerjaan konstruksi dan pondasi. Gedung produksi tambahan ini dibangun di atas lahan yang sama dengan gedung produksi utama dan diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2018; dan
- D. Sisanya akan digunakan untuk tambahan modal kerja

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan seluruhnya untuk tambahan modal kerja.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal dan/atau menggunakan fasilitas kredit dari perbankan mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Jika dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya (termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar •% (• persen) dari nilai Emisi Saham yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sebesar •% (• persen), terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar •% (• persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •% (• persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar •% (• persen);
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar •% (• persen), yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar •% (• persen), biaya jasa Konsultan Hukum sebesar •% (• persen); biaya audit penjabatan sebesar •% (• persen) dan biaya jasa Notaris sebesar •% (• persen).
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal lainnya sebesar •% (• persen), terdiri dari biaya pencatatan di BEI sebesar •% (• persen), biaya pendaftaran di KSEI sebesar •% (• persen), biaya pernyataan pendaftaran di OJK sebesar •% (• persen) dan biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •% (• persen);
- Biaya lain-lain sebesar •% (• persen), termasuk biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, *roadshow*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan tanggal 31 Mei 2018 yang diambil dari laporan keuangan per 31 Mei 2018 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Morhan dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Morhan Tirtanadi, CPA pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 14 September dan 1 Oktober 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Pada tanggal 31 Mei 2018 Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp123.553 juta. Rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Bank Jangka Pendek	14.816
Utang Usaha – Pihak Ketiga	44.999
Utang Jaminan	500
Utang Pajak	4.168
Beban masih harus dibayar	621
Uang Muka Pelanggan	9
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	
Utang Bank Jangka Panjang	2.400
Utang Pihak Berelasi	13.325
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	80.836
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	
Utang Bank jangka Panjang	8.600
Utang Pihak Berelasi	8.676
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan	25.440
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	42.717
Jumlah Liabilitas	123.553

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp14.816 juta, merupakan utang dari Bank BCA dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kredit Lokal Rekening Koran	8.250
Time Loan Revolving	6.566
Jumlah	14.816

Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa kredit lokal rekening koran dengan plafon kredit sebesar Rp10.000 juta dan tingkat bunga per tahun sebesar 11,50%. Fasilitas kredit tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2019.

Selain fasilitas kredit lokal rekening koran, Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit berupa *time loan revolving* dengan plafon kredit sebesar Rp10.000 juta dan tingkat bunga 11,25% per tahun, yang akan jatuh tempo pada 24 September 2019. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan berupa:

- 1 (satu) unit tanah bangunan atas nama Perseroan di Kp Saluran Irigasi BTB 5 Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan SHGB No. 2 Kutapohaci; dan
- Jaminan Perseroan oleh MISS sebesar Rp32.000 juta.

2. Utang Usaha Pihak Ketiga

Utang usaha Perseroan berasal dari pihak ketiga dengan saldo sebesar Rp44.999 juta. Adapun rincian utang usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PGN	4.713
PT Mega Multi Kemasindo	3.150
PT Karya Bakti Usaha	2.691
PT Kasmaji Pratama Supplytama	2.531
PT Ferromas Dinamika	2.509
PT Colorobbia Indonesia	2.330
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.857
PT Kemasan Indah Sejahtera	1.833
PT Palm Mineral Indonesia	1.631
Lain-lain (di Bawah Rp1.000 juta)	21.754
Jumlah	44.999

Analisis umur utang Perseroan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum Jatuh Tempo	29.237
Jatuh Tempo:	
Kurang dari 30 Hari	11.655
31 - 60 Hari	2.079
61 Hari - 90 Hari	1.071
Lebih Dari 90 Hari	955
Jumlah	44.999

Utang usaha terbesar Perseroan dari pihak ketiga berasal dari PGN, yaitu senilai Rp4.713 juta. Perseroan memiliki perjanjian jual beli gas pelanggan dan industri dengan PGN dan memberikan uang jaminan pembayaran ke PGN, yang ditempatkan pada PT Asuransi Sinar Mas Tbk dengan saldo sebesar Rp4.053 juta per tanggal 31 Mei 2018.

3. Utang Jaminan

Utang jaminan merupakan uang jaminan yang diberikan oleh para distributor Perseroan. Saldo utang jaminan Perseroan adalah sebesar Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
MISS	-
RJS	500
Jumlah	500

4. Utang Pajak

Saldo utang pajak yang dibukukan Perseroan adalah sebesar Rp4.168 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	69
Pasal 21	206
Pasal 23	16
Pasal 25	167
Pasal 26	13
Pasal 29	2.078
Pajak Pertambahan Nilai	1.619
Jumlah	4.168

5. Beban Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp621 juta. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya Profesional	410
Gaji dan Tunjangan	194
Lainnya	17
Jumlah	621

6. Uang Muka Pelanggan

Uang muka pelanggan yang dibukukan Perseroan merupakan uang muka penjualan persediaan barang jadi yang diperoleh dari pelanggan dan belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan. Per tanggal 31 Mei 2018 saldo uang muka pelanggan Perseroan adalah sebesar Rp9 juta.

7. Utang Bank Jangka Panjang

Per tanggal 31 Mei 2018, jumlah utang bank jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp11.000 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bagian Jatuh Tempo yang Lebih Dari Satu Tahun	8.600
Bagian Yang Jatuh Tempo Kurang Dari Satu Tahun	2.400
Jumlah	11.000

Pada tanggal 24 Desember 2017 Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank BCA senilai Rp12.000 juta dengan tingkat bunga tahunan sebesar 10,75%. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2022, sebagian besar digunakan Perseroan untuk pembayaran uang muka pembelian mesin.

Pinjaman tersebut dijaminkan Perseroan dengan:

- 1 (satu) unit tanah bangunan atas nama Perseroan di Kp Saluran Irigasi BTB 5 Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan SHGB No. 2 Kutapohaci; dan
- Jaminan Perseroan oleh MISS sebesar Rp32.000 juta.

Atas fasilitas kredit tersebut di atas, Perseroan harus menjaga rasio DSCR minimal 1 (satu) kali secara gabungan dengan MISS dan rasio *debt to equity* setelah revaluasi aset maksimal 3 (tiga) kali.

8. Utang Pihak Berelasi

Saldo utang pihak berelasi Perseroan adalah sebesar Rp22.001 juta per tanggal 31 Mei 2018, berupa fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari Troas Eutychus Pte Ltd sebesar USD4.000.000 pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan tingkat bunga tahunan sebesar 6,6%, yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2019. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk pelunasan utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk pada tahun 2014. Tidak terdapat jaminan yang ditempatkan atas pinjaman tersebut.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bagian Jatuh Tempo yang Lebih Dari Satu Tahun	8.676
Bagian Yang Jatuh Tempo Kurang Dari Satu Tahun	13.325
Jumlah	22.001

9. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perseroan per tanggal 31 Mei 2018 dihitung oleh aktuaris independen PT Sakura Aktualita Indonesia menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dalam laporan aktuariannya pada tanggal 30 Juni 2018, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	Asumsi
Tingkat Bunga Diskonto	7,5% per tahun
Tingkat Kenaikan Gaji	6% per tahun
Umur Pensiun Normal	55 tahun
Tingkat Pengunduran Diri	6% sampai usia 45 tahun kemudian menurun secara linier
Tingkat Mortalitas	100% TMI III

Berikut ini adalah sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar:

	Perubahan Asumsi	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti
Tingkat Diskonto	Kenaikan menjadi 8,50%	Penurunan sebesar Rp23.859 juta
	Penurunan menjadi 6,50%	Kenaikan sebesar Rp27.196 juta
Tingkat Pertumbuhan Gaji	Kenaikan menjadi 7,00%	Kenaikan sebesar Rp27.063 juta
	Penurunan menjadi 5,00%	Penurunan sebesar Rp23.946 juta

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan pada tabel berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban Jasa Kini	390
Beban Bunga	706
Beban Imbalan Pasti yang Diakui	1.096
Pengukuran Kembali liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan	3.148

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	21.196
Beban Imbalan Kerja Tahun Berjalan	1.096
Pembayaran Imbalan Kerja Karyawan	-
Pengukuran Kembali Atas Imbalan Kerja	3.148
Jumlah	25.440

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MEI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA KEWAJIBAN DAN/ATAU IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka - angka yang dikutip dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Mei 2018 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Morhan dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Morhan Tirtanadi, CPA pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 14 September dan 1 Oktober 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Morhan dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Morhan Tirtanadi pada tanggal 28 Juni 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Tjahjo Nurwantoro pada tanggal 12 Juli 2017 dengan pendapat wajar dengan pengecualian, dikarenakan Perseroan belum memperhitungkan dan mencatat kewajiban pasca kerja sebagaimana disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 tentang imbalan kerja.

1. Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	471	166	272	763
Piutang Usaha:				
Pihak Berelasi	21.570	19.108	19.620	27.834
Pihak Ketiga	4	722	1.602	1.161
Piutang Lain-Lain:				
Pihak Berelasi	22	25	25	25
Pihak Ketiga	580	678	553	562
Persediaan	28.299	31.745	33.962	44.077
Uang Muka	2.824	5.742	2.499	6.987
Biaya Dibayar Dimuka	402	523	788	1.315
Pajak Dibayar Dimuka	2.705	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	56.878	58.710	59.322	82.724
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi Jangka Panjang	-	-	3.000	3.000
Aset Pajak Tangguhan	4.034	4.502	6.122	7.427
Aset Tetap – Bersih	64.575	175.017	178.062	191.372
Aset Lain-lain	2.143	5.287	3.962	4.692
Jumlah Aset Tidak Lancar	70.752	184.805	191.146	206.491
JUMLAH ASET	127.630	243.515	250.468	289.215
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Bank Jangka Pendek	17.878	17.232	12.790	14.816
Utang Usaha - Pihak Ketiga	40.727	36.086	36.791	44.999
Utang Jaminan	24.570	29.717	30.217	500
Utang Pajak	2.419	2.463	2.915	4.168

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Beban Masih Harus Dibayar	1.516	1.301	1.137	621
Uang Muka Pelanggan	1.781	81	52	9
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun				
Utang Bank	-	-	2.400	2.400
Utang Pihak Berelasi	30.948	10.820	11.653	13.325
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	119.838	97.701	97.956	80.836
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun				
Utang Bank	-	-	9.600	8.600
Utang Pihak berelasi	33.477	23.567	14.071	8.676
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan	14.845	17.890	21.196	25.440
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	48.322	41.457	44.867	42.717
JUMLAH LIABILITAS	168.160	139.158	142.823	123.553
EKUITAS				
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor	35.000	54.710	54.710	90.330
Tambahan Modal Disetor	-	19.527	21.460	22.540
Surplus Revaluasi Aset Tetap – Bersih	-	97.975	91.229	105.645
Kerugian Aktuarial Atas Imbalan Kerja – Bersih	(511)	(1.496)	(2.275)	(4.636)
Defisit	(75.019)	(66.359)	(57.480)	(48.218)
JUMLAH EKUITAS	(40.530)	104.357	107.645	165.662

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei	
	2015	2016	2017	2017	2018
Pendapatan Bersih	197.695	216.533	211.943	84.848	99.976
Beban Pokok Penjualan	(191.979)	(198.626)	(192.226)	(78.864)	(83.191)
Laba Kotor	5.716	17.908	19.717	5.984	16.785
Beban Penjualan	(357)	(303)	(426)	(135)	(270)
Beban Umum dan Administrasi	(11.941)	(12.295)	(12.964)	(4.948)	(5.649)
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	13.063	(2.559)	(3.404)	(1.335)	(2.269)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	6.482	2.751	2.922	(433)	8.598
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih	(1.477)	(837)	(789)	80	(2.146)
Laba Bersih Tahun Berjalan	5.005	1.914	2.133	(354)	6.452
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi					
Surplus Revaluasi	-	104.721	-	-	17.227
Pengukuran Kembali Liabilitas Karyawan	(681)	(1.314)	(1.038)	(433)	(3.148)
Pajak Penghasilan Terkait	170	328	260	108	787
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.494	105.649	1.354	(678)	21.318
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh)^{*)}	142.998	49.145	38.987	(6.464)	103.823

^{*)} Laba Bersih per Saham untuk periode yang berakhir 31 Mei 2017, serta 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 untuk kepentingan komparasi telah disesuaikan dengan membagi Laba Bersih dengan jumlah lembar saham yang beredar per 31 Mei 2018

3. Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	12.113	27.205	16.922	4.524
Arus kas bersih digunakan untuk (diperoleh dari) aktivitas investasi	(7.663)	(16.537)	(15.711)	(8.336)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Arus kas bersih diperoleh untuk (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(13.032)	(10.974)	(1.105)	4.303
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	(8.582)	(305)	106	491
Kas dan setara kas pada awal/periode tahun	9.053	471	166	272
Kas dan setara kas pada akhir/periode tahun	471	166	272	763

4. Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Rasio Profitabilitas				
Laba Kotor/Pendapatan Bersih	2,89%	8,27%	9,30%	16,79%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan/Pendapatan Bersih	3,28%	1,27%	1,38%	8,60%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Pendapatan Bersih	2,53%	0,88%	1,01%	6,45%
EBITDA/Pendapatan Bersih	10,66%	8,75%	9,42%	15,74%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	(12,35%)	1,83%	1,98%	3,89%
Laba Bersih Tahun berjalan/Jumlah Aset	3,92%	0,79%	0,85%	2,23%
Rasio Likuiditas				
Rasio Kas (x)	0,004	0,002	0,003	0,009
Rasio Lancar (x)	0,475	0,601	0,606	1,023
Kolektibilitas Piutang (hari)	39,83	33,43	36,55	43,50
Rasio Solvabilitas				
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	75,90%	174,99%	175,37%	234,08%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	131,76%	57,15%	57,02%	42,72%
Debt to Equity (x)	(4,15)	1,33	1,33	0,75
DSCR ^{*)} (x)	-	-	5,74	6,40
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bersih	n/a	9,53%	(2,12%)	17,83%
Beban Pokok Pendapatan	n/a	3,46%	(3,22%)	5,49%
Laba Kotor	n/a	213,27%	10,10%	180,48%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	n/a	(57,56%)	6,21%	n/a
Laba Bersih Tahun Berjalan	n/a	(61,76%)	11,45%	n/a
Jumlah Aset	n/a	90,80%	2,86%	15,47%
Jumlah Liabilitas	n/a	(17,25%)	2,63%	(13,49%)
Ekuitas	n/a	n/a	3,15%	53,90%

^{*)} Rasio DSCR baru diwajibkan pada perjanjian kredit No. 18 tanggal 24 Oktober 2017

5. Rasio Keuangan Perjanjian Kredit

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit	Rasio Keuangan Perseroan per 31 Mei 2018
Bank BCA		
Debt to Equity	Maksimal 3 kali	0,75 kali
DSCR	Minimal 1 kali ^{*)}	6,40 kali

^{*)} nilai yang disyaratkan merupakan nilai gabungan dengan MISS

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Mei 2018 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2017 (tidak diaudit) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Morhan dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Morhan Tirtanadi pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 14 September dan 1 Oktober 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Morhan dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Morhan Tirtanadi pada tanggal 28 Juni 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Tjahjo Nurwantoro pada tanggal 12 Juli 2017 dengan pendapat wajar dengan pengecualian, dikarenakan Perseroan belum memperhitungkan dan mencatat kewajiban pasca kerja sebagaimana disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 tentang imbalan kerja.

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.137 tanggal 29 Juni 1995, dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11.327 HT.01.01 TH.95 tanggal 8 September 1995 dan telah didaftarkan dalam Buku Register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1947/1995 tanggal 18 Oktober 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 99 tanggal 12 Desember 1995, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 10238 ("Akta Pendirian").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan industri, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan segala macam jenis keramik, termasuk di dalamnya akan tetapi tidak terbatas pada barang-barang genteng dan sanitair keramik, mesin-mesin, alat-alat, bahan-bahan baku yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/ daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, *supplier*, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang industri (pabrik), yang meliputi berbagai macam industri antara lain pembuatan segala macam jenis keramik, termasuk di dalamnya akan tetapi tidak terbatas pada barang-barang genteng dan sanitair keramik.

Perseroan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat yang berlokasi di Ruko Golden Centrum, Jl. Majapahit No.26 I, Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat dan memiliki kantor cabang yang berlokasi di Jl. Desa Kutapohaci, Ciampel Karawang.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Operasi Perseroan

Berikut ini adalah faktor utama yang mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan:

Tren Penggunaan Bahan Bangunan Keramik

Penggunaan bahan bangunan keramik sebagai pelapis lantai dan dinding masih menjadi pilihan masyarakat di Indonesia hingga saat ini. Selain banyak variasi dari segi ukuran dan motif serta harga yang terjangkau, keramik juga memiliki keunggulan lain seperti perawatannya yang mudah jika dibandingkan dengan penggunaan batu alam, marmer, terrazzo dan sebagainya. Adanya program-program Pemerintah yang salah satunya berupa pembangunan

hunian murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat terus menggerakkan pasar properti nasional ke depannya. Didukung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik dan berkesinambungan, maka hal tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan keputusan investasi pada industri properti. Peningkatan daya beli masyarakat dapat berpengaruh terhadap permintaan properti, seperti rumah tinggal, apartemen, perkantoran dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan permintaan bahan bangunan termasuk keramik.

Ketersediaan Bahan Baku dan Penggunaan Bahan Bakar

Dalam menjalankan proses produksi, Perseroan bergantung pada ketersediaan bahan baku utama seperti *Clay*, *Feldspar*, Pasir Silika, Frit dan Kaolin dan bahan-bahan tersebut mudah diperoleh Perseroan di pasar. Selain pada bahan baku utama, dalam melakukan proses pembakaran keramik Perseroan juga bergantung pada penggunaan bahan bakar gas. Harga pembelian bahan bakar gas yang dikenakan ke Perseroan adalah berdasarkan mata uang USD. Sementara, mata uang Rupiah menunjukkan pelemahan terhadap USD dan telah mencapai Rp14.800 per USD pada pertengahan September 2018 dibandingkan dengan pada akhir tahun 2017 yang sebesar Rp13.548 per USD. Adanya fluktuasi mata uang Rupiah terhadap USD dapat mempengaruhi biaya produksi dan hasil usaha Perseroan.

Kenaikan Upah Tenaga Kerja

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur keramik, proses produksi Perseroan tentunya akan sangat bergantung pada tenaga kerja yang dipekerjakan di pabrik dengan jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Apabila terdapat kenaikan UMR, maka hal tersebut dapat meningkatkan beban pokok pendapatan sehingga berdampak pada penurunan margin keuntungan yang diperoleh Perseroan.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan antara lain adanya penurunan bea masuk produk impor pada awal tahun 2018 dari sebelumnya sebesar 20% menjadi sebesar 5% yang menyebabkan banjirnya granit impor dari China dengan harga jual yang lebih murah dibandingkan dengan produk granit domestik, sehingga harga granit impor China mendekati harga keramik ukuran besar produk domestik. Hal tersebut dapat menyebabkan bertambah ketatnya persaingan usaha di industri keramik domestik. Namun di samping itu, Pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk properti, diantaranya kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia berupa pelonggaran uang muka kredit properti dan pembiayaan properti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2018, seiring dengan adanya kenaikan suku bunga acuan sebanyak 100 basis poin menjadi 5,25% pada kuartal kedua tahun 2018. Hal tersebut dapat menjadi sentimen positif bagi pasar properti dan perumahan, sehingga dapat mendorong industri bahan bangunan termasuk keramik untuk tetap tumbuh.

3. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Mei 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Berikut adalah tabel yang menggambarkan rincian hasil usaha Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Mei 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei	
	2015	2016	2017	2017	2018
Pendapatan Bersih	197.695	216.533	211.943	84.848	99.976
Beban Pokok Pendapatan	(191.979)	(198.626)	(192.226)	(78.864)	(83.191)
Laba Kotor	5.716	17.908	19.717	5.984	16.785
Beban Penjualan	(357)	(303)	(426)	(135)	(270)
Beban Umum dan Administrasi	(11.941)	(12.295)	(12.964)	(4.948)	(5.649)
Pendapatan (beban) lain-lain bersih	13.063	(2.559)	(3.404)	(1.335)	(2.269)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	6.482	2.751	2.922	(433)	8.598
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih	(1.477)	(837)	(789)	80	(2.146)
Laba Bersih Tahun Berjalan	5.005	1.914	2.133	(354)	6.452
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi					
Surplus Revaluasi	-	104.721	-	-	17.227

Keterangan	31 Desember			31 Mei	
	2015	2016	2017	2017	2018
Pengukuran Kembali Liabilitas Karyawan	(681)	(1.314)	(1.038)	(433)	(3.148)
Pajak Penghasilan Terkait	170	328	260	108	787
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.494	105.649	1.354	(678)	21.318
Labas Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh)^{*)}	142.998	49.145	38.987	(6.464)	103.823

^{*)} Laba Bersih per Saham untuk periode yang berakhir 31 Mei 2017, serta 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 untuk kepentingan komparasi telah disesuaikan dengan membagi Laba Bersih dengan jumlah lembar saham yang beredar per 31 Mei 2018

Tahun yang berakhir pada 31 Mei 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Mei 2017

Pendapatan Bersih

Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp99.976 juta untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, tumbuh sebesar 17,83% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp84.848 juta. Pertumbuhan pendapatan tersebut didukung oleh peningkatan volume penjualan sebesar 10,12% menjadi 2,93 juta m² seiring dengan adanya peningkatan volume produksi, serta adanya kenaikan harga jual rata-rata keramik sebesar 7,00%, yang mengikuti kenaikan harga jual rata-rata keramik di pasar. Peningkatan dari sisi volume disebabkan karena Perseroan mulai membuka pasar ke wilayah Indonesia timur melalui distributor dan mulai melakukan penjualan keramik langsung ke *modern retail*, sehingga produk Perseroan dapat terserap dengan baik di pasar.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan naik 5,49% menjadi sebesar Rp83.191 juta pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp78.864 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan adanya peningkatan volume produksi keramik sebesar 23,03%. Perseroan meningkatkan produksi keramik pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, karena Perseroan mulai memperluas pasar dengan cara melakukan penjualan langsung ke *modern retail*. Dibandingkan dengan pendapatan bersih, beban pokok pendapatan mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 93% menjadi sebesar 83% terhadap pendapatan bersih pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018. Penurunan beban pokok pendapatan terhadap pendapatan bersih ini, disebabkan oleh meningkatnya volume produksi dan dilakukannya optimalisasi karyawan pada akhir tahun 2017, sehingga harga produksi per unit menjadi lebih rendah dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Labas Kotor

Adanya peningkatan pendapatan bersih turut mempengaruhi penerimaan laba kotor Perseroan. Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2018, laba kotor Perseroan tercatat sebesar Rp16.785 juta, atau tumbuh signifikan dari sebesar Rp5.984 juta pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Beban Penjualan

Perseroan mencatat adanya kenaikan sebesar 100,42% pada beban penjualan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi sebesar Rp270 juta dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp135 juta. Kenaikan beban penjualan sebagai akibat dari adanya peningkatan volume penjualan ke *modern retail* yang berdampak pada peningkatan biaya angkut Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 tercatat sebesar Rp5.649 juta atau naik 14,18% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp4.948 juta. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan beban gaji dan imbalan kerja karyawan masing-masing sebesar 5,49% dan 15,98% menjadi sebesar Rp3.478 juta dan Rp1.096 juta, sebagai akibat dari penyesuaian gaji karyawan pada awal tahun. Selain itu, biaya jasa juga meningkat dari sebelumnya sebesar Rp62 juta menjadi sebesar Rp358 juta pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, yang disebabkan oleh adanya pembayaran jasa profesional audit dan pajak di periode tersebut.

Beban Lain-Lain Bersih

Perseroan mencatat kenaikan sebesar 69,87% pada beban lain-lain bersih untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 menjadi sebesar Rp2.269 juta dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan ini berasal dari dibukukannya rugi kurs sebesar Rp193 juta dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, dimana Perseroan mengalami keuntungan atas selisih kurs sebesar Rp115 juta. Selain karena adanya rugi kurs, peningkatan beban lain-lain juga disebabkan karena penurunan nilai atas revaluasi aset tetap sebesar Rp676 juta pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Laba Bersih Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan dan laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 mengalami peningkatan yang signifikan, secara berturut-turut menjadi sebesar Rp8.598 juta dan Rp6.452 juta dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada periode yang sama di tahun sebelumnya, Perseroan membukukan kerugian masing-masing sebesar Rp433 juta dan Rp354 juta.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 mengalami kenaikan signifikan menjadi sebesar Rp21.318 juta dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mengalami kerugian sebesar Rp678 juta. Peningkatan laba komprehensif tahun berjalan ini didukung oleh pertumbuhan signifikan pada laba bersih tahun berjalan, serta adanya surplus revaluasi sebesar Rp17.227 juta di periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016***Pendapatan Bersih***

Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp211.943 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, atau turun 2,12% dari sebesar Rp216.533 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh volume penjualan keramik yang turun 6,29% menjadi sebesar 6,51 juta m² sebagai dampak dari adanya penyesuaian harga jual rata-rata sebesar 3,50% pada periode tahun 2017.

Beban Pokok Pendapatan

Seiring dengan turunnya pendapatan bersih, beban pokok pendapatan juga mengalami penurunan sebesar 3,22% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp198.626 juta menjadi sebesar Rp192.226 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang disebabkan karena adanya penurunan volume produksi keramik sebesar 2,63%. Dibandingkan dengan pendapatan bersih, persentase beban pokok pendapatan terhadap pendapatan bersih mengalami penurunan menjadi sebesar 91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 92%. Penurunan persentase ini disebabkan karena adanya efisiensi yang diterapkan Perseroan untuk menekan biaya produksi, yaitu dengan cara mengganti sebagian proses produksi dari menggunakan bahan bakar gas ke batubara.

Laba Kotor

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan naik sebesar 10,10% dari Rp17.908 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp19.717 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban Penjualan

Meskipun terjadi penurunan pendapatan bersih, beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 40,81% menjadi sebesar Rp426 juta dari Rp303 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan penjualan langsung keramik ke pihak ketiga, sehingga menambah biaya angkut yang menjadi beban Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

Komponen terbesar pada beban umum dan administrasi Perseroan antara lain beban gaji dan imbalan kerja karyawan. Perseroan mencatat kenaikan beban umum dan administrasi sebesar 5,45% menjadi Rp12.964 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp12.295 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kenaikan beban gaji dan imbalan kerja karyawan masing-masing sebesar 6,05% dan 14,03% menjadi sebesar Rp8.597 juta dan Rp2.268 juta, yang diimbangi dengan adanya penurunan biaya jasa dan utilitas secara berturut-turut sebesar 6,39% dan 51,39% menjadi sebesar Rp249 juta dan Rp69 juta.

Beban Lain-Lain - Bersih

Perseroan membukukan kenaikan sebesar 33,01% pada beban lain-lain bersih menjadi sebesar Rp3.404 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.559 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya rugi kurs sebesar Rp144 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya Perseroan membukukan keuntungan dari selisih kurs sebesar Rp1.475 juta.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Laba Bersih Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan dan laba bersih tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 secara berturut-turut tumbuh sebesar 6,21% dan 11,45% menjadi sebesar Rp2.922 juta dan Rp2.133 juta dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar Rp2.751 juta dan Rp1.914 juta.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari sebelumnya sebesar Rp105.649 juta menjadi sebesar Rp1.354 juta. Hal ini disebabkan karena terdapat surplus revaluasi aset sebesar Rp104.721 juta yang dibukukan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015

Pendapatan Bersih

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp216.533 juta, atau tumbuh 9,53% dari perolehan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pertumbuhan ini disebabkan karena adanya kenaikan volume penjualan keramik sebesar 12,77%, seiring dengan peningkatan volume produksi Perseroan. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, volume penjualan keramik Perseroan masing-masing mencapai 6,16 m² dan 6,95 m². Sementara harga jual rata-rata keramik Perseroan mengalami penurunan sebesar 2,40% ,yang disebabkan karena kondisi pasar yang kurang kondusif. Namun penurunan harga jual rata-rata ini dapat diimbangi dengan pertumbuhan volume penjualan yang sebesar 12,77%, sehingga pendapatan bersih Perseroan tetap tumbuh.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat 3,46% menjadi sebesar Rp198.626 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp191.979 juta. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan volume produksi keramik sebesar 9,94%. Secara persentase, beban pokok pendapatan terhadap pendapatan bersih Perseroan mengalami penurunan menjadi sebesar 92% dibandingkan dengan pada tahun 2015 yang sebesar 97%. Penurunan ini disebabkan karena adanya efisiensi yang disertai dengan kenaikan volume produksi, sehingga harga produksi per unit menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Laba Kotor

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan tumbuh secara signifikan, yaitu dari sebesar Rp5.716 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp17.908 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Beban Penjualan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mencatat beban penjualan sebesar Rp303 juta, atau turun sebesar 15,09% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp357 juta. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan adanya penurunan penjualan langsung ke pihak ketiga.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp12.295 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, atau sedikit meningkat dari sebesar Rp11.941 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terjadi seiring dengan adanya kenaikan volume penjualan, sehingga beban imbalan kerja karyawan mengalami peningkatan sebesar 13,13%. Selain itu terdapat penurunan beban gaji sebesar 5,68% menjadi sebesar Rp8.106 juta pada periode yang sama, yang disebabkan karena adanya penurunan klaim tunjangan karyawan.

Beban Lain-Lain – Bersih

Perseroan membukukan beban lain-lain bersih sebesar Rp2.559 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Sebaliknya, pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Perseroan membukukan pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp13.063 juta. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan yang signifikan pada pendapatan lain-lain menjadi sebesar Rp573 juta dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp24.970 juta.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Laba Bersih Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan yang signifikan, secara berturut-turut menjadi sebesar Rp2.751 juta dan Rp1.914 juta dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yang berturut-turut sebesar Rp6.482 juta dan Rp5.005 juta.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp105.649 juta, atau tumbuh signifikan dari sebesar Rp4.494 juta pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sebagai akibat dari dibukukannya revaluasi aset tetap sebesar Rp104.721 juta pada tahun 2016.

B. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan disajikan dalam tabel berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Aset	127.630	243.515	250.468	289.215
Liabilitas	168.160	139.158	142.823	123.553
Ekuitas	(40.530)	104.357	107.645	165.662

Aset

Rincian aset Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	471	166	272	763
Piutang Usaha:				
Pihak Berelasi	21.570	19.108	19.620	27.834
Pihak Ketiga	4	722	1.602	1.161
Piutang Lain-Lain:				
Pihak Berelasi	22	25	25	25
Pihak Ketiga	580	678	553	562
Persediaan	28.299	31.745	33.962	44.077
Uang Muka	2.824	5.742	2.499	6.987
Biaya Dibayar Dimuka	402	523	788	1.315
Pajak Dibayar Dimuka	2.705	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	56.878	58.710	59.322	82.724
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi Jangka Panjang	-	-	3.000	3.000
Aset Pajak Tangguhan	4.034	4.502	6.122	7.427
Aset Tetap – Bersih	64.575	175.017	178.062	191.372
Aset Lain-lain	2.143	5.287	3.962	4.692
Jumlah Aset Tidak Lancar	70.752	184.805	191.146	206.491
JUMLAH ASET	127.630	243.515	250.468	289.215

Tahun yang berakhir pada 31 Mei 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Jumlah Aset

Perseroan mencatatkan jumlah aset untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp289.215 juta, atau tumbuh 15,47% dari perolehan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp250.468 juta. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan jumlah aset lancar dan aset tidak lancar masing-masing sebesar 39,45% dan 8,03% menjadi sebesar Rp82.724 juta dan Rp206.491 juta.

Aset Lancar

Aset lancar meningkat sebesar 39,45% untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 dari perolehan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Komponen yang mempengaruhi kenaikan aset lancar antara lain kenaikan piutang usaha, uang muka pembelian mesin, serta biaya dibayar dimuka secara berturut-turut sebesar 36,62%, 179,62% dan 67,00% menjadi sebesar Rp28.994 juta, Rp6.987 juta dan Rp1.315 juta.

Aset Tidak Lancar

Perseroan mencatat aset tidak lancar sebesar Rp206.491 juta untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, atau naik 8,03% dari sebesar Rp191.146 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada aset lainnya berupa uang jaminan pembayaran ke PGN dan aset tetap bersih masing-masing sebesar 18,42% dan 7,48% menjadi sebesar Rp4.692 juta dan Rp191.372 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 yang masing-masing sebesar Rp3.962 juta dan Rp178.062 juta. Aset tetap bersih mengalami peningkatan seiring dengan dilakukannya penilaian kembali atas aset tetap (revaluasi aset).

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Jumlah Aset

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp250.468 juta, atau tumbuh 2,86% dari periode yang sama pada tahun 2016 sebesar Rp243.515 juta. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan sebesar 1,04% pada jumlah aset lancar menjadi sebesar Rp59.322 juta, yang diimbangi dengan kenaikan jumlah aset tidak lancar sebesar 3,43% menjadi sebesar Rp191.146 juta.

Aset Lancar

Kenaikan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 disebabkan karena terjadi peningkatan yang signifikan pada piutang usaha pihak ketiga, persediaan dan biaya dibayar di muka secara berturut-turut menjadi sebesar Rp1.602 juta, Rp33.962 juta dan Rp788 juta dibandingkan dengan sebelumnya yang sebesar Rp722 juta, Rp31.745 juta dan Rp523 juta. Selain itu, terdapat penurunan yang signifikan pada uang muka pembelian mesin dan suku cadang untuk keperluan produksi menjadi sebesar Rp2.499 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.742 juta, sebagai akibat dari adanya uang muka yang telah direalisasikan menjadi aktiva tetap.

Aset Tidak Lancar

Peningkatan jumlah aset tidak lancar sebesar 3,43% pada tanggal 31 Desember 2017 disebabkan karena adanya penambahan aset tetap sebesar Rp16.601 juta dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp14.819 juta, sehingga aset tetap bersih tumbuh 1,74% menjadi sebesar Rp178.062 juta. Peningkatan jumlah aset tidak lancar Perseroan juga disebabkan karena adanya investasi jangka panjang berupa *Medium Term Notes* (MTN) senilai Rp3.000 juta yang diterbitkan PT Titan Aneka Tambang pada tanggal 22 Desember 2017, serta adanya kenaikan sebesar 35,99% pada aset pajak tangguhan menjadi sebesar Rp6.122 juta. Selain itu, terdapat penurunan aset lain-lain sebesar 25,06% menjadi sebesar Rp3.962 juta, berupa uang jaminan pembayaran kepada PGN.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015

Jumlah Aset

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 90,80% menjadi Rp243.515 juta dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp127.630 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada aset lancar sebesar 3,22% menjadi sebesar Rp58.710 juta dan aset tidak lancar sebesar 161,20% menjadi sebesar Rp184.805 juta.

Aset Lancar

Kenaikan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016 merupakan akibat dari kenaikan persediaan dan uang muka untuk pembelian mesin secara berturut-turut sebesar 12,18% dan 103,31% menjadi sebesar Rp 31.745 juta dan Rp5.742 juta. Kenaikan-kenaikan tersebut diimbangi dengan penurunan kas dan piutang usaha masing-masing sebesar 64,76% dan 8,08% menjadi sebesar Rp166 juta dan Rp19.830 juta dibandingkan dengan perolehan pada tanggal 31 Desember 2015 yang masing-masing sebesar Rp471 juta dan Rp21.574 juta. Penurunan signifikan pada kas per tanggal 31 Desember 2016 disebabkan karena adanya penambahan aset tetap sejumlah Rp16.677 juta dan pembayaran utang ke pihak berelasi sebesar Rp10.328 juta.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 161,20% pada tanggal 31 Desember 2016, terutama disebabkan oleh pertumbuhan signifikan pada aset tetap bersih menjadi sebesar Rp175.017 juta dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yang sebesar Rp64.575 juta, seiring dengan adanya revaluasi aset Perseroan sejumlah Rp104.721 juta. Selain itu, aset lain-lain juga naik signifikan, dari sebelumnya yang sebesar Rp2.143 juta menjadi sebesar Rp5.287 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan yang signifikan pada aset lain-lain disebabkan karena adanya kenaikan uang jaminan untuk jaminan pembayaran kepada PGN sebesar Rp4.666 juta yang ditempatkan pada PT Asuransi Sinar Mas Tbk.

Liabilitas

Rincian liabilitas Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Bank Jangka Pendek	17.878	17.232	12.790	14.816
Utang Usaha - Pihak Ketiga	40.727	36.086	36.791	44.999
Utang Jaminan	24.570	29.717	30.217	500

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Utang Pajak	2.419	2.463	2.915	4.168
Beban Masih Harus Dibayar	1.516	1.301	1.137	621
Uang Muka Pelanggan	1.781	81	52	9
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun				
Utang Bank	-	-	2.400	2.400
Utang Pihak Berelasi	30.948	10.820	11.653	13.325
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	119.838	97.701	97.956	80.836
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun				
Utang Bank	-	-	9.600	8.600
Utang Pihak berelasi	33.477	23.567	14.071	8.676
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan	14.845	17.890	21.196	25.440
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	48.322	41.457	44.867	42.717
JUMLAH LIABILITAS	168.160	139.158	142.823	123.553

Tahun yang berakhir pada 31 Mei 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 mengalami penurunan sebesar 13,49% menjadi Rp123.553 juta dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang sebesar Rp142.823 juta. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar 17,48% dan 4,79% menjadi sebesar Rp80.836 juta dan Rp42.717 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Penurunan liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar 17,48% di periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 disebabkan karena adanya pelunasan utang jaminan dari distributor, penurunan beban yang masih harus dibayar, serta penurunan pada uang muka pelanggan masing-masing sebesar 98,35%, 45,40% dan 83,57% menjadi sebesar Rp500 juta, Rp621 juta dan Rp9 juta.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 turun sebesar 4,79% dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembayaran utang pihak berelasi, yaitu ke Troas Eutyclus Pte Ltd sebesar Rp3.723 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 naik 2,63% menjadi sebesar Rp142.823 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp139.158 juta. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek sebesar 0,26% menjadi Rp97.956 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar 8,23% menjadi sebesar Rp44.867 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Kenaikan liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 berasal dari peningkatan liabilitas yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, berupa utang bank jangka panjang sebesar Rp2.400 juta dan utang pihak berelasi sebesar Rp11.653 juta. Selain itu, naiknya liabilitas jangka pendek juga disebabkan karena adanya kenaikan sebesar 1,95% pada utang usaha menjadi sebesar Rp36.791 juta, serta adanya peningkatan utang jaminan dari distributor sebesar 1,68% menjadi sebesar Rp30.217 juta.

Liabilitas Jangka Panjang

Kenaikan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 disebabkan karena adanya perolehan fasilitas kredit investasi dari Bank BCA sebesar Rp12.000 juta pada tanggal 24 Desember 2017, yang telah dibukukan menjadi utang jangka panjang sebesar Rp9.600 juta serta adanya peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar 18,48% menjadi sebesar Rp21.196 juta. Selain itu, Perseroan juga membukukan penurunan utang pihak berelasi sebesar 40,29% menjadi sebesar Rp14.071 juta pada tanggal 31 Desember 2017 yang disebabkan karena adanya pembayaran kewajiban sebesar Rp8.663 juta ke Troas Eutyclus Pte Ltd.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015

Jumlah Liabilitas

Perseroan membukukan penurunan jumlah liabilitas sebesar 17,25% menjadi sebesar Rp139.158 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp168.160 juta. Hal tersebut seiring dengan penurunan jumlah liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang Perseroan masing-masing sebesar 18,47% dan 14,21% menjadi sebesar Rp97.701 juta dan Rp41.457 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

Liabilitas Jangka Pendek

Penurunan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 berasal dari adanya penurunan utang pihak berelasi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, yaitu dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp30.948 juta menjadi sebesar Rp10.820 juta. Selain itu juga terdapat penurunan pada utang usaha, beban yang masih harus dibayar dan uang muka pelanggan masing-masing sebesar 11,39%, 14,14% dan 95,43% menjadi sebesar Rp36.086 juta, Rp1.301 juta dan Rp81 juta. Turunnya beban yang masih harus dibayar berasal dari penurunan gaji dan tunjangan, sementara penurunan yang signifikan pada uang muka pelanggan disebabkan karena terdapat penjualan yang telah direalisasi.

Liabilitas Jangka Panjang

Penurunan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 berasal dari turunnya utang pihak berelasi sebesar 29,60% menjadi sebesar Rp23.567 juta. Penurunan utang pihak berelasi disebabkan karena Perseroan melakukan pembayaran kewajiban ke Troas Eutychus Pte Ltd sebesar Rp10.328 juta. Selain itu pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan sudah tidak memiliki utang ke pemegang saham, karena pada tahun 2015 terdapat konversi utang pemegang saham menjadi setoran modal ke Perseroan sebesar Rp19.710 juta.

Ekuitas

Rincian Ekuitas Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor	35.000	54.710	54.710	90.330
Tambahan Modal Disetor	-	19.527	21.460	22.540
Surplus Revaluasi Aset Tetap – Bersih	-	97.975	91.229	105.645
Kerugian Aktuarial Atas Imbalan Kerja – Bersih	(511)	(1.496)	(2.275)	(4.636)
Defisit	(75.019)	(66.359)	(57.480)	(48.218)
JUMLAH EKUITAS	(40.530)	104.357	107.645	165.662

Tahun yang berakhir pada 31 Mei 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp165.662 juta untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, tumbuh sebesar 53,90% dari perolehan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp107.645 juta. Kenaikan signifikan pada ekuitas Perseroan disebabkan karena adanya surplus revaluasi aset tetap bersih dan penambahan modal ditempatkan dan disetor masing-masing sebesar 15,80% dan 65,11% menjadi sebesar Rp105.645 juta dan Rp90.330 juta. Selain dari surplus revaluasi aset tetap dan peningkatan modal, pertumbuhan ekuitas Perseroan juga didukung oleh penurunan defisit laba ditahan sebesar 16,11% menjadi sebesar Rp48.218 juta seiring dengan adanya peningkatan yang signifikan pada laba bersih tahun berjalan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018. Perseroan terus meningkatkan produktivitasnya untuk memperbaiki posisi keuangan dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2018, profitabilitas Perseroan meningkat sehingga laba ditahan terus mengalami perbaikan. Profitabilitas yang terus mengalami peningkatan tercermin dari adanya penurunan pada beban pokok pendapatan terhadap pendapatan bersih Perseroan yang mencapai 83% per tanggal 31 Mei 2018, atau turun dari tahun 2015 yang mencapai 97% dari pendapatan bersih. Perbaikan tersebut sejalan dengan efisiensi yang telah dilakukan Perseroan, baik dari penggantian sebagian penggunaan bahan bakar untuk proses produksi dari gas ke batubara, maupun pembaruan teknologi.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp107.645 juta, atau tumbuh 3,15% dari pencapaian di tahun sebelumnya yang sebesar Rp104.357 juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari tambahan modal disetor sebesar Rp1.933 juta dan mengecilnya defisit laba ditahan Perseroan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp66.359 juta menjadi sebesar Rp57.480 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Tambahan modal disetor sebesar Rp1.933 juta berasal dari deklarasi atas aset pengampunan pajak. Sementara penurunan defisit laba

ditahan Perseroan berasal dari dibukukannya kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar 11,45% dan adanya reklasifikasi surplus revaluasi aset sebesar Rp6.746 juta ke saldo laba ditahan, sehingga mengurangi surplus dari revaluasi aset tetap bersih pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp91.229 juta dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp97.975 juta. Selain itu, terdapat kenaikan signifikan pada kerugian aktuarial atas imbal kerja bersih menjadi sebesar Rp2.275 juta pada tanggal 31 Desember 2017, sebagai akibat dari adanya pencadangan seiring dengan adanya penambahan karyawan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015

Perseroan membukukan pertumbuhan signifikan pada jumlah ekuitas menjadi sebesar Rp104.357 juta pada tanggal 31 Desember 2016, setelah pada tahun sebelumnya membukukan defisiensi sebesar Rp40.530 juta. Pencapaian ini sebagai akibat dari adanya peningkatan modal disetor dari sebelumnya yang sebesar Rp35.000 juta menjadi sebesar Rp54.710 juta, adanya tambahan modal disetor sebesar Rp19.527 juta dan surplus revaluasi aset tetap bersih sebesar Rp97.975 juta, yang diperoleh dari revaluasi aset Perseroan senilai Rp142.792 juta untuk tujuan perpajakan yang dilakukan pada tahun 2016. Penambahan modal disetor sebesar Rp19.527 juta berasal dari deklarasi atas aset pengampunan pajak. Selain itu, membaiknya ekuitas Perseroan juga ditopang oleh pertumbuhan yang signifikan pada laba bersih tahun berjalan, sehingga mengurangi defisiensi laba ditahan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016.

4. Sumber Likuiditas dan Pendanaan

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan piutang usaha, sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman bank. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, fasilitas bank dan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal modal kerja Perseroan tidak mencukupi sehingga mengakibatkan Perseroan membutuhkan dana yang lebih besar, dana tersebut dapat dipenuhi melalui peningkatan fasilitas kredit dari perbankan.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana pada saat ini maupun pada masa datang baik untuk kondisi normal maupun tidak normal dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal berupa fasilitas kredit dari Bank BCA yang terdiri dari kredit lokal sebesar Rp10.000 juta, *time loan revolving* sebesar Rp10.000 juta dan kredit investasi sebesar Rp12.000 juta. Fasilitas kredit yang telah digunakan Perseroan per 31 Mei 2018 antara lain kredit lokal sebesar Rp8.250 juta, *time loan revolving* sebesar Rp6.566 juta dan kredit investasi yang telah digunakan seluruhnya, sehingga sumber likuiditas yang material yang belum digunakan Perseroan adalah sebesar Rp5.184 juta.

Berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan per tanggal 31 Mei 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	197.551	216.578	210.520	92.161
Pembayaran kepada Pemasok	(135.540)	(150.152)	(132.590)	(60.351)
Pembayaran kepada Beban Usaha dan Karyawan	(37.748)	(40.626)	(46.644)	(17.095)
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya - bersih	(917)	6.698	(9.413)	(6.797)
Pendapatan Beban keuangan	(4.807)	(4.364)	(3.479)	(1.564)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(6.426)	(929)	(1.472)	(1.829)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	12.113	27.205	16.922	4.524
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Perolehan Aset Tetap	(5.254)	(14.819)	(12.779)	(2.356)
Penambahan Uang Muka Aset Tetap	(2.409)	(1.858)	-	(6.001)
Penerimaan Penjualan Aset Tetap	-	140	68	20
Perolehan Investasi Jangka Panjang	-	-	(3.000)	-
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(7.663)	(16.537)	(15.711)	(8.336)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Penurunan Utang Bank Jangka Pendek	(7.095)	(646)	(4.442)	2.026
Penerimaan Utang Bank Jangka Panjang	-	-	12.000	(1.000)
Penurunan Utang Pihak Berelasi	(5.936)	(10.328)	(8.663)	(3.723)
Peningkatan Modal Disetor	-	-	-	7.000
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(13.032)	(10.974)	(1.105)	4.303
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(8.582)	(305)	106	491
Kas dan setara kas pada awal/periode tahun	9.053	471	166	272
Kas dan setara kas pada akhir/periode tahun	471	166	272	763

Tahun yang berakhir pada 31 Mei 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 mencapai Rp4.524 juta, berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp92.161 juta, serta adanya pembayaran berupa pembayaran kepada pemasok, beban usaha dan karyawan, beban keuangan, pajak penghasilan dan beban lain-lain periode masing-masing menjadi sebesar Rp60.351 juta, Rp17.095 juta, Rp1.564 juta, Rp1.829 juta dan Rp6.797 juta.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp8.336 juta, terutama untuk uang muka aset tetap sebesar Rp6.001 juta. Sebelumnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan menggunakan kas sebesar Rp15.711 juta untuk belanja modal dan investasi pada *Medium Term Notes* (MTN) PT Titan Aneka Tambang, masing-masing sebesar Rp12.779 juta dan Rp3.000 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018, arus kas bersih yang diperoleh Perseroan untuk pendanaan tercatat sebesar Rp4.303 juta. Perolehan kas tersebut berasal dari tambahan modal disetor sebesar Rp7.000 juta dan utang bank jangka pendek sebesar Rp 2.026 juta. Di periode yang sama, Perseroan juga melakukan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp1.000 juta dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp3.723 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp16.922 juta pada tanggal 31 Desember 2017, atau turun sebesar 37,80% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp27.205 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan-penurunan berikut: kas yang diterima dari pelanggan sebesar 2,80% menjadi sebesar Rp210.520 juta, pembayaran kepada pemasok sebesar 11,70% menjadi sebesar Rp132.590 juta, pembayaran lain-lain menjadi sebesar Rp9.413 juta dan pembayaran beban keuangan sebesar 20,27% menjadi sebesar Rp3.479 juta.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Perseroan membukukan penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp15.711 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp16.537 juta. Penurunan ini berasal dari belanja modal Perseroan yang turun sebesar 13,77% menjadi sebesar Rp12.779 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Di periode yang sama, Perseroan melakukan investasi pada MTN PT Titan Aneka Tambang sebesar Rp3.000 juta, sehingga dengan adanya investasi pada MTN, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2017 hanya turun sebesar 4,99%.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu dari sebesar Rp10.974 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp1.105 juta. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan utang berupa utang bank jangka panjang dari Bank BCA sebesar Rp12.000 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan tumbuh signifikan menjadi sebesar Rp27.205 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Perolehan yang signifikan ini ditopang oleh kenaikan sebesar 9,63% pada kas yang diterima dari pelanggan menjadi sebesar Rp216.578 juta, serta adanya penerimaan lain-lain sebesar Rp6.698 juta. Selain itu Perseroan membukukan adanya penurunan pembayaran pajak penghasilan dan pembayaran beban keuangan masing-masing sebesar 85,55% dan 9,22% menjadi sebesar Rp929 juta dan Rp4.364 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp16.537 juta, naik signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7.663 juta. Pencapaian ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan signifikan pada belanja modal Perseroan sebesar 14.819 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.254 juta.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2016 mencapai Rp10.974 juta, atau turun sebesar 15,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp13.032 juta. Hal ini dikarenakan adanya penurunan signifikan pada pembayaran utang bank jangka pendek dari yang sebelumnya sebesar Rp7.095 juta menjadi sebesar Rp646 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Sementara, Perseroan mencatat kenaikan signifikan pada pembayaran utang pihak berelasi yang berupa pelunasan pinjaman dari Troas Eutychus Pte. Ltd. sebesar Rp10.328 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

5. Investasi Barang Modal

Investasi barang modal Perseroan secara umum terkait dengan biaya yang timbul dari penambahan aset tetap Perseroan berupa pembelian mesin, peremajaan mesin, bangunan pabrik dan kendaraan. Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan per tanggal 31 Mei 2018 dan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Bangunan	-	791	1.681	308
Instalasi	-	-	-	-
Mesin	4.638	12.258	12.718	1.688
Kendaraan berat	143	-	79	-
Kendaraan kantor	-	1.357	1.813	20
Peralatan dan investaris	469	346	92	225
Perabot kantor	5	66	49	3

Selain dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

6. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") serta peraturan regulator Pasar Modal.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas tersebut disusun dengan menggunakan metode langsung di mana penerimaan dan pembayaran dari kas dan bank dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Kebijakan Akuntansi Penting

Pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2016, 1 Juli 2016 serta 1 Januari 2017, Perseroan menerapkan PSAK baru, revisi, amandemen dan penyesuaian dan ISAK yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut.

Penerapan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan Perseroan.

7. Jumlah Pinjaman yang masih Terutang

Pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Mei 2018, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Utang Bank Jangka Pendek	
- Kredit Lokal Rekening Koran	8.250
- <i>Time Loan Revolving</i>	6.566
Utang Bank Jangka Panjang	
- <i>Kredit Investasi</i>	11.000
Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang	25.816

Pinjaman yang disebutkan di atas merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bank BCA dengan total plafon sebesar Rp32.000 juta. Utang bank jangka pendek Perseroan akan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2019. Sementara utang bank jangka panjang berupa kredit investasi akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun, yaitu pada tanggal 24 Desember 2022.

8. Risiko Tingkat Suku Bunga Acuan Pinjaman dan Pengaruhnya terhadap Hasil Usaha Perseroan

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama muncul dari pinjaman modal kerja dan investasi. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perseroan menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk memperoleh suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan pengikatan utang. Berikut adalah tabel yang menunjukkan dampak dari fluktuasi tingkat suku bunga terhadap laba setelah pajak:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
Pinjaman Bank	17.877	17.232	24.790	25.816
Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin (bps) terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain tetap				
Naik 100 bps	(317)	(170)	(161)	(89)
Turun 100 bps	317	170	161	89

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.

Risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah disusun oleh Perseroan sesuai dengan bobot risiko yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Persaingan Usaha

Dalam menjalani kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari persaingan usaha. Perseroan selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produk Perseroan dari waktu ke waktu agar produk Perseroan mampu bersaing di pasar. Selain produk lokal, banjirnya produk keramik dari China sebagai dampak dari adanya perjanjian dagang antara Asean dengan China (*Asean China Free Trade Agreement/ACFTA*) pada awal tahun 2018 yang menerapkan bea masuk keramik dari China sebesar 5% (sebelumnya 20%), juga turut menyebabkan semakin ketatnya persaingan di pasar keramik domestik. Dalam mengantisipasi persaingan di pasar, Perseroan telah melakukan efisiensi dalam hal penggunaan bahan bakar, sehingga biaya produksi dapat ditekan, profitabilitas dapat tetap terjaga dan Perseroan tetap mampu mempertahankan pasarnya dengan harga jual yang kompetitif.

B. Risiko Usaha

Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku

Bahan baku utama yang digunakan Perseroan dalam pembuatan keramik antara lain *Clay*, *Feldspar*, Pasir Silika, Frit, Kaolin dan bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh Perseroan di pasar lokal. Apabila bahan baku utama yang digunakan Perseroan tidak tersedia di pasar, maka hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya proses produksi dan kegiatan operasional Perseroan. Selain itu apabila terjadi kenaikan harga pembelian bahan baku utama, maka dapat berdampak pada kenaikan harga pokok produksi dan dapat mengurangi profitabilitas Perseroan. Langkah yang telah dilakukan Perseroan untuk menjaga kelangsungan pasokan bahan baku antara lain menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok bahan baku utama, sehingga Perseroan tidak memiliki ketergantungan dengan pemasok tertentu.

Sementara dalam melakukan proses pembakaran, Perseroan sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar gas dan batubara sebagai sumber energi yang menyumbang sekitar 30% dari biaya produksi Perseroan. Saat ini pasokan gas Perseroan berasal dari PGN dan harga pembelian bahan bakar gas yang dikenakan adalah berdasarkan mata uang USD. Apabila pasokan gas terganggu maka dapat mempengaruhi jalannya proses produksi di pabrik. Harga gas domestik yang tinggi serta pelemahan Rupiah dapat menyebabkan biaya produksi menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi profitabilitas Perseroan. Dalam hal ini Perseroan telah memiliki alternatif sumber bahan bakar lain yaitu batu bara yang terbukti dapat mengurangi biaya produksi, sehingga Perseroan dapat mengurangi pemakaian bahan bakar gas.

Risiko Gangguan dan Kerusakan pada Fasilitas Produksi

Dalam melakukan proses produksinya, Perseroan menggunakan sejumlah fasilitas produksi seperti mesin dan peralatan untuk memproduksi produk-produknya dengan berbagai macam ukuran dan motif. Gangguan dan kerusakan pada fasilitas produksi dapat berupa sementara ataupun permanen, dan dapat terjadi sebagai akibat dari bencana alam, kebakaran, *human error*, kerusakan dan lain sebagainya. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu atau keseluruhan lini mesin Perseroan dan Perseroan lambat atau tidak mampu melakukan perbaikan, maka dapat menyebabkan Perseroan mengalami kehilangan pendapatan yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja, kondisi keuangan dan prospek Perseroan ke depannya. Selama ini Perseroan rutin melakukan perawatan terhadap mesin-mesin, yang bertujuan untuk meminimalisasi kerusakan yang dapat menyebabkan terganggunya proses produksi. Selain itu, Perseroan juga mengasuransikan mesin-mesin produksi tersebut untuk meminimalisasi kerugian akibat kerusakan mesin yang mungkin terjadi di masa depan. Sejak Perseroan beroperasi sampai dengan saat ini, belum pernah terjadi kerusakan atau gangguan berarti yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Perkembangan Teknologi

Perseroan perlu mengikuti perkembangan teknologi di bidang manufaktur keramik dan menganalisis perlu atau tidaknya untuk menggunakan teknologi terbaru. Perubahan teknologi akan meningkatkan daya saing bagi perusahaan yang siap memanfaatkan perubahan teknologi dan sebaliknya akan menurunkan daya saing bagi perusahaan yang lambat atau kurang mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Mesin-mesin yang menggunakan teknologi terbaru cenderung lebih efisien baik dari segi penggunaan bahan bakar maupun volume produksi yang dihasilkan. Apabila para pesaing Perseroan mampu memanfaatkan teknologi dengan lebih cepat, hal tersebut dapat berdampak pada daya saing Perseroan dalam memproduksi secara efisien yang mengakibatkan harga jual yang kurang bersaing bagi pelanggan Perseroan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi mesin-mesin yang diinformasikan oleh para pemasok mesin, serta aktif dalam mengikuti pameran keramik bertaraf nasional maupun internasional yang dihadiri oleh para produsen keramik maupun para pemasok mesin produksi keramik, supaya selalu *update* dengan perkembangan pasar.

Risiko Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri Perseroan serta membutuhkan perizinan dan persetujuan yang diterbitkan oleh lembaga Pemerintah yang berwenang. Perizinan tersebut antara lain terdiri dari Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Undang-undang Gangguan (HO), izin lingkungan dan Angka Pengenal Importir. Apabila Perseroan gagal dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak berhasil dalam memperpanjang izin dan/atau mendapatkan izin baru, maka dapat berdampak negatif bagi kelangsungan dan prospek usaha Perseroan. Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya, belum pernah terjadi pelanggaran terkait perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan rutin melakukan audit untuk seluruh dokumen operasional dan legal yang diperlukan, agar dapat memenuhi segala persyaratan yang dengan berkaitan kegiatan operasi Perseroan.

Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi yang dilakukan Perseroan

Ke depannya, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari rencana untuk melakukan aksi korporasi. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Perseroan untuk melakukan aksi korporasi antara lain kondisi ekonomi, adanya investasi baru dan peluang bisnis yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan saat ini, serta prospek industri di masa yang akan datang. Namun tidak ada yang dapat menjamin keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan investasi atau aksi korporasi tersebut. Apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukan (tidak sesuai dengan yang direncanakan), maka dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kinerja keuangan maupun prospek usaha Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan dan batasan dalam mengkaji kelayakan investasi. Sebelum mengambil keputusan dalam melakukan suatu investasi, Perseroan selalu terlebih dahulu melakukan analisa dan uji kelayakan, agar dapat menghitung keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi.

C. Risiko Umum**Kondisi Ekonomi**

Penguatan ataupun pelemahan daya beli masyarakat akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran terhadap suatu barang dan jasa. Kondisi perekonomian di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Kondisi-kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan antara lain kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi, perubahan kebijakan fiskal dan moneter, serta perubahan kebijakan atau peraturan lainnya yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang berkelanjutan, maka dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan. Kondisi tersebut tidak dapat dihindari oleh Perseroan dan dalam menghadapi hal tersebut, Perseroan telah melakukan efisiensi untuk menekan biaya produksi, sehingga apabila terjadi penurunan daya beli masyarakat, harga produk keramik Perseroan tetap mampu bersaing dan diserap oleh pasar.

Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari berfluktuasinya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar gas dan pengenaan harga beli gas dalam mata uang USD yang dibayarkan oleh Perseroan dalam Rupiah, sehingga apabila terjadinya fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD, dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas Perseroan. Perseroan telah mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan efisiensi dalam hal penggunaan bahan bakar pada sebagian proses produksinya, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan dampak dari fluktuasi nilai tukar dapat diminimalisasi.

Risiko Tingkat Suku bunga

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan, karena akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat menurunkan keuntungan Perseroan dan semakin

meningkatnya biaya Perseroan untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha. Untuk meminimalkan risiko terhadap tingkat suku bunga, Perseroan selalu terlebih dahulu mengkaji berbagai fasilitas pendanaan yang ditawarkan untuk mendapatkan pendanaan yang paling optimal sebelum melakukan suatu perikatan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait dengan Bidang Usaha

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi lainnya. Agar terhindar dari risiko kepatuhan, Perseroan secara rutin melakukan pengawasan dan pemenuhan terhadap seluruh persyaratan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasi Perseroan.

Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kinerja keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum dan apabila di masa yang akan datang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan berusaha semaksimal mungkin agar segala keputusan yang diambil tidak berpotensi menimbulkan konflik dengan para pemangku kepentingan Perseroan.

Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia

Kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kestabilan sosial politik dan perekonomian di Indonesia. Adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik tersebut dapat menyebabkan penurunan pada berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Dalam hal ini, ketidakstabilan kondisi sosial dan politik dapat disebabkan antara lain oleh:

- Jumlah partai politik yang relatif banyak di Indonesia, sehingga menciptakan banyaknya perbedaan kepentingan;
- Banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat; atau
- Perubahan-perubahan atas kebijakan Pemerintah maupun lembaga daerah.

Apabila hal tersebut terjadi maka dapat menyebabkan terganggunya kegiatan usaha Perseroan sehingga mengurangi perolehan pendapatan Perseroan. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengantisipasi adanya perubahan, gejolak atau ketidakpastian kondisi sosial dan politik antara lain dengan membuat perencanaan yang lebih detail agar proses produksi dan distribusi produk Perseroan tidak mengalami hambatan.

Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengikuti peraturan-peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan atau ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan yang dilakukan pada saat ini. Apabila hal tersebut terjadi dan Perseroan tidak mampu mengantisipasi segala perubahannya, maka dapat berdampak pada kegiatan operasional Perseroan. Untuk dapat mengantisipasi adanya perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah, Perseroan berupaya untuk selalu aktif dalam asosiasi industri keramik agar dapat mengetahui informasi lebih cepat dan terus melakukan perbaikan internal Perseroan melalui inovasi dan efisiensi lebih lanjut.

Risiko Terkait Ketentuan Negara Lain

Ketentuan negara lain secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kondisi perekonomian nasional. Perseroan secara tidak langsung juga akan mengalami peningkatan risiko apabila terjadi perubahan ketentuan pada negara lain yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk menghadapi hal tersebut, Perseroan selalu berupaya untuk terus melakukan inovasi dan efisiensi, serta melakukan perluasan pangsa pasar ke seluruh wilayah Indonesia.

D. Risiko Bagi Investor

Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa kondisi Pasar Modal Indonesia yang sedang berkembang saat ini akan langsung mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Jika dibandingkan dengan Pasar Modal di negara-negara maju, Pasar Modal Indonesia masih cenderung kurang likuid dan memiliki volatilitas yang tinggi sehingga terjaganya harga dan likuiditas saham Perseroan tidak dapat diprediksi.

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan mungkin tidak dapat mengindikasikan harga saham Perseroan yang akan berlaku di pasar perdagangan saham, dan harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat berfluktuasi.

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, harga saham Perseroan dapat berfluktuasi dan dapat diperdagangkan pada harga di atas atau di bawah Harga Penawaran. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:

- Perubahan ekonomi, politik, sosial atau kondisi Pasar secara umum di Indonesia;
- Fluktuasi pasar saham global, pasar saham di Asia dan terutama di pasar negara-negara berkembang;
- Persepsi atas industri keramik secara umum dan prospek usaha Perseroan;
- Perbedaan antara ekspektasi para investor dan analisis dengan realisasi operasional dan kinerja keuangan Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Pasar Modal;
- Pengumuman aksi korporasi Perseroan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan;
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2018, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 yang telah diaudit oleh KAP Morhan dan Rekan yang ditandatangani oleh Morhan Tirtanadi, CPA pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 14 September dan 1 Oktober 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Cahayaputra Asa Keramik", sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas Perseroan No. 137 tanggal 29 Juni 1995, dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11.327 HT.01.01 TH.95 tanggal 8 September 1995 dan telah didaftarkan dalam Buku Register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1947/1995 tanggal 18 Oktober 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 99 tanggal 12 Desember 1995, Tambahan Berita Negara ("TBN") No. 10238 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 8 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0014509.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018, telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. AHU-AH.01.03-0223070 tanggal 18 Juli 2018, telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. AHU-AH.01.03-0223071 tanggal 18 Juli 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092537.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 ("**Akta No. 8/2018**").

Sesuai dengan Anggaran dasar Perseroan, saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama di bidang perdagangan dan industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan segala macam jenis keramik, termasuk di dalamnya akan tetapi tidak terbatas pada barang-barang genteng dan sanitair keramik, mesin-mesin, alat-alat, bahan-bahan baku, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/ daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain serta bertindak sebagai agen, leveransir, *supplier*, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang industri (pabrik) yang meliputi berbagai macam industri antara lain pembuatan segala macam jenis keramik, termasuk di dalamnya akan tetapi tidak terbatas pada barang-barang genteng dan sanitair keramik.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur pembuatan keramik lantai dan dinding dengan variasi ukuran yang ditujukan untuk pasar domestik.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada saat pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	250	250.000.000	10,00
2. Fenita Lestari Rachman	250	250.000.000	10,00
3. Andi Sutanto	1.250	1.250.000.000	50,00
4. Marudut Silitonga	750	750.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2016

Pada tanggal 20 Oktober 2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp35.000.000.000,- menjadi Rp150.000.000.000,- dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp35.000.000.000,- menjadi sejumlah Rp54.710.000.000,-. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor ini diambil bagian seluruhnya oleh Johan Silitonga sebesar Rp19.710.000.000,- yang berasal dari konversi piutang sebagaimana ternyata dalam neraca Perseroan tertanggal 31 Agustus 2016. Keputusan pemegang saham Perseroan tersebut termaktub dalam Akta Risalah Rapat Perseroan No. 18 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Judy Sentana S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021256.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 14 November 2016, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0098392 tertanggal 14 November 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134857.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 (**"Akta No. 18/2016"**). Setelah peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	30.210	30.210.000.000	55,22
2. Luciana Sutanto (Komisaris Perseroan)	24.500	24.500.000.000	44,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	54.710	54.710.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	95.290	95.290.000.000	

Tahun 2018

Pada tanggal 25 April 2018, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang berasal dari konversi sebagian utang Perseroan yaitu sebesar Rp28.620.000.000,- yang dikonversi menjadi 28.620 lembar saham, sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari yang semula sebesar Rp54.710.000.000,- menjadi sebesar Rp83.330.000.000,- atau sebanyak 83.330 saham yang diambil bagian seluruhnya oleh MISS. Keputusan pemegang saham Perseroan tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 24 tanggal 25 April 2018, dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0174254 tanggal 02 Mei 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061963.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 02 Mei 2018 (**"Akta No. 24/2018"**). Setelah adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	30.210	30.210.000.000	36,25
2. Luciana Sutanto (Komisaris Perseroan)	24.500	24.500.000.000	29,40
3. MISS	28.620	28.620.000.000	34,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	83.330	83.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	66.670	66.670.000.000	

Pada tanggal 23 Mei 2018, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp83.330.000.000,- menjadi sebesar Rp90.330.000.000,- yang berasal dari setoran tunai sebesar Rp7.000.000.000,- atau sebanyak 7.000 saham, yang diambil bagian seluruhnya oleh MISS. Keputusan pemegang saham Perseroan tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 30 tanggal 23 Mei 2018, dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210041 tanggal 28 Mei 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan

No. AHU-0074021.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 (**Akta No. 30/2018**). Setelah adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. MISS	35.620	35.620.000.000	39,43
2. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	30.210	30.210.000.000	33,45
3. Luciana Sutanto (Komisaris Perseroan)	24.500	24.500.000.000	27,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	90.330	90.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	59.670	59.670.000.000	

Pada tanggal 16 Juli 2018, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp150.000.000.000,- menjadi sebesar Rp350.000.000.000,- serta menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,- per saham menjadi Rp100,- per saham. Keputusan pemegang saham tersebut sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8/2018. Setelah adanya peningkatan modal dasar tersebut, struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.500.000.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. MISS	356.200.000	35.620.000.000	39,43
2. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	302.100.000	30.210.000.000	33,45
3. Luciana Sutanto (Komisaris Perseroan)	245.000.000	24.500.000.000	27,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	903.300.000	90.330.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.596.700.000	259.670.000.000	

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan tidak mengalami perubahan hingga diterbitkannya Prospektus ini.

3. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni:

A. Dikeluarkan Oleh Kementerian

1. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") Perseroan

- NPWP Untuk Kantor Pusat
NPWP untuk Kantor Pusat Perseroan adalah 01.686.333.4-028.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua dan terdaftar sejak tanggal 29 Januari 2004, untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Jalan Majapahit No. 26 I, Komplek Golden Centrum, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- NPWP Untuk Kantor Cabang
NPWP untuk Kantor Cabang Perseroan adalah 01.686.333.4-433.001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan dan terdaftar sejak tanggal 31 Oktober 1997, untuk kegiatan usaha Perseroan yang berlokasi di Jalan Desa Kutapohaci, Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

2. Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") Perseroan

- SKT Untuk Kantor Pusat
Kantor Pusat Perseroan di Jakarta telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua terhitung sejak tanggal 29 Januari 2004 berdasarkan SKT Nomor: PEM-00826/WPJ.06/KP.0203/2008 tanggal 25 Juli 2008, untuk kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Komp. Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 I, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160.

- b. SKT Untuk Kantor Cabang
Kantor Cabang Perseroan di Kabupaten Karawang telah terdaftar di tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan terhitung sejak tanggal 19 April 2010 berdasarkan SKT Nomor: PEM-00095/WPJ.22/KP.1603/2010 tanggal 19 April 2010, untuk kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Jl. Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
3. **Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak ("SPPKP") Perseroan**
 - a. SPPKP Untuk Kantor Pusat
Kantor Pusat Perseroan di Jakarta telah dikukuhkan pada tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 5 Maret 2004 berdasarkan SPPKP Nomor: PEM-00827/WPJ.06/KP.0203/2008 tanggal 25 Juli 2008, untuk kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Komp. Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 I, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160.
 - b. SPPKP Untuk Kantor Cabang
Kantor Cabang Perseroan di Kabupaten Karawang telah dikukuhkan pada tata usaha perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 31 Oktober 1997 berdasarkan SPPKP Nomor: PEM-141/WPJ.22/KP.1603/2007 tanggal 12 September 2007, untuk kegiatan usaha Perseroan yang beralamat di Jl. Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
4. **Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia ("SPPT SNI")**
Produk hasil produksi Perseroan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia ("SNI") berdasarkan SPPT SNI No. CPCB-0063-IDN yang dikeluarkan oleh Balai Besar Keramik Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ("SPPT SNI Perseroan"). Produk hasil produksi Perseroan telah dilakukan sertifikasi sejak tanggal 17 Desember 2012 dan telah dilakukan sertifikasi ulang pada tanggal 27 Oktober 2016. SPPT SNI Perseroan berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2020.
5. **Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar Keramik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ("LSPro-BBK")**
Selaku pemegang SPPT SNI, Perseroan telah melakukan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan kesesuaian standar produk berdasarkan skema sertifikasi LSPro-BBK, dengan diperolehnya:
 - Lisensi Untuk Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian No. 0063/LSPro-BBK/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh LSPro-BBK;
 - Sertifikat Pengujian No. 386-1/BBK/JU-08/2017 tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Balai Besar Keramik untuk Merek Kaisar dengan tanda L 210817 BI ODESSA BEIGE 6; dan
 - Surat Keputusan Hasil Survailen No. 015/LSPro-BBK/U/I/2018, tanggal 8 Januari 2018 dikeluarkan oleh Balai Besar Keramik Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang menerangkan bahwa Perseroan diberikan hak untuk tetap dapat menggunakan penandaan SNI pada produk dan/atau kemasan sesuai dengan Perjanjian Lisensi mengenai Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian dan ketentuan Pedoman KAN 403:2011.
6. **Sertifikat Laik Operasi ("SLO") Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Menengah Perseroan**
Perseroan telah memiliki SLO melalui Sertifikat Laik Operasi No. 3998/25/DLT.2/2013 tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, untuk lokasi instalasi listrik di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, BTB 5, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2028.

B. Dikeluarkan Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

1. Izin Usaha Industri ("IUI") Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan produksinya, Perseroan telah memiliki IUI berdasarkan Surat Keputusan No. 280/T/Industri/1998 tentang Pemberian Izin Usaha Industri tertanggal 22 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, untuk kegiatan usaha Perseroan yang berkantor pusat di Ruko Golden Centrum Jl. Majapahit No. 26 AG, Jakarta, 10110, dan pabrik yang beralamat di Desa Kutapohaci, Telukjambe, BTB 5, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ("IUI Perseroan"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. IUI Perseroan berlaku sejak Perseroan berproduksi komersial bulan Januari 1998 sampai untuk seterusnya selama Perseroan masih berproduksi.
- b. IUI Perseroan berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor.
- c. IUI Perseroan berlaku untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri Perseroan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku/penolong untuk keperluan kegiatan industri.

2. Izin Perluasan Perseroan

Perseroan telah memiliki Izin Perluasan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 83/T/INDUSTRI/2008 tanggal 1 Februari 2008, untuk Kantor Pusat Perseroan yang beralamat di Ruko Golden Centrum, Jl. Majapahit, No. 261, Jakarta Pusat, 10160, dengan lokasi pabrik yang terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang berlaku:

- a. Sejak proyek perluasan berproduksi komersial bulan Maret 2003 dan seterusnya selama Perseroan masih beroperasi;
- b. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- c. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.

C. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah

1. Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") Perseroan

- a. TDP Untuk Kantor Pusat
Berdasarkan Surat No. 123/24.3PT.1/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 01 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, diterangkan bahwa kantor pusat Perseroan yang beralamat di Ruko Golden Centrum, Jalan Majapahit, No. 261, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah terdaftar pada daftar perusahaan setempat dengan TDP No. 09.05.1.46.89625, masa berlaku sampai dengan 18 Februari 2022.
- b. TDP Untuk Kantor Cabang
Berdasarkan Surat No. 503/5183/310/PT/V/BPMPT/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karawang diterangkan bahwa Kantor Cabang Perseroan yang beralamat di Jalan Inspeksi Tarum Barat BTB 6 A, Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, telah terdaftar di daftar perusahaan setempat dengan TDP No. 10.08.1.15.01814, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2020.

2. Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Perseroan

- a. SIUP Untuk Kantor Pusat
Kantor Pusat Perseroan yang beralamat di Ruko Golden Centrum, Jalan Majapahit, No. 261, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah memiliki SIUP berupa SIUP Besar No. 497/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat ("**SIUP Kantor Pusat Perseroan**"). SIUP Kantor Pusat Perseroan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan masih menjalankan usahanya sesuai SIUP Kantor Pusat Perseroan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali pada tanggal 05 Desember 2021.
- b. SIUP Untuk Kantor Cabang
Kantor Cabang Perseroan yang beralamat di Jalan Desa Kotapohaci, Desa Kotapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, telah memiliki SIUP berupa SIUP Besar No. 503/5182/380/PB/V/BPMPT/2016.P2 tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karawang ("**SIUP Kantor Cabang Perseroan**"), yang berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan masih menjalankan usahanya. SIUP Kantor Cabang Perseroan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, yaitu pada tanggal 13 Mei 2019.

3. Surat Keterangan Domisili Perseroan ("IUI")

- a. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha ("**SKDBU**") Untuk Kantor Pusat
Berdasarkan Surat Keterangan No. 0990/27.11/31.71.01.1004/-1.751.21/2016 tentang Domisili Badan Usaha Kantor *Virtual Office*/Kantor Bersama/Kantor Tunggal a.n. PT. Cahayaputra Asa Keramik tertanggal 20 September 2016, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, diterangkan bahwa Perseroan beralamat di Ruko Golden Centrum, Jalan Majapahit No. 261, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 10160, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2021.
- b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("**SKDP**") Untuk Kantor Cabang
Berdasarkan SKDP No. 517/16/DS tanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, diterangkan bahwa Perseroan beralamat di Jalan Desa Kutapohaci, Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, 41361, yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Januari 2019.

4. Izin Gangguan (HO) Perluasan Perseroan

Kegiatan produksi Perseroan yang beralamat di Jl. Irigasi BTB-5, Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, telah memiliki Izin Gangguan (HO) Perluasan berdasarkan Surat Izin Gangguan (HO) No. 503/11990/519/HO/XI/BPMPT/2016 tanggal 22 November 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karawang ("Izin Gangguan Perseroan"). Izin Gangguan Perseroan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

5. Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") Perseroan

- a. Berdasarkan IMB Nomor: 503/4293/IMB/BPMPT/2012 tertanggal 14 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang, Perseroan telah memperoleh izin untuk mendirikan bangunan berupa pabrik dan sarana penunjang.
- b. Berdasarkan IMB Nomor: 503/9843/939/IMB/BPMPT/2013 tanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang, Perseroan telah memiliki izin untuk mendirikan bangunan berupa Gudang, Workshop, dan Utilitas.

6. Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Perseroan telah memiliki Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 671/173/101170/DPMPTSP/2017 tentang Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri PT. Cahaya Putra Asa Keramik tertanggal 28 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk lokasi instalasi yang beralamat di Jalan Tarum Barat BTB 5, Desa Kutapohaci, Kelurahan Ciampel, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ("Izin Operasi Genset Perseroan"). Izin Operasi Genset Perseroan memiliki masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam hal memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pengesahan Pemakaian Instalasi Pemadam Kebakaran

Perseroan telah memiliki Pengesahan Pemakaian Instalasi Pemadam Kebakaran berdasarkan Surat Pengesahan Pemakaian Instalasi Pemadam Kebakaran Jenis Pesawat Berpindah Nomor: 111/PP/W.9/K.5/1999 tanggal 30 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Karawang.

8. Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Listrik

Perseroan telah memperoleh pengesahan dalam penggunaan motor diesel berdasarkan Surat Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik Nomor: 566.3/355/PKTK/2008 tanggal 05 Agustus 2008 dan Surat Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik Nomor: 566.3/356/PKTK/2008 tanggal 05 Agustus 2008, seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang.

9. Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis *Wheel Loader*

Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis *Wheel Loader* oleh Perseroan telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis *Wheel Loader* Nomor: 566.4/2711/PKTK/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis *Wheel Loader* Nomor: 566.4/2712/PKTK/2008 tanggal 24 Oktober 2008, seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang.

D. Dikeluarkan Oleh Lembaga Sertifikasi

1. Sertifikat ISO Perseroan

Perseroan telah memiliki Sertifikat ISO dengan Nomor Sertifikat: ID03/00051, yang dikeluarkan oleh SGS United Kingdom Ltd, dimana Perseroan telah dinilai dan disertifikasi serta dinyatakan memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 ("Sertifikat ISO 9001:2015 Perseroan"). Sertifikat ISO 9001:2015 Perseroan berlaku sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2020 dan tetap tunduk pada audit pengawasan.

2. Sertifikat Asosiasi Pengusaha Indonesia ("APINDO")

Perseroan telah memiliki Sertifikat Anggota Biasa APINDO yang terdaftar di Dewan Pimpinan Kabupaten Karawang melalui Sertifikat No. 018.03.010.115.132.1000 tanggal 01 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh APINDO, untuk jenis usaha industri bahan bangunan/keramik yang beralamat di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, BTB 5, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

Perseroan akan senantiasa mempertahankan semua izin-izin dan sertifikat-sertifikat material yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin dan sertifikat-sertifikat tersebut untuk menjaga kelangsungan kegiatan usahanya.

4. Perjanjian - Perjanjian Material

Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga lainnya, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Perjanjian Kredit				
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 120, tanggal 24 Juni 2015, dibuat dihadapan Irayanti Rahmah, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang, sebagaimana diubah berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 02361, tanggal 28 Agustus 2017 dan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 04118/ALK-KOM/2017 tanggal 20 Oktober 2017, keduanya dibuat dibawah tangan, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 15, tanggal 17 Mei 2018, dibuat dihadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.	Perseroan selaku Debitur dan Bank BCA selaku Kreditur	Bank BCA menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan yang terdiri dari: a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah); b. Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah); Yang ditatausahakan pada rekening : 3424799888. c. Fasilitas Kredit Investasi, dengan plafond Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah).	a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), yang berakhir pada tanggal 24 September 2018; b. Fasilitas Time Loan Revolving, yang berakhir pada tanggal 24 September 2018 ³⁾ ; c. Fasilitas Kredit Investasi, yang memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa <i>grace period</i> .
2.	<i>Payment Bond</i> No. 48.063.2017.00130 tanggal 18 Desember 2017, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	PT. Asuransi Sinar Mas selaku Surety ("ASM") dari Perseroan dalam hal ini selaku Debitur dan PGN selaku Kreditur	ASM berjanji dan menjamin akan membayar dengan segera dan sekaligus sesuai ketentuan dalam Perjanjian <i>Payment Bond</i> 00130 atas adanya pelanggaran, kesalahan dan/atau kelalaian yang menyebabkan cedera janji/ <i>wanprestasi</i> yang dilakukan Perseroan atas syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan/atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) PGN SBU Distribusi Wilayah I dengan Perseroan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Gas Nomor : 066400.PK/HK.02/SBU1/2013 tanggal 15 Maret 2013, Surat Perpanjangan Jaminan Pembayaran Nomor : 091600.S/KU.01.01/RD1KRW/2015 tanggal 02 November 2015 dan Surat Perpanjangan Masa Berlaku Jaminan Pembayaran Nomor : 076300.S/KU.01.01/RD1KRW/2017 tanggal 10 November 2017	Perjanjian <i>Payment Bond</i> 00130 berlaku dan mulai efektif sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3.	<i>Payment Bond</i> No. 48.063.2017.00131 tanggal 18 Desember 2017, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	ASM selaku Surety dari Perseroan dalam hal ini selaku Debitur dan PGN selaku Kreditur	ASM berjanji dan menjamin akan membayar dengan segera dan sekaligus sesuai ketentuan dalam <i>Perjanjian Payment Bond</i> 00131 atas adanya pelanggaran, kesalahan dan/atau kelalaian yang menyebabkan cidera janji/ wanprestasi yang dilakukan Perseroan atas syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan/atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari <i>Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan</i>	<i>Perjanjian Payment Bond</i> 00131 berlaku dan mulai efektif sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Perjanjian Jual Beli Gas

1.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 066400. PK/HK.02/SBU1/2013 tanggal 15 Maret 2013, sebagaimana telah diubah melalui amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 039210.Amd/HK.02/SBU1/2014 tanggal 19 Maret 2014, amandemen kedua Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 172102. Amd/HK.02/SBU1/2014 tanggal 16 Oktober 2014, Amandemen ketiga Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 030203.Amd/HK.02/SBU1/2015 tanggal 20 Maret 2015. Amandemen ke empat Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 070201. Amd/HK.02/BGP/2015 tanggal 18 Desember 2015, Amandemen ke lima Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 055224.AMD/HK.02/BGP/2016 tanggal 20 Juli 2016,	PGN selaku Penjual Perseroan Pelanggan	Perseroan setuju menggunakan gas yang diserahkan PGN dan memenuhi kebutuhan gas Perseroan sesuai dan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan berlaku sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2023. - Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan Perseroan dan ketersediaan pasokan gas PGN. - PGN akan menyampaikan surat pemberitahuan tertulis mengenai tanggal berakhirnya Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan. - Perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan secara otomatis sebagaimana dimaksud di atas, berlaku efektif 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan.
----	--	--	---	---

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
	Amandemen ke enam Perjanjian Jual Beli Gas No. 137704.AMD/HK.02/RD1KRW/2016 tanggal 24 November 2016 dan terakhir kali diubah melalui perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri No. 179400.PK/HK.02/RD1KRW/2018 tanggal 1 Maret 2018, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, <i>juncto</i> Ketentuan Umum			<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal Perseroan tidak menyampaikan keberatan mengenai perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan dalam waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan dan perpanjangannya tetap berlaku dan mengikat para pihak. - Dalam hal Perseroan keberatan terhadap perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan yang tercantum dalam surat pemberitahuan PGN sebagaimana dimaksud di atas atau bermaksud mengakhiri Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan, maka Perseroan harus menyampaikan secara tertulis kepada PGN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Jual Beli Gas PGN-Perseroan.
Perjanjian Pemanfaatan Sumber Daya Air				
1.	Perjanjian Pemanfaatan Sumber Daya Air No. 13/DII/225/SPU/2017, tanggal 29 Desember 2017, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Unit Usaha Wilayah Perusahan Umum (PERUM) Jasa Tirta II ("Jasa Tirta") selaku Pengelola air baku dari Saluran Tarum Barat dengan Perseroan.	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Jasa Tirta terkait pengambilan air baku oleh Perseroan dari Saluran Tarum Barat pada lokasi sekitar B.Tn. 5 kanan, yang terletak di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat dengan volume pengambilan maksimum sebanyak 0,008 m³/detik atau setara dengan 20.736 meter kubik per bulan dengan lama pengambilan 24 jam per hari. - Pengambilan air oleh Perseroan akan dipergunakan serta tidak boleh dipergunakan bagi peruntukan lain oleh Perseroan kecuali untuk Keperluan Industri oleh Perseroan. 	Perjanjian Pemanfaatan Sumber Daya Air Jasa Tirta-Perseroan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir padda tanggal 31 Desember 2019.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Perjanjian Pemanfaatan Lahan				
1.	Perjanjian Mengenai Pemanfaatan Lahan No. 11/DIR/88SPU/2014, tanggal 30 Desember 2014 dan Berita Acara Pembahan Tarif Sewa Pemanfaatan Lahan No. 11/DIR/49/BA-NEG/2014, tanggal 30 Desember 2014, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Perum Jasa Tirta II ("Jasa Tirta II") selaku pemilik lahan dan Perseroan selaku pemanfaat lahan	Jasa Tirta II menyediakan lahan yang dikuasainya untuk kepentingan Perseroan seluas 2.039,00 (dua ribu tiga puluh sembilan) meter persegi dan penggunaan Jalan Inspeksi sepanjang 4,00 (empat) kilometer, lokasi di Saluran Tarum Barat antara B.Tb.5-BG.Tb. 6a kanan, Desa Phaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan Jasa Tirta II-Perseroan berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2019
Perjanjian Kerjasama				
1.	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 110/TJS-CAK/B3/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	PT. Tenang Jaya Sejahtera ("TJS") selaku pengolah limbah B3 dan Perseroan selaku perusahaan yang menghasilkan limbah B3.	Penunjukan TJS oleh Perseroan untuk menjalin kerjasama guna terlaksananya pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 hasil produksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Perjanjian Kerjasama TJS-Perseroan berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan TJS-Perseroan.
Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Forklift No. 425/D-SML/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	PT Sarana Mitra Luas ("SML") selaku Pemberi Sewa dan Perseroan selaku Penyewa	Sewa menyewa 2 (dua) unit Forklift	Perjanjian Sewa Menyewa Forklift 425 berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2019 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perseroan.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Forklift No. 488/D-SML/III/2017 tanggal 02 Maret 2017, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	SML selaku Pemberi Sewa dan Perseroan selaku Penyewa	Sewa menyewa 1 (satu) unit Forklift	Perjanjian Sewa Menyewa Forklift 488 berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 29 Februari 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perseroan.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Forklift No. 021/SML/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	SML selaku Pemberi Sewa dan Perseroan selaku Penyewa.	Sewa menyewa 2 (dua) unit Forklift	Perjanjian Sewa Menyewa Forklift 021 berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Perseroan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Distribusi				
1.	Perjanjian Kerjasama tanggal 02 Januari 2018, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Perseroan selaku produsen dan PT. Anyar Retail Indonesia (" ARI ") selaku distributor	Perseroan sepakat memberikan hak kepada ARI untuk memasarkan dan mendistribusikan keramik hasil produksi Perseroan di wilayah Bandung, Cimahi, Garut, Cirebon dan Sumedang, dengan Merek KAISAR, GRANLUXOR, GLADIATOR, dan TIERRA, baik itu keramik lantai maupun keramik dinding dengan segala ukurannya.	Perjanjian Kerjasama Perseroan-ARI berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani.
Perjanjian Kerjasama Material Calcite				
1.	Perjanjian Kerjasama No. 05/MAT-CAL/IV/2018, tanggal 30 April 2018, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Perseroan dan PT Fajar Inti Nusa Bersama (" FINB ") selaku Distributor	Kerjasama antara Perseroan dengan FINB untuk melakukan pekerjaan pengadaan material Calcite dari penambangan Desa Cipatat, Kec. Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat.	Perjanjian Kerjasama Perseroan-FINB berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa berikutnya apabila ada kesepakatan kembali antara Perseroan dan FINB.
Perjanjian Kerjasama Pengadaan Material Clay-CDY				
1.	Perjanjian Kerjasama No. 02/MAT-CDY/IV/2018, tanggal 30 April 2018, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Perseroan dan PT Palm Mineral Indonesia (" PMI ") selaku Distributor.	Kerjasama antara Perseroan dengan PMI untuk melakukan pekerjaan pengadaan material Clay dari penambangan Desa Jonggol Bogor.	Perjanjian Kerjasama Perseroan-PMI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa berikutnya apabila ada kesepakatan kembali antara Perseroan dan PMI.
Perjanjian Kerjasama Pengadaan Material Feldspar-FBU				
1.	Perjanjian Kerjasama No. 01/MAT-FBU/IV/2018, tanggal 30 Bulan April 2018, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Perseroan dan UD. Ateng Mulyadi (" AM ") selaku Distributor	Kerjasama antara Perseroan dengan AM untuk melakukan pekerjaan pengadaan material Feldspar dari penambangan Gunung Kecapi.	Perjanjian Kerjasama Perseroan-AM berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa berikutnya apabila ada kesepakatan kembali antara Perseroan dan AM.
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik				
1.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No: 104. Pj/AGA.01.01/RPK/2015 tanggal 29 Oktober 2015, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT PLN (Persero) (" PLN ") selaku Penjual dan Perseroan selaku Pembeli	PLN bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Perseroan dan Perseroan bersedia untuk membeli dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan oleh PLN untuk dipergunakan oleh Perseroan hanya pada lokasi Perseroan yang terletak di Ds. Kutapohaci, Kec. Ciampel - Karawang.	-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Perjanjian Kerjasama Pengadaan Energi Batubara				
1.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Energi Batubara No. 07/MAT-BB/IV/2018 tanggal 2 Mei 2018, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	PT. Karya Bakti Usaha ("KBU") selaku Penjual dan Perseroan selaku Pembeli.	Kerjasama antara Perseroan dengan KBU untuk melakukan pekerjaan pengadaan Energi Batubara dari penambangan Kalimantan Selatan.	Perjanjian Kerjasama KBU-Perseroan berlaku setelah ditandatangani oleh KBU dan Perseroan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa berikutnya apabila ada kesepakatan kembali antara KBU dan Perseroan.
Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman				
1.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman No. 078/SPK(SC)/CPAK-TWI/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Perseroan selaku Pemberi Kerja dan PT. Two Win Indonesia ("TWI") selaku Penerima Kerja.	Perseroan meminta kepada TWI untuk menyediakan tenaga kerja guna keperluan Perseroan untuk melakukan pekerjaan pengamanan dan ketertiban serta melindungi aset-aset pabrik/perusahaan Perseroan.	Perjanjian Jasa Tenaga Pengaman Perseroan-TWI berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 14 Januari 2019.

*) Berdasarkan Surat No.622/MO/SBK-IX/2018 perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit di Bank BCA tertanggal 24 September 2018 dari Bank BCA kepada Perseroan, dinyatakan bahwa Bank BCA telah menyetujui perpanjangan fasilitas kredit kepada Perseroan sampai dengan tanggal 24 September 2019. Adapun perpanjangan fasilitas kredit sampai dengan tanggal Surat tersebut masih dalam proses administrasi pembuatan perubahan perjanjian kredit secara notariil di Bagian Analisa Legalitas BCA.

Perjanjian - Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak Afiliasinya, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Perjanjian Kredit				
1.	Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Kredit tanggal 1 November 2014, dibuat dibawah tangan.	Perseroan selaku Debitur dan Troas Eutyclus PTE LTD ("TRO") selaku Kreditur	TRO bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan jumlah USD 4,000,000,- (empat juta dollar Amerika) yang akan digunakan untuk membayar utang Perseroan kepada Bank Negara Indonesia.	Fasilitas kredit diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
Perjanjian Kerjasama				
1.	Perjanjian Kerjasama tertanggal 05 November 2016, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.	Perseroan selaku produsen keramik lantai dengan MISS selaku pihak yang akan memasarkan keramik produksi Perseroan	Objek Perjanjian Kerjasama Perseroan-MISS adalah kerjasama pemasaran dan pendistribusian keramik hasil produksi Perseroan oleh MISS.	-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 09 Mei 2016, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah melalui Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 09 Mei 2018, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Lusiana Sutanto ("LS") selaku Pemberi Sewa dan Perseroan selaku Penyewa	LS menyewakan kepada Perseroan berupa bangunan Rumah Kantor ("RUKAN"), yang dikenal sebagai Ruko Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 I.	Perjanjian Sewa Menyewa LS-Perseroan diadakan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 09 Mei 2018 dan dengan sah akan berakhir pada tanggal 09 Mei 2019.
Perjanjian Kerjasama				
1.	Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Februari 2017, sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 01 Februari 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Perseroan selaku produsen dan RJS selaku distributor	Perseroan memberikan hak penuh kepada RJS untuk memasarkan dan mendistribusikan keramik hasil produksi Perseroan dengan merek RHINO, baik itu keramik lantai maupun keramik dinding dengan segala ukurannya, tanpa mencampuri segala kebijakan yang diambil oleh RJS sejauh kebijaksanaan yang diambil adalah untuk meningkatkan pemasaran, penjualan serta pendistribusian keramik hasil produksi Perseroan.	Perjanjian Kerjasama Perseroan-RJS berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Hubungan afiliasi yang dimiliki Perseroan dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Sifat Pihak Afiliasi
MISS	Kesamaan pemegang saham utama
RJS	Kesamaan pemegang saham utama
Troas Eutychus Pte. Ltd.	Kesamaan pemegang saham utama
Johan Silitonga	Pemegang saham, Direktur Utama

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang saham publik dari para pihak sebagai kreditur dalam transaksi dengan pihak terafiliasi.

5. Keterangan Tentang Aset Material yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset material dengan uraian sebagai berikut:

Sertifikat Hak Guna Bangunan

Perseroan telah menguasai bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan di bawah ini berdasarkan:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Kutapohaci atas nama Perseroan, Surat Ukur No. 1646/1997 tertanggal 18 Maret 1997, yang akan berakhir pada 24 September 2025, untuk bidang tanah seluas 97.905 m² (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima meter persegi), yang terletak di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ("SHGB No. 4/Kutapohaci").
- Sertifikat Hak Bangunan No. 2/Desa Kutapohaci atas nama Perseroan, Surat Ukur No. 3244/1996 tertanggal 12 September 1996, yang akan berakhir pada 24 September 2025, untuk bidang tanah seluas 104.050 m² (seratus empat ribu lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ("SHGB No. 2/Kutapohaci"). Saat ini status Sertifikat Hak Bangunan No.2/Desa Kutapohaci sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No.07339/2017 tanggal 27 November 2017 yang diterbitkan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 120 tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Irayanthi Rahmah, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang, oleh dan antara Bank BCA selaku Kreditur dan Perseroan selaku Debitur.

Mesin-Mesin

Perseroan telah memiliki mesin-mesin sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Nama Mesin	Jumlah	Merk/Tipe/Model/Negara Pembuat	Serial Number	Tahun Pembuatan	Bukti Kepemilikan
1.	<i>Roller Kiln</i>	4	SITI/FINH	96-OP 07R-00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI/FINH	96-OP 07R-00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			MODENA/MRK 1/2850	M126K	2008	Invoice No. CM26401G-1 tanggal 09 Mei 2008 dari Modena Machinery (International) LTD
			SACMI/KILN KAT2020/90.3	402046	1995	Invoice No. 08-CI030266 tanggal 26 Maret 2008 dari Protair International Co. Ltd.
2.	<i>Ball Mill Slip</i>	13	SITI.CAP 40.000 lt. MOTOR 110Kw	96EN31T-00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI.CAP 40.000 lt. MOTOR 110Kw	96EN30T-00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI.CAP 40.000 lt. MOTOR 110Kw	96EN29T-00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI.CAP 40.000 ltr MOTOR 110Kw	96EN33T-00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI.CAP 40.000 ltr MOTOR 110Kw	96EN32T-00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI.MOTOR 110Kw	96EN28T-00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI.MOTOR 110Kw	96EN27T-00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia

No.	Nama Mesin	Jumlah	Merk/Tipe/Model/Negara Pembuat	Serial Number	Tahun Pembuatan	Bukti Kepemilikan
			OMS NASETI.CAP : 38.000lt. MOTOR : 132Kw	960147/9	1996	Berdasarkan Kwitansi/ Official Receipt tanggal 08 Maret 2012, tanggal 09 Maret 2012 dengan Vouch. No. 12/3/ BNI.BP.036, tanggal 14 Mei 2012 dengan Vouch. No. BNI. BP.071, tanggal 05 Juli 2012 dengan Vouch. No. 12/07/BNI.BP.026 dan tanggal 26 Mei 2012 dari Perseroan kepada PT. Metropole Megah
			OMS NASETI.CAP : 38.000lt. MOTOR : 132Kw	960147/1	1996	Berdasarkan Kwitansi/ Official Receipt tanggal 08 Maret 2012, tanggal 09 Maret 2012 dengan Vouch. No. 12/3/ BNI.BP.036, tanggal 14 Mei 2012 dengan Vouch. No. BNI. BP.071, tanggal 05 Juli 2012 dengan Vouch. No. 12/07/BNI.BP.026 dan tanggal 26 Mei 2012 dari Perseroan kepada PT. Metropole Megah
			OMS NASETI.CAP : 38.000lt. MOTOR : 132Kw	960147/10	1996	Berdasarkan Kwitansi/ Official Receipt tanggal 08 Maret 2012, tanggal 09 Maret 2012 dengan Vouch. No. 12/3/BNI. BP.036, tanggal 14 Mei 2012 dengan Vouch. No. BNI.BP.071, tanggal 05 Juli 2012 dengan Vouch. No. 12/07/BNI.BP.026 dan tanggal 26 Mei 2012 dari Perseroan kepada PT. Metropole Megah
			MODENA, CAP : 40 Ton, MOTOR : 250Kw	130406	2013	Invoice No. CM13052A tanggal 27 Juni 2013 dari Modena Machinery
			KEDA. CAP : 60 Ton	-	2016	Invoice No. 160926ID61 tanggal 26 September 2016 dari Troas Eutyclus Pte Ltd.
			China/MS40000 Cap.40.000 ltr	60560	2008	Invoice No. MCK020002 tanggal 18 Oktober 2002 dari Modena Technology (Hongkong) Limited

No.	Nama Mesin	Jumlah	Merk/Tipe/Model/Negara Pembuat	Serial Number	Tahun Pembuatan	Bukti Kepemilikan
3.	<i>Horizontal Dryer</i>	4	MODENA / MRD3 / 2850 / 16.8	000432	2012	Invoice No. CM11302-1 tanggal 17 Juni 2012 dan Invoice No. CM26401G-1 tanggal 09 Mei 2008 dari Modena Technology Limited.
			SACMI / ETP285 / 14.1	161119	2002	Invoice No. 200221944 tanggal 11 Desember 2002 dari SACMI
			MODENA / MRD3 / 2850 / 16.8	M172D	2008	Invoice No. CM11302-1 tanggal 17 Juni 2012 dan Invoice No. CM26401G-1 tanggal 09 Mei 2008 dari Modena Technology Limited.
			MODENA / MRD1 / 2850 / 27.3	491	2013	Invoice No. CM12615-1 tanggal 10 Mei 2013 dari Modena Machinery
4.	<i>Digital Printing</i>	3	Projecta Engineering / Siti.Evo.870 / 506 / 5 (EB.070.5.OEO) Italy	1374	2016	Invoice No. UP0003-04/2017 tanggal 20 April 2017, Invoice No. UP0007-05/2017 tanggal 30 Mei 2017, dan Invoice No. UP0013-09/2017 tanggal 04 September 2017 dari PT. SITI Indonesia
			Projecta Engineering / Siti.Evo.870 / 506 / 5 (EB.070.5.O5O) Italy	1377	2016	Invoice No. UP0011-07/2017 tanggal 28 Juli 2017, Invoice No. UP0012-09/2017 tanggal 04 September 2017 dan Invoice No. UP0015-09/2017 tanggal 9 September 2017 dari PT. SITI Indonesia
			INTESA / ITALY / DHD708 / 3050KG / 6.5KW	1504325	2015	Invoice No. 2015201738 tanggal 20 Juli 2015 dari SACMI
5.	<i>Coal Stove</i>	2	COAL STOVE (15T-2) WEIGHT 16 TON (Ex KEDA)	-	2016	Invoice No. 160520IN21 tanggal 25 Juli 2016 dari Troas Eutychus Pte Ltd
			COAL STOVE (15T-2) WEIGHT 16 TON (Ex KEDA)	-	2016	Invoice No. 151203ID62 tanggal 3 Desember 2015 dari Billion Vast Industrial Limited.

No.	Nama Mesin	Jumlah	Merk/Tipe/Model/Negara Pembuat	Serial Number	Tahun Pembuatan	Bukti Kepemilikan
6.	Mesin Press	10	SITI / MAGNUM 1703 / POWER : 118Kw/MOTOR : 55Kw	960P39T-00-3	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI / MAGNUM 1703 / POWER : 118Kw/MOTOR : 55Kw	960P39T-00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI / MAGNUM 1703 / POWER : 118Kw/MOTOR : 55Kw	960P39T-00-2	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SACMI / PH2090A / MOTOR : 75 Kw	10003935	2002	Invoice No. 200221944 tanggal 11 Desember 2002 dari SACMI
			SACMI / PH2590 / MOTOR : 90 Kw	425A023	1999	Invoice No. 08-CI03115 tanggal 11 Maret 2008 dari Protair International Co., Ltd.
			SACMI / PH3590 / MOTOR : 108Kw	10010054	2004	Invoice No. 08-CI03115 tanggal 11 Maret 2008 dari Protair International Co., Ltd.
			SITI / MAGNUM 1805	00.OP.117-00-1	2000	Invoice No. 441/01/2013 tanggal 6 Juni 2013 dari Mectiles Italia Srl.
			SITI / MAGNUM 1805	00.OP.119-00-1	1996	Invoice No. 441/01/2013 tanggal 6 Juni 2013 dari Mectiles Italia Srl.
			Press PH2500 ex SACMI Italy	-	-	Invoice No. 08-CI03115 tanggal 11 Maret 2008 dan Invoice No. 08-CI03268 tanggal 26 Maret 2008 dari Protair International Co., Ltd.
			Press PH1400 ex SACMI Italy	-	-	Invoice No. 08-CI03115 tanggal 11 Maret 2008 dan Invoice No. 08-CI03268 tanggal 26 Maret 2008 dari Protair International Co., Ltd.

No.	Nama Mesin	Jumlah	Merk/Tipe/Model/Negara Pembuat	Serial Number	Tahun Pembuatan	Bukti Kepemilikan
7.	<i>Ball Mill Glaze</i>	11	SITI. CAP : 2.150 Ltr POWER : 11 Kw	0192859	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI, CAP: 5.500 Ltr POWER : 31 Kw	96EN 37T- 00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI, CAP: 5.500 Ltr POWER : 31 Kw	-	-	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI, CAP. 500 Ltr	0192858	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI, CAP. 500 Ltr	0192857	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			SITI, CAP: 12.900 Ltr POWER : 46 Kw	96EN 35T- 00-1	1996	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
			CHINA, MOTOR : 45 Kw	-	2010	Invoice No. E2008152048Y tanggal 30 Juni 2008 dari Shenzen Norinco Industries Co., LTD.
			MODENA, CHINA, CAP: 12.900 Ltr MOTOR : 45 Kw	-	2011	Invoice No. E2011152008Y tanggal 5 Maret 2011 dari Shenzen Norinco Industries Co., LTD.
			MODENA, CHINA, CAP: 12.900 Ltr MOTOR : 45 Kw	-	2012	Invoice No. CM11302- 1 tanggal 17 Juni 2012 dari Modena Technology Limited
			MODENA, CHINA, CAP: 12.900 Ltr MOTOR : 45 Kw	-	2012	Invoice No. CM11302- 1 tanggal 17 Juni 2012 dari Modena Technology Limited
			MODENA, CHINA, CAP : 10 Ton, MOTOR : 90 Kw	220038	2013	Invoice No. CM13052A tanggal 27 Juni 2013 dari Modena Machinery

No.	Nama Mesin	Jumlah	Merk/Tipe/Model/Negara Pembuat	Serial Number	Tahun Pembuatan	Bukti Kepemilikan
8.	Mesin Sortir	7	EASY LINE	260364	1996	Invoice No. 200013, tanggal 9 Januari 1997 dari System Ceramic S.p.A.
			EASY LINE	260365	1996	Invoice No. 200013, tanggal 9 Januari 1997 dari System Ceramic S.p.A.
			EASY-1120 F50V60	SC1200025	2012	Invoice No. JIN/21201524 tanggal; 10 Agustus 2012 dari System Indonesia
			1120 F50	SC1300008	2013	Invoice No. 1410000286, tanggal 3 Februari 2014 dan Invoice No. 1410000287 tanggal 03 Februari 2014 dari System Indonesia.
			EASY 1120	V 06 SC 0120	2007	Invoice No. 515/1 tanggal 17 September 2012 dari Mectiles Italia SRL
			TRIPLE SONIC / PK-11-54	PK-D01017	2016	Invoice No. AA0106, tanggal 6 Januari 2017 dari Triple Sonic.
			Sorting Line Type Synthesis 90/Italia	-	2008	Invoice No. 5726 tanggal 20 Juni 2008 dari Nouvafima, Italia
9.	Spray Dryer	2	Chen Kang/Spray Dryer 9000L	104614	2006	Invoice No. CK-071205 dan Invoice No. CK-080516 tanggal 20 Mei 2008 dari Chen Kang Machinery Co., LTD.
			SITI Italia/AS-9000	-	1999	Surat Pernyataan No. 0079-05/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Siti Indonesia
10.	Pasta Mill	3	Euromeccanica Italia / Microball ED-100	243	2002	Invoice No. 1410416 tanggal 11 Desember 2014 dari Euromeccanica
			Euromeccanica Italia / Microball ED-20F	4288	2002	Invoice No. 2351 tanggal 7 November 2014 dari Troas Eutychus Pte Ltd
			Euromeccanica Italia / Microball ED-20F	1369	2002	Invoice No. 2351 tanggal 7 November 2014 dari Troas Eutychus Pte Ltd
11.	Heat Recovery System	1	POPPI CLEMENTINI, ITALIA	-	-	Invoice No. 184, tanggal 14 Oktober 2013 dari Poppi Clementino, s.r.l

No.	Nama Mesin	Jumlah	Merk/Tipe/Model/Negara Pembuat	Serial Number	Tahun Pembuatan	Bukti Kepemilikan
12.	Generator Set/ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	1	YANGDONG/Model Y4100ZL	Y71202830Z	-	Kwitansi No. 9013/ KW/AT/V/2015 tanggal 19 Mei 2015, Invoice No. 9037/INV/ AT/X/2015 tanggal 19 Mei 2015, Kwitansi No. 9012//KW/ AT/V/2015 tanggal 8 Mei 2015, Invoice No. 9035/INV/ AT/V/2015 tanggal 8 Mei 2015, Kwitansi No. 9014/KW/AT/ VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, dan Invoice No. 9036/INV/ AT/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dari C.V. Adhi Tehnik
13.	<i>Vibrating Shieve</i>	4	Cuccolini Italia/Circular	-	1996	Invoice No. 515/1 tanggal 17 September 2012 dari Mectiles Italia SRL
14.	<i>Pneumatic Membran Pump</i>	6	Tacheng, Taiwan/TC-80-3B	-	1996	Invoice No. MCK 170088-2 tanggal 22 Agustus 2017, Invoice No. MCK160981 tanggal 12 Desember 2012 dan Invoice No. MCK170181 tanggal 2 Januari 2018 dari Modena Technology (Hongkong) Limited
15.	<i>Decorating Machine</i>	4	System/Rotocolor/S4LL/ Italia	-	2008	Invoice No. VC2/16200657 tanggal 9 April 2008 dari System
16.	Kompresor <i>Digital Printing</i>	1	Shigemitsu/JB-20A	JB20A6PP08 14093038	2014	Invoice No. SI15/10/0238 tanggal 23 Oktober 2015 dan Invoice No. SI15/10/0270 tanggal 29 Oktober 2015 dari oleh PT. Indotara Persada
17.	Air Dryer Kompresor <i>Digital Printing</i>	1	Shigemitsu/JBDH-20A	1409182	2014	Invoice No. SI15/09/0268 tanggal 28 September 2015 dan Invoice No. SI15/10/0009 tanggal 2 Oktober 2015 dari PT. Indotara Persada

Kendaraan Roda 4 (Empat)

No.	No. BPKB	No. Polisi	Merek/Jenis/Tahun	No. Rangka	No. Mesin
1.	G3658535G	B 1970 PFS	Toyota/Avanza 1.3 G AT Mobil Penumpang/2010	MHFM1BB3JAK002237	DF11541
2.	L02939238	B 1327 PGY	Daihatsu/F651RV-GMRFJ (4X2) Mobil Penumpang/2012	MHKV1BA1JCK003751	DK52147
3.	J04742259	B 1059 PVB	Toyota/Kijang Innova G Mobil Penumpang/2004	MHFXW42G842006156	1TR6012936
4.	H04837625	B 1528 PKE	Daihatsu/F600 RV-GMDFJJ (Xenia)/2010	MHKV1AA2JAK081989	DP25804
5.	J04163658	B 2987 PBD	Toyota/Fortuner 2.5G AT Mobil Penumpang Jeep L.C. HDTP/2012	MHFZR69G2C3053693	2KDU159754
6.	L02939237	B 9065 PPA	Mitsubishi/Colt Disel FE71MT4x2 Mobil Barang/2008	MHMF71P18K006878	4D34TD54144
7.	-	B 9019 PO	Hino FF 172/Dumper Truck/1996	MHEFF172NXXA10371	H070DAJ13749
8.	-	B 9813 N	Mitsubishi FE 447/Mobil Barang Light Truck/1997	FE447E002874	4033782934

Kendaraan Roda 2 (Dua)

No.	No. BPKB	No. Polisi	Merek/Jenis/Tahun	No. Rangka	No. Mesin
1.	J04161686	B 6948 PLI	Honda/Sepeda Motor/2008	MH1JB911X8K461386	JJB91E1460839
2.	L08391942	B 6613 SUF	Honda/Sepeda Motor/2009	MH1JBC1199K397825	JBC1E1402058
3.	3969100G	B 6933 BMR	Honda/Sepeda Motor/2007	MH1HB41187K830102	HB41E1825914
4.	4188008G	B 6417 BMW	Honda/Sepeda Motor/2007	MH1HB41167K841664	HB41E1840782

Alat Berat

No.	Merek	Jenis	Tahun	Type	No. Mesin
1.	BOB CAT	Skid Steer	2007	BOBCAT S300	26341339
2.	Komatsu	Wheel Loader	2008	WA200-3 GALEO	64043
3.	Komatsu	Wheel Loader	2007	WA200-5 AVANCE	65407

6. Asuransi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi PT Zurich Insurance Indonesia, antara lain sebagai berikut:

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	17 ZI-IAR-2409248	PT Zurich Insurance Indonesia	Asuransi Semua Resiko Harta Benda	Mesin, Gudang, Laboratorium pada Pabrik Keramik yang terletak di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, 41361	USD 2,577,280.00	1 Agustus 2018 s/d 1 Agustus 2019
2.	17 ZI-MAC-2409240	PT Zurich Insurance Indonesia	Asuransi Mesin	Pabrik Keramik yang terletak di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang	Rp. 45.970.755.186,-	1 Agustus 2018 s/d 1 Agustus 2019
3.	17 ZI-MAC-2409249	PT Zurich Insurance Indonesia	Asuransi Mesin	Pabrik Keramik yang terletak di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang	USD 1,282,442.00	1 Agustus 2018 s/d 1 Agustus 2019
4.	17 ZI-IAR-2409114	PT Zurich Insurance Indonesia	Asuransi Semua Resiko Harta Benda	Pabrik Keramik yang terletak di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang	Rp. 192.292.319.425,-	1 Agustus 2018 s/d 1 Agustus 2019

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

7. Perizinan Lingkungan Hidup Perseroan


Perseroan dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan aspek-aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sekitar dengan menaati rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah setempat. Berikut adalah perizinan di bidang lingkungan hidup yang telah dimiliki Perseroan:

No.	Perizinan Lingkungan Hidup Perseroan
1.	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor: 503/2063/25/ILK/II/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Bahan Bangunan Dari Keramik Di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Atas Nama PT. Cahaya Putra Asa Keramik tertanggal 23 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang (" Izin Lingkungan Perseroan "). Izin Lingkungan Perseroan berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Nomor: 660.1/87/BPLH tanggal 15 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
3.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor: 503/7598/8/IPALASA/VIII/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air (IPALASA) Kepada PT. Cahayaputra Asa Keramik tertanggal 1 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang (" IPALASA Perseroan ").

No.	Perizinan Lingkungan Hidup Perseroan
4.	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor: 503/3533/14/IPSLB3/IV/BPMPT/2016 tentang Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (IPLSB3) Kepada PT. Cahaya Putra Asa Keramik tertanggal 8 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang (“ IPLSB3 Perseroan ”).

8. Hubungan Kepemilikan Serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepemilikan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Pemegang saham Pengendali Perseroan adalah Johan Silitonga.

Adapun hubungan pengelolaan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	MISS
DR, Drs. Ec, Theo Lekatompessy, MBA, M.H., L.LM	KU	-
Luciana Sutanto, B.A.	K	-
Johan Silitonga, B.Sc.	DU	K
Juli Berliana Posman, S.E.	D	D
Drs. Supratman Gunawan	DI	-

Catatan:

KU	:	Komisaris Utama Independen	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	DI	:	Direktur Independen
			D	:	Direktur

9. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham utama berbentuk badan hukum, yaitu MISS dengan jumlah saham sebanyak 356.200.000 saham dalam Perseroan atau mewakili 39,43% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Riwayat Singkat MISS

MISS didirikan pada tahun 1997 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.11 tanggal 6 Mei 1997, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C2-11.329 HT.01.01 TH.97 tanggal 31 Oktober 1997 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1702/BH.09.05/XII/1997 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 38 tanggal 11 Mei 1999, TBN No. 2698 (**"Akta Pendirian MISS"**).

MISS beralamat di Rukan Mangga Dua Square Blok G No. 22, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. DKI Jakarta 14430.

b. Kegiatan Usaha MISS

Kegiatan usaha MISS adalah berusaha di bidang perdagangan, jasa, pembangunan, industri, pertanian dan angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MISS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan barang-barang perlengkapan interior/eksterior, bahan-bahan bangunan, keramik, perlengkapan sanitasi, teralis, *stainless steel* (baja putih), lapisan kedap air (*water proofing*), *fiber*, *furniture* (mebel), konveksi, sepatu, sandal, elektronik, alat-alat listrik, alat-alat tulis, alat-alat kantor, alat-alat olah raga, alat-alat kecantikan, alat-alat kesehatan, alat-alat fotografi, alat-alat rumah tangga, hiasan dinding, hiasan meja, mesin-mesin, *sparepart* mesin, mainan anak-anak, barang-barang plastik, barang-barang pecah belah, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat berikut *sparepart*-nya, komputer (perangkat lunak dan perangkat keras), optik, perhiasan, farmasi, hasil bumi dan rempah-rempah termasuk dagang impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, *grassier*, *leveransir*, *supplier*, *waralaba*, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa konsultasi bangunan, jasa konsultasi perusahaan desain rumah interior/eksterior, jasa reparasi mesin-mesin kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*), antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner* dan dalam bidang teknik, sipil, elektro, mesin.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri yang meliputi berbagai macam industri antara lain barang-barang perlengkapan interior/eksterior, bahan-bahan bangunan, keramik, perlengkapan sanitasi, teralis, *stainless steel* (baja putih), lapisan kedap air (*water proofing*), *fiber*, *furniture* (mebel), konveksi, sepatu, sandal, elektronik, alat-alat listrik, alat-alat tulis, alat-alat kantor, alat-alat olah raga, alat-alat kecantikan, alat-alat kesehatan, alat-alat fotografi, alat-alat rumah tangga, hiasan dinding, hiasan meja, mesin-mesin, *sparepart* mesin, mainan anak-anak, barang-barang plastik, barang-barang pecah belah, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat berikut *sparepart*-nya, komputer (perangkat lunak dan perangkat keras), optik, perhiasan, farmasi.
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan.
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MISS memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang distribusi keramik.

c. Pengurusan dan Pengawasan MISS

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MISS terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30 tanggal 26 September 2016, yang dibuat di hadapan Judy Sentana, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0091595 tanggal 21 Oktober 2016, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124749.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 ("**Akta MISS No. 30/2016**") adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Johan Silitonga, B.Sc.

Direksi

Direktur : Juli Berliana Posman, S.E.

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MISS

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MISS No.23 tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011233.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071144.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 ("**Akta MISS No.23/2018**") struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir MISS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500	1.250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Johan Silitonga (Direktur Utama Perseroan)	2.000	200.000.000	16,00
2. Juli Berliana Posman (Direktur Perseroan)	500	50.000.000	4,00
3. PT Dwi Putra Sejahtera	10.000	1.000.000.000	80,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

10. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 09 Agustus 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0231182 tanggal 10 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104547.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 ("**Akta No. 5/2018**"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama Independen : DR, Drs. Ec, Theo Lekatompessy, MBA, M.H., L.LM
 Komisaris : Luciana Sutanto, B.A.

Direksi

Direktur Utama : Johan Silitonga, B.Sc.
 Direktur : Juli Berliana Posman, S.E.
 Direktur Independen : Drs. Supratman Gunawan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi antara lain:

- Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak pernah diterima oleh RUPS; dan pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan Publik.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Bursa Efek.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

**DR Drs. Ec. Theo Lekatompessy, MBA, M.H., L.LM**

Komisaris Utama Independen

Menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sejak tahun 2018.

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984 dan Sarjana Hukum Bisnis Internasional dari Universitas Erasmus - Rotterdam tahun 2004. Meraih gelar Master di bidang Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia pada tahun 1986 dan di bidang Hukum Investasi, Perdagangan dan Kompetisi dari Universitas Pelita Harapan tahun 2017. Telah menyelesaikan program Doktor Hukum Perdagangan Internasional dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2017.

Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2018. Saat ini juga aktif menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk dan sebagai Komisaris Independen di PT Pelayaran Tempuran Mas Tbk sejak tahun 2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama dan Ketua Divisi LNG, Perminyakan, Kapal Tanker Minyak dan Kimia, Dukungan Infrastruktur Kelautan, *Crewing*, Manajemen Perkapalan dan Pusat Edukasi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk pada tahun 2012 - 2018. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban antara lain sebagai *Managing Director* dan Komisaris Utama di seluruh anak perusahaan Grup Humpuss pada tahun 2008 - 2012, sebagai *Advisor* Pantai Hospital Group-Khazanah & Parkway (Malaysia), Direktur Non-Eksekutif PT Daikin Manufacturing Indonesia, *Country Director* Hong Leong Group, *Managing Director* Well Strain Investment Ltd. (Singapura), *Advisor* JV Humpuss & Sojitz untuk divisi Methanol/Ethanol dan Konsultan Hukum Internasional PT Semen Gresik pada tahun 2004 - 2007. Pernah menduduki beberapa jabatan penting di Grup Bakrie pada tahun 1999 - 2004. Di tahun 1994 - 1999 pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Hotel Westin dan Direktur Keuangan PT Polychem Indonesia Tbk. Selain itu, pernah menduduki posisi penting di Grup Djajanti pada tahun 1991 - 1994 dan di Grup Iradat Puri pada tahun 1987-1991.

**Luciana Sutanto, B.A.**

Komisaris

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2008.

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Advertising University of Peperdine* tahun 1992.

Beliau memulai karirnya sebagai Manajer *Marketing* PT Kayu Lapis Indonesia pada tahun 1992 - 1993, setelah itu pada tahun 1993 - 1994 menjadi Manajer *Marketing* di Keris Gallery. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2000 sebagai *Supervisor* di bagian keuangan, lalu menjadi Komisaris Perseroan sejak tahun 2008.

DIREKSI

**Johan Silitonga, B.Sc.**

Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Science in Animal Science California State University, Fresno* tahun 1991.

Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur pada tahun 1996 sampai dengan 2018. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban antara lain sebagai Kepala Bagian Divisi Logistik dan Direktur di PT Tonga Tiur pada tahun 1994 - 1996. Menjadi Wakil Manajer Divisi Produksi PT Tarprintex pada tahun 1993 - 1994 dan Wakil Kepala Produksi PT Tarprintex pada tahun 1991 - 1993.



Juli Berliana Posman, S.E.
Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018.

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi Universitas Tarumanegara tahun 1998.

Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur pada tahun 2018. Saat ini aktif menjabat sebagai Komisaris di PT Indosterling Technomedia sejak tahun 2018, Direktur RJS, Komisaris PT Indosterling Optima Investa dan Komisaris PT Indosterling Sarana Investa sejak tahun 2017. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban antara lain sebagai *Marketing Manager* pada tahun 2003 - 2008 dan *Finance Accounting Manager* pada tahun 1999 - 2003 di MISS dan sebagai *Accounting Supervisor* di PT Chang Jui Fang Indonesia pada tahun 1998 - 1999.



Drs. Supratman Gunawan
Direktur Independen

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2018.

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Sosial Politik dari Universitas Parahyangan tahun 1984.

Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Independen pada tahun 2018. Beberapa jabatan penting yang pernah diemban antara lain sebagai Direktur di PT Human Resources Provider, Kepala Divisi di PT Shield On Service dan Komisaris di Bank Perkreditan Rakyat Trisurya Binartha pada tahun 2008 - 2015. Beberapa posisi penting selama berkarir di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BII) antara lain sebagai Kepala Divisi *Channel Management*, Kepala Regional Pemasaran, Kepala Cabang dan Kepala Wilayah, Kepala Divisi Perencanaan dan Anggaran, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Gedung dan Logistik, Kepala Audit Internal dan *Account Officer* pada tahun 1997 - 2007. Pernah menjabat sebagai Komisaris di PT MILC Investment Indonesia pada tahun 2003 - 2005 dan sebagai Komisaris PT BII Finance Center pada tahun 2002 - 2003, serta menjadi bagian dari Tim Penawaran Umum Terbatas (*Rights Issue*) PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BII) di tahun 2002.

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Johan Silitonga selaku Direktur Utama dan Luciana Sutanto selaku Komisaris, yang terikat dalam hubungan pernikahan.

Benturan Kepentingan

Anggaran dasar Perseroan menjelaskan bahwa untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud, yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

11. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)

Perseroan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas penerapan dari praktik GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam kegiatan usahanya untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Perseroan mengembangkan struktur dan tata kelola yang memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta *best practice* bagi Perseroan. Secara konsisten, Perseroan menerapkan prinsip GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Transparansi, yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Perseroan senantiasa memberikan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perseroan meyakini bahwa Perseroan telah melaksanakan prinsip transparansi dengan baik dan tepat dalam menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan berbagai pihak. Hal ini dibuktikan dengan publikasi informasi keuangan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.
- b. Akuntabilitas, yakni kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Seluruh organ tata kelola Perseroan memiliki prinsip akuntabilitas dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem serta pertanggungjawaban yang sistematis. Hal ini dapat terlihat melalui pengelolaan Perseroan yang memisahkan tugas dan tanggung jawab serta menguraikan secara jelas mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing organ tata kelola.
- c. Responsibilitas, yakni kesesuaian dalam pengelolaan bisnis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Bentuk pertanggungjawaban Perseroan dibuktikan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti pembayaran pajak, pelaksanaan hubungan industrial, melindungi segenap karyawan dengan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) yang berkelanjutan.
- d. Independensi, yakni pengelolaan Perseroan yang dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran, yakni keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak seluruh pemegang saham berdasarkan korporasi yang sehat.

Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Program Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi beserta jajarannya. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum mengadakan rapat Dewan Komisaris sehubungan dengan baru terbentuknya Dewan Komisaris.

Sedangkan, rapat anggota Direksi wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat secara lebih rinci pada Bab XIV.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp7.145 juta. Penentuan jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris adalah berdasarkan kinerja perusahaan tahun berjalan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0018/CPAK-DIR/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tertanggal 10 Agustus 2018, Direksi Perseroan telah mengangkat Juli Berliana Posman, S.E. sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan OJK No. 35/2014. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

Kantor Pusat
Sekretaris Perusahaan
PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK TBK
Ruko Golden Centrum

Jl. Majapahit No. 26 I, Jakarta Pusat 10160, Indonesia
Telepon: (021) 350 9153, Faksimili: (021) 350 9154/8523
Email: kaisar@indo.net.id
Website: www.kaisar-ceramics.com

Fungsi Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, *stakeholder* dan masyarakat;
- Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi dan lain sebagainya;
- Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
- Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Komite Audit

Komite Audit dan Piagam Komite Audit telah dibentuk oleh Perseroan sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dalam rangka membantu tugas pengawasan terhadap kinerja dan operasi Perseroan. Pengangkatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, khususnya Komisaris Independen. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0016/CPAK-DIR/2018 tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Juli 2018, susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Ketua : DR Drs. Ec. Theo Lekatompessy, MBA, M.H., L.LM
- Anggota : Sanny A. Leo
Lianawaty

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tertanggal 20 Juli 2018 yang disusun secara sinergi dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Keterangan singkat mengenai masing-masing Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	DR Drs. Ec. Theo Lekatompessy, MBA, M.H., L.LM	Ketua Komite Audit Bergabung dengan Perseroan sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2018. Selain sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan, saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama Independen pada PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk sejak tahun 2018.
2.	Sanny A. Leo, S.E.	Anggota Komite Audit Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Bergabung dengan Perseroan sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2018. Aktif menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Suplintama MajuSemesta sejak tahun 2001 sampai saat ini. Pernah menjabat sebagai <i>Finance & Accounting Manager</i> di PT Suplintama MajuSemesta pada tahun 1998 - 2001.

3. Lianawaty

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Bergabung dengan Perseroan sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2018. Aktif menjabat sebagai *Relationship Manager* di PT Bank Capital Indonesia Tbk sejak tahun 2015 sampai saat ini. Sebelumnya bekerja sebagai Manajer Cabang di PT Bank Metro Express pada tahun 2014 - 2015 dan *Marketing* di PT Bank Multiarta Sentosa pada tahun 2014, PT Bank Mayora pada tahun 2011 - 2014 dan PT Bank Ekonomi Raharja Tbk pada tahun 2006 - 2011.

Masa jabatan susunan Komite Audit Perseroan adalah terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan telah melakukan identifikasi atas risiko-risiko dan mitigasinya yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seiring dengan baru terbentuknya Komite Audit sehingga rapat belum pernah dilakukan. Seluruh tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilakukan oleh Ketua Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada Peraturan OJK No.34/2014 dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan No. 0017/CPAK-DIR/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 20 Juli 2018 telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan anggota-anggota adalah sebagai berikut:

1. Ketua : DR Drs. Ec. Theo Lekatompessy, MBA, M.H., L.LM
2. Anggota: Luciana Sutanto, B.A.

Masa jabatan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;

- c. Terkait dengan fungsi Nominasi:
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- d. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas Remunerasi dan besaran atas Remunerasi; dan
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) tahun buku. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, seiring dengan baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, maka rapat belum pernah dilakukan.

Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Internal)

Unit Audit Internal atau Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah organ yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk mendukung terciptanya praktik bisnis yang sesuai dengan SOP nilai-nilai yang dianut serta mengamankan investasi dan aset Perseroan. Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0019/CPAK-DIR/2018 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan tertanggal 10 Agustus 2018, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan mengangkat Hendra Linardi, S.E., M.M. sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan;
- Mengkaji independensi, efisiensi dan efektivitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan;
- Menilai efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan *limit-limit* yang telah ditetapkan;
- Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada manajemen;
- Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan;
- Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan *current audit*, *regular audit* maupun *special audit*. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional;
- Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan);
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan;
- Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan; dan
- Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang dari Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan tertanggal 10 Agustus 2018 yang disusun secara sinergi dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional pada kantor pusat Perseroan maupun pada kegiatan operasional di pabrik. Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh.

Perseroan selalu menerapkan pengendalian risiko yang bertujuan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja Perseroan. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh Perseroan.


12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Social Responsibility*)

Perseroan telah menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar baik berupa nilai tambah lingkungan, sosial maupun pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan berbagai program sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan dalam menjalankan bisnis yang baik serta berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat sekitar. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Perseroan antara lain berpartisipasi dalam pembangunan:

- Masjid-masjid yang berada di sekitar pabrik serta yang berada di Koramil 0411/TJ dan di dalam kompleks Kostrad Denhar yang ada di Karawang.
- Sekolah dasar yang berada di dalam kompleks Kodim Karawang
- Sekolah Institut Teknologi Calvin Kemayoran

13. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

14. Sumber Daya Manusia

Perseroan meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung utama kegiatan operasional Perseroan. Perseroan senantiasa menyelaraskan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia seiring dengan rencana pengembangan Perseroan di masa depan.

Berikut adalah komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, usia, aktivitas utama dan status karyawan.

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember		31 Mei	
	2015	2016	2017	2018
Direksi	2	2	2	2
Manajer	8	8	8	9
Superintendent	9	9	9	9
Supervisor	13	13	12	13
Foreman	21	21	22	22
Staf	15	20	11	11
Non-Staf	255	246	258	272
Jumlah Karyawan	323	319	322	338

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		31 Mei	
	2015	2016	2017	2018
S2	2	2	1	1
S1	13	13	13	14
D3	16	16	16	16
SLTA	292	288	292	307
Jumlah Karyawan	323	319	322	338

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		31 Mei	
	2015	2016	2017	2018
21 - 30 tahun	111	97	78	93
31 - 40 tahun	140	136	164	159
41 - 50 tahun	63	72	70	77
> 50 tahun	9	14	10	9
Jumlah Karyawan	323	319	322	338

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		31 Mei	
	2015	2016	2017	2018
Pekerja pabrik	308	304	309	325
Pekerja non-pabrik	15	15	13	13
Jumlah Karyawan	323	319	322	338

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Desember		31 Mei	
	2015	2016	2017	2018
Tetap	323	319	322	338
Kontrak*	55	70	64	93
Jumlah Karyawan	378	389	386	431

*karyawan kontrak merupakan karyawan yang masih dalam tahap evaluasi selama 6 (enam) bulan

Serikat Pekerja

Tenaga kerja Perseroan tergabung dalam Serikat Pekerja Perseroan berdasarkan Surat keputusan Pengurus Serikat pekerja No.001/a/SK.CPAK/2016 yang telah diberitahukan dan dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Surat Tanda Bukti Pencatatan dengan Nomor Bukti Pencatatan: Penc.568/9163/HI-S/XI2016, tanggal 29 November 2016.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Divisi sumber daya manusia Perseroan merupakan unit yang mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan Perseroan mendapatkan kompensasi meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat yang antara lain:

- Gaji pokok
Pembayaran gaji pokok untuk karyawan kantor pusat berdasarkan pada Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sedangkan untuk karyawan pabrik berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Karawang.
- Tunjangan dan manfaat
Selain gaji pokok, karyawan pabrik menerima tunjangan dan manfaat berupa:
 - BPJS
 - Mess
 - Kantin
 - Sarana Olahraga
 - Rekreasi

Rekrutmen dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Proses rekrutmen dan seleksi merupakan salah satu faktor penunjang kegiatan bisnis Perseroan untuk mencapai tujuan Perseroan. Dalam proses rekrutmen, Perseroan selalu mengedepankan aspek kesetaraan gender dan kesempatan kerja bagi seluruh calon karyawan yang mengajukan lamaran pekerjaan. Proses rekrutmen yang telah dilakukan Perseroan selama ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan SMK yang berada di sekitar kota Karawang sekaligus bentuk kontribusi Perseroan terhadap lingkungan sekitar pabrik.

Sedangkan untuk selalu mempertahankan kualitas produk agar sesuai dengan standar, Perseroan rutin melakukan pelatihan internal untuk seluruh karyawan pabrik dalam setiap unit produksi. Pelatihan yang telah dilakukan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir antara lain:

- Pelatihan Perubahan Prosedur 9001:2005
- Pelatihan pengukuran dan kalibrasi "mikrometer & jangka sorong"
- Pengukuran kalibrasi "anak timbangan & timbangan analitik"
- Pengetahuan dasar mekanik
- *Awareness* kualitas
- Orientasi Induksi Karyawan Baru (OIKB)
- *ISO Awareness*
- Penerapan 5R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)
- Pengetahuan dasar keramik dan bahan baku keramik
- Motivasi disiplin kerja
- Pelatihan teknologi ubin keramik
- Pelatihan Kepemimpinan (*Leadership*)

Selain itu Perseroan juga rutin melakukan evaluasi kinerja (*assessment*) karyawan setiap tahunnya yang dilakukan oleh konsultan manajemen.

Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum

Perseroan telah memenuhi ketentuan UMR yang berlaku.

15. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pihak manapun, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

16. Kegiatan Usaha Perseroan

16.1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1995 dan baru memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1997 sebagai manufaktur keramik. Pada awal beroperasi, Perseroan hanya mengoperasikan 1 (satu) lini mesin dari total 2 (dua) lini mesin yang sudah disiapkan oleh Perseroan, dengan fokus pada pembuatan keramik *body* merah ("*monocottura tile*") dengan ukuran 30x30 cm, dengan menggunakan merek dagang utama "**KAISAR**". Tipe keramik *body* merah lebih mudah menyerap air dan cocok untuk negara 2 (dua) musim seperti Indonesia. Namun krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1998 membuat Perseroan harus terus berinovasi untuk mendapatkan pasar ekspor, sehingga Perseroan mulai memproduksi keramik *body* putih ("*gres porcellanato*"), yang tidak mudah menyerap air sehingga cocok untuk digunakan di negara 4 (empat) musim.

Namun seiring dengan terus membengkaknya biaya bahan baku pembuatan keramik akibat naiknya nilai tukar Rupiah terhadap USD, maka sejak tahun 2007 pengembangan produksi Perseroan lebih difokuskan untuk memproduksi keramik *body* merah untuk pasar domestik.

Di tahun 2008, Perseroan menambah 1 (satu) lini mesin baru yang menggunakan teknologi baru yang lebih efisien, sehingga dengan beroperasinya 3 (tiga) lini mesin kapasitas produksi Perseroan mencapai 27.000 m² keramik per hari. Perseroan juga telah memperluas produksi dengan menyediakan keramik lantai dengan variasi ukuran dari 25x25 cm, 40x40 cm hingga 50x50 cm dan keramik dinding dengan ukuran 25x40 cm. Perseroan juga telah mengembangkan merek dagang lain selain **KAISAR** yaitu "**MYLEANO**" dan "**GLADIATOR**" dan seluruh merek dagang ini telah didaftarkan oleh Perseroan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (Sertifikat SNI), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Merek Dagang	Gambar Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Dimulainya Perlindungan	Tanggal Berakhirnya Perlindungan	Masa Berlaku Sertifikat SNI	Status
KAISAR		IDM000268983	16 April 2007	16 April 2017	16 Desember 2020	Proses Perpanjangan Merek
MYLEANO		IDM000254728	3 Agustus 2007	3 Agustus 2017	16 Desember 2020	Proses Perpanjangan Merek
GLADIATOR		IDM000300590	1 Agustus 2007	1 Agustus 2017	16 Desember 2020	Proses Perpanjangan Merek

Selain merek dagang, desain ubin keramik yang dipasarkan oleh Perseroan juga telah terdaftar atas nama Perseroan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Nama Desain Industri	Gambar Desain Industri	Nomor Pendaftaran	Tanggal Dimulainya Perlindungan	Tanggal Berakhirnya Perlindungan	Status
BRIKO		IDD000049405	29 Agustus 2017	29 Agustus 2027	Didaftar
SAMOSIR		IDD000049331	29 Agustus 2017	29 Agustus 2027	Didaftar
STARWARS		IDD000049406	29 Agustus 2017	29 Agustus 2027	Didaftar
STONEWOOD		IDD000049407	29 Agustus 2017	29 Agustus 2027	Didaftar
BENTARA		IDD000049330	29 Agustus 2017	29 Agustus 2027	Didaftar

Saat ini seluruh lini mesin Perseroan beroperasi 24 (dua puluh empat) jam per hari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu dengan persentase produksi 80% untuk produk keramik lantai sedangkan sisanya untuk keramik dinding.

Untuk kegiatan distribusi, Perseroan bekerjasama dengan distributor untuk memasarkan dan menjual produk Perseroan ke pelanggan melalui para agen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan saat ini menjalin kerjasama dengan MISS dan RJS sebagai distributor utama Perseroan. Selain melalui distributor, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan toko ritel modern sebagai salah satu bentuk pemasaran produk Perseroan.

16.2. Produk dan Merek

Produk yang dihasilkan Perseroan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Keramik lantai (*floor tiles*)

Untuk keramik lantai dibagi lagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- Tipe *Marble*

Tipe ini merupakan keramik dengan permukaan yang licin atau mengkilap dan umumnya untuk digunakan

di dalam ruangan (*indoor*), sedangkan;

- Tipe *Rustic*
Merupakan keramik dengan permukaan yang kasar dan biasanya digunakan untuk di luar ruangan (*outdoor*)

Keramik lantai Perseroan memiliki berbagai varian ukuran diantaranya:



Ukuran 25x25




Ukuran 40x40



Ukuran 50x50

b. Keramik dinding (*wall tiles*)

Untuk kategori keramik dinding, Perseroan hanya memproduksi ukuran 25x40 cm



16.3. Bahan Baku, Bahan Bakar dan Pemasok

Bahan Baku

Dalam proses pembuatan keramik, terdapat bahan baku utama dan bahan baku pendukung yang dibutuhkan Perseroan antara lain sebagai berikut:

Jenis Bahan Baku	Fungsi/Kegunaan
Clay	Sebagai bahan pengikat
Feldspar	Sebagai bahan pelebur
Pasir Silika	Sebagai bahan pengisi/ <i>filler</i> /agregat
Frit	Sebagai bahan campuran Glazur
Kaolin	Sebagai bahan campuran Glazur

Komponen utama untuk pembuatan *body* keramik adalah *Clay* dan *Feldspar* yang merupakan bahan baku dasar dalam pembuatan keramik. Selain *Clay* dan *Feldspar*, Perseroan juga menambahkan Afal untuk memaksimalkan bahan baku sehingga tidak terbuang selama proses produksi. Bahan baku yang digunakan akan melalui proses penimbangan terlebih dahulu sesuai dengan formula yang sudah ditetapkan oleh Perseroan. Dari sisi persediaan bahan baku, pada masa tertentu seperti bulan Desember – Januari merupakan periode dimana *Clay* dan *Feldspar* sulit diperoleh di pasar sehingga Perseroan mengantisipasi dengan melakukan pencadangan lebih untuk kedua

bahan baku tersebut. Seluruh pemasok bahan baku Perseroan berasal dari pemasok dalam negeri.

Bahan Bakar dan Air

Bahan bakar yang digunakan dalam proses pembakaran keramik sebagian besar menggunakan bahan bakar gas terutama untuk *Kiln*. Tingginya harga gas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya biaya produksi keramik sehingga Perseroan harus efisien dalam penggunaan gas. Salah satu efisiensi yang dilakukan oleh Perseroan yaitu dengan menggunakan kembali sisa gas hasil pembakaran sehingga Perseroan dapat melakukan penghematan untuk biaya produksi.

Selain penggunaan kembali gas dalam proses pembakaran, Perseroan juga telah menggunakan alternatif bahan bakar lainnya yaitu batu bara untuk bahan bakar mesin *Spray Dryer*. Harga batu bara yang relatif lebih murah dibandingkan gas menjadi salah satu bentuk efisiensi yang telah dilakukan Perseroan dalam hal penggunaan bahan bakar. Meskipun terdapat masa dimana stok batu bara sulit didapat karena faktor cuaca, Perseroan telah mengantisipasi dengan melakukan pencadangan pada bulan-bulan sebelumnya.

Air merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk mencampur bahan baku yang dilakukan di dalam *Ball Mill*. Perseroan telah menerapkan konsep daur ulang penggunaan air dengan membuat 5 (lima) kolam pengendapan yang berada di sekitar pabrik. Kolam tersebut merupakan tempat penampungan air sisa hasil produksi yang diendapkan selama 2 hari. Setelah melalui proses pengendapan, air tersebut digunakan kembali untuk proses produksi keramik.

Penghematan bahan baku dengan menggunakan Afal sebagai bahan campuran keramik, penggunaan batu bara sebagai alternatif bahan bakar dan penggunaan air daur ulang merupakan langkah-langkah efisiensi bisnis yang telah dijalankan Perseroan selama ini.

Pemasok

Perseroan telah menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok bahan baku sehingga tidak ada ketergantungan terhadap pemasok tertentu.


Berikut ini adalah daftar beberapa pemasok aktif Perseroan untuk pembelian bahan baku:

No	Perusahaan Pemasok	Produk
1.	PT Colorobia Infonesia	Frit
2.	PT Kasmaji Pratama Supplytama	Frit
3.	PT Ferromas Dinamika	Frit
4.	PT Kemasan Indah Sejahtera	Karton
5.	PT Jaya Tama Mineralindo	Clay, Feldspar
6.	PT Mini Paper Box Industri / PT Mega Multi	Karton
7.	UD Ateng Mulyadi	Feldspar
8.	PT Anugrah Cipta Mandiri	Bahan Kimia
9.	PT Palm Mineral Indonesia	Clay
10.	PT Ferro Ceramics	Frit
11.	PT Fajar Inti Nusa Bersama	Kalsium Karbonat (CaCO_3 atau <i>calcite</i>)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Perseroan tidak bergantung pada pemasok tertentu dalam memenuhi kebutuhan bahan bakunya, sehingga Perseroan bisa memperoleh harga bahan baku yang kompetitif dan wajar. Perseroan berupaya untuk menghindari ketergantungan dengan bahan baku utama yaitu *Clay* dan *Feldspar* melalui pengadaan mitra kerja lebih dari satu pihak.

16.4. Proses Produksi

Perseroan telah berinvestasi untuk menggunakan mesin-mesin berkualitas yang diimpor langsung dari Italia yang telah digunakan sejak awal didirikannya Perseroan. Saat ini mesin-mesin yang ada telah mengalami peremajaan agar lebih efisien sehingga dapat menghemat biaya produksi. Adapun bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar gas kecuali untuk *Spray Dryer* yang menggunakan batubara untuk bahan bakarnya. Keseluruhan lini mesin terpasang berada di area bangunan pabrik seluas 40.012 m² yang berdiri di atas lahan pabrik seluas 10 ha yang dimiliki Perseroan di Desa Kutapohaci, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Di bawah ini merupakan alur produksi keramik dari bahan baku sampai dengan barang jadi:



1. **Penyiapan Bahan *Body* Keramik (*Body Preparation*)**
Tahap tersebut merupakan persiapan bahan baku untuk proses pembuatan keramik. Dalam tahap ini dilakukan pencampuran bahan baku utama yaitu 2 (dua) jenis *clay*, 2 (dua) jenis *feldspar* dan Afal yang telah ditimbang sesuai dengan formula yang ditentukan. Material tersebut kemudian dicampur didalam *Ball Mill* selama ± 5 jam dan menghasilkan campuran *Slip* (lempung) yang masih mengandung kadar air sekitar 30% Kemudian *Slip* ini dialirkan kedalam mesin *Spray Dryer* untuk menghasilkan partikel kecil yang sudah berkurang kadar airnya yang disebut *Slip powder* yang kemudian hasilnya disimpan didalam silo selama ± 3 hari.
2. **Proses Pencetakan (*Press*)**
Proses ini merupakan pembentukan *body* keramik. Dalam proses ini *Slip powder* yang berasal dari silo dialirkan ke mesin *press* untuk dicetak sesuai ukuran dan sesuai motif dasar yang diinginkan. Keluaran dari mesin *press* biasanya memiliki kadar air yang masih tinggi (sekitar 6%-10%) sehingga perlu dikurangi kadar airnya dengan dipanaskan dalam *Horizontal Dryer*. Hasil dari proses percetakan disebut dengan *green tile* sedangkan *green tile* yang hancur/ patah (Afal) akan dipisahkan dan digunakan kembali sebagai bahan baku.
3. **Persiapan Bahan Glazur (*Glaze Application*)**
Pada proses ini *body* keramik yang telah dicetak dan berada pada mesin *Horizontal Dryer* kemudian dibawa ke *Glazing Line* untuk diberi Glazur dan diberi motif. *Body* keramik yang telah selesai melewati proses Glazur disebut *Green Tile* dan ditampung dalam tempat penyimpanan. Persiapan bahan Glazur hampir sama dengan persiapan untuk bahan baku keramik utama yaitu melewati proses penimbangan, penggilingan dan penyimpanan.
4. **Pemberian Motif dengan *Digital Printing***
Green Tile atau keramik yang sudah di-Glazur selanjutnya diberikan pola atau warna dengan menggunakan mesin *digital printing*.
5. ***Firing* (Pembakaran)**
Setelah di-Glazur dan diberikan pola atau warna, tahapan berikutnya adalah pembakaran. Dalam pembakaran ini ukuran keramik bisa bervariasi tergantung dengan tingginya suhu pemanasan dalam *Kiln*. *Green Tile* yang berada pada tempat penyimpanan kemudian dimasukkan ke dalam *Kiln* untuk dibakar dengan puncak suhu pembakaran mencapai 1.170° Celcius.

6. Pengepakan (*Packing*)

Tahapan ini adalah tahapan akhir dalam proses pembuatan keramik. Setelah pembakaran di *Kiln* selesai, keramik yang sudah jadi dikirimkan ke mesin sortir dan dipak untuk seleksi mutu dan ukuran serta warna yang sama dan kemudian dikemas dalam kardus.

Perseroan telah melakukan investasi untuk mesin-mesin berkualitas demi menunjang proses produksi serta menghasilkan produk yang berkualitas. Beberapa mesin telah direvitalisasi agar bisa efisien dalam penggunaannya sehingga bisa mengurangi beban produksi.



Ball Mill



Dryer



Mesin Press



Digital Printing



Kiln



Packing

Pengendalian Mutu

Untuk menjaga standar dan kualitas mutu produk, perseroan memiliki sistem pengawasan dalam setiap tahapan produksi mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi.

No.	Tahap dalam Produksi	Kegiatan Pengendalian Mutu
1.	Pemilihan bahan baku	Sebelum melakukan pemesanan bahan baku, tim riset terlebih dahulu mendapatkan <i>sample</i> untuk diuji coba di laboratorium Perseroan untuk kemudian diputuskan oleh manajemen apakah layak atau tidak. Pada saat bahan baku tiba di pabrik tim riset Perseroan kembali melakukan uji coba dengan mengambil <i>sample</i> secara acak untuk dibawa ke laboratorium guna dilakukan pengecekan minimal selama 30 menit sampai dengan maksimal 2 jam. Jika bahan baku sudah sesuai baru dapat disimpan di dalam gudang persediaan bahan baku.
2.	Proses Produksi	Proses pengendalian mutu selama proses produksi mencakup antara lain, pengecekan pada <i>Green Tile</i> dengan mengambil <i>sample</i> acak minimal 6 kali per hari. Hal ini berlaku juga pada saat selesai <i>body</i> keramik selesai di-Glazur.
3.	Barang Jadi	Pengendalian mutu pada tahapan barang jadi dilakukan dengan melakukan pengecekan acak pada barang jadi keramik yang telah selesai dikemas. Jika produk sudah sesuai standar baru dapat diproses untuk disimpan dalam gudang.

16.5. Volume dan Kapasitas Produksi

Volume dan kapasitas produksi Perseroan untuk tahun 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 disajikan dalam tabel di bawah ini:

	2015	2016	2017	Mei 2018
Kapasitas Terpasang (m ²)	9.180.000	9.180.000	9.180.000	9.180.000
Realisasi Produksi (m ²)	6.090.022	6.695.457	6.519.326	3.366.093
Utilisasi	66,34%	72,94%	71,02%	88,00% ^{*)}

^{*)} asumsi angka utilisasi diperoleh dari realisasi produksi tahun 2018 dibandingkan dengan kapasitas terpasang untuk setahun penuh.

16.6. Sifat Musiman Dari Kegiatan Usaha Emiten

Sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan antara lain berupa peningkatan penjualan yang terjadi pada saat bulan - bulan sebelum hari raya Idul Fitri. Hal tersebut disebabkan oleh libur yang panjang serta adanya peraturan yang membatasi penggunaan jalan tol khusus untuk pengangkutan barang (kecuali sembako) yang diterapkan pada beberapa hari menjelang libur Idul Fitri sehingga kegiatan distribusi Perseroan dilakukan lebih awal.

16.7. Persaingan Usaha

Pesaing Perseroan di industri keramik yang telah tercatat di BEI adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Kode Saham	Jenis Produk	Merek Dagang
PT Arwana Citramulia Tbk	ARNA	Keramik Lantai dan Dinding	Arwana, Uno
PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk	KIAS	Keramik Lantai dan Dinding, <i>roof tile</i> , <i>tableware</i>	KIA, KIA HD, Impresso
PT Mulia Industrindo Tbk	MLIA	Keramik Lantai dan Dinding	Mulia, Accura, Spectrum, Signature
PT Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO	Sanitair	TOTO

Produk yang dihasilkan Perseroan adalah berupa keramik lantai dan dinding dengan merek dagang "KAISAR", "MYLEANO" dan "GLADIATOR". Selain para pesaing Perseroan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa merek lain yang juga dikenal di pasaran yang memproduksi bahan bangunan keramik sejenis yaitu diantaranya merek "Roman", "Milan" dan "IKAD".


16.8. Riset dan Pengembangan

Perseroan memiliki tim penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk Perseroan agar dapat mengikuti tren yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tim riset dan pengembangan terdiri dari 5 (lima) orang yang bertugas untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar. Perseroan tidak mengalokasikan biaya khusus untuk riset dan pengembangan dan persentase biaya yang dikeluarkan tidak signifikan terhadap beban umum penjualan.

16.9. Distribusi, Pemasaran, Penjualan dan Pelanggan

a. Pemasaran

Alur penjualan produk keramik Perseroan disajikan pada bagan berikut ini:



1. Penjualan Langsung

Pemasaran produk dilakukan sendiri oleh Perseroan dengan menyasar proyek-proyek residensial maupun gedung perkantoran. Selama 5 (lima) tahun terakhir, produk Perseroan telah digunakan dalam proyek - proyek berikut ini:

- Metro Residence
- Rumah Sakit Mitra Husada
- Emerald Land Cibinong
- Emerald Residence Tangerang
- Primatama Residence
- Pabrik PT Pan Brothers Tbk Solo
- Pabrik PT Pan Brothers Tbk Boyolali
- Pabrik PT Pan Brothers Tbk Tasikmalaya
- Ruko Royal Serpong, Tangerang
- Perumahan Gading Serpong, Tangerang
- Perumahan Villa Mutiara Gading, Bekasi
- Pabrik Sido Muncul, Semarang
- Hotel Borobudur, Jakarta
- Hotel Raddin, Sanur Bali
- Proyek pembangunan gedung Badan Narkoba Nasional (BNN), Jakarta
- Proyek Bilfinger dan Berger (Jakarta International School)
- Metropolis Town Square, Modernland Tangerang
- Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali
- Perumahan Villa Nusa Indah, Cibubur
- Ruko Palais de Paris (Deltamas), Cikarang
- Perumahan Bumi Serpong Damai, Tangerang
- Lippo Karawaci, Tangerang
- Sekolah Bukit Sion, Kebon Jeruk Jakarta
- Jakarta City center, Waduk Melati Jakarta
- Bogor Trade Mall, Bogor
- Apartemen Marbella Kemang, Jakarta

2. Penjualan Tidak Langsung

- Distributor
Untuk menyasar pasar ritel, pemasaran produk keramik Perseroan dilakukan oleh MISS dan RJS sebagai distributor Perseroan, yang kemudian diteruskan ke agen, toko dan pelanggan akhir.
- Toko ritel modern (*modern retailer*)
Selain melalui distributor, Perseroan juga memasarkan produknya ke grup Anyar Building Material (ABM) yang merupakan *modern retailer*.

Perseroan memasarkan seluruh produk keramiknya ke pasar domestik, dengan ruang lingkup pemasaran mencapai hampir ke seluruh kota-kota besar di Indonesia. Wilayah pemasaran produk Perseroan disajikan pada tabel berikut ini:

Distributor	Wilayah Pemasaran
MISS	Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi
RJS	Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi
Grup ABM	Jawa Barat

Distributor bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pemasaran dan penjualan. Produk-produk yang akan dijual, diambil sendiri oleh distributor ke pabrik Perseroan, kemudian didistribusikan langsung oleh distributor atau para agen. Sementara untuk distribusi ke proyek-proyek dan ke toko ritel modern, proses pengiriman produk dilakukan langsung oleh Perseroan.

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh distributor salah satunya dengan melakukan survey pasar untuk mengobservasi pemetaan yang ada di pasar. Sementara untuk proyek - proyek yang disasar, Perseroan mengikuti tender untuk proyek-proyek baik itu perumahan, mall maupun gedung. Perseroan memiliki divisi pemasaran yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran, salah satunya dengan rutin untuk melakukan survey terhadap produk Perseroan yang mendapatkan respon positif di pasar. Oleh karena itu Perseroan terus mengembangkan pasar Perseroan dengan strategi pemasaran sebagai berikut:

- Diversifikasi produk dari sisi dimensi dan motif sehingga para pelanggan memiliki banyak alternatif di pasar dan memilih produk sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Perseroan telah melakukan diversifikasi dengan mengeluarkan merek lain yaitu "MYLEANO" dan "GLADIATOR".
- Pengembangan wilayah pemasaran.

b. Penjualan

Volume dan nilai penjualan keramik Perseroan untuk tahun 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 disajikan dalam tabel di bawah ini:

	2015	2016	2017	Mei 2018
Volume Penjualan (juta m ²)	6,16	6,95	6,51	2,93
Nilai Penjualan (Rp juta)	197.695	216.533	211.943	99.976

c. Pelanggan

Produk-produk Perseroan menyasar pasar menengah ke bawah. Perseroan tidak bergantung pada pelanggan tertentu dalam menjalankan bisnisnya karena seluruh pelanggan Perseroan adalah pelanggan ritel.

16.10. Sistem Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan efisiensi kinerja operasional, Perseroan telah menerapkan sistem informasi yang terintegrasi yang telah diperbaharui sejak 2 (dua) tahun terakhir. Sistem informasi terintegrasi ini dibuat oleh pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan setiap divisi. Sebagian besar divisi di Perseroan telah menerapkan sistem informasi terintegrasi ini untuk memudahkan kebutuhan pengumpulan data, pembuatan laporan dan sebagainya. Divisi yang telah menggunakan sistem informasi antara lain divisi produksi, divisi *accounting* dan *finance*, divisi penerimaan penjualan dan divisi logistik. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi akan memudahkan manajemen Perseroan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis Perseroan.

16.11. Sertifikasi dan Penghargaan

Beberapa sertifikasi produk yang telah diterima Perseroan dari pihak ketiga, anatara lain:

- **Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI)** dengan No. CPCB-0063-IDN yang dikeluarkan oleh **LsPro Cencera** yang diterima Perseroan pada tanggal 17 Desember 2012.
- **Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015** pada Januari 2018 atas manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001;
- **Sertifikat Produk Nomor: CPCB-0063-IDN oleh Balai Besar Keramik Ubin Keramik (SNI ISO 13006:2010)** dengan Standar Sistem Mutu (SNI ISO 9001:2008) Berlaku hingga 16 Desember 2020
- **Sertifikat ISO 9001:2015 dengan No. Sertifikat ID03/00051**, yang dikeluarkan oleh SGS United Kingdom Ltd, yang berlaku sejak 14 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2020
- **Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Menengah ("SLO") dengan No. 3998/25/DLT.2/2013** tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, untuk lokasi instalasi di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel BTB 5, Karawang, Jawa Barat, yang berlaku sampai dengan 18 Juni 2028.

Selain sertifikasi untuk kategori produk, Perseroan juga menerima apresiasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor B/8445/052018 tentang Tertib Pembayaran Iuran yang diterima tanggal 22 Mei 2018. Perseroan juga telah tergabung di dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang telah terdaftar di Dewan Pimpinan Kabupaten Karawang sejak tahun 2018.

16.12. Prospek Usaha

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada semester pertama tahun 2018 sebesar 5,17%, atau mengalami peningkatan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,01%. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari bidang lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,82%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 8,40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia masih relatif stabil, terbukti dari terkendalinya laju inflasi yang mencapai 1,90%, serta adanya peningkatan realisasi investasi sebesar 7,4% menjadi sebesar Rp362 triliun pada semester pertama 2018.

Meskipun demikian, pada akhir Juni 2018 mata uang Rupiah mengalami depresiasi terhadap USD hingga mencapai level Rp14.404 per USD dan sampai dengan pertengahan September telah menembus level Rp14.800 per USD dibandingkan dengan akhir tahun 2017 yang sebesar Rp13.548 per USD. Hal ini sebagai akibat dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat seiring dengan membaiknya perekonomian di negara tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk menstabilkan Rupiah dengan cara menaikkan suku bunga acuan sebanyak 100 basis menjadi sebesar 5,25%.

Di tengah fundamental perekonomian nasional yang masih relatif kuat, pertumbuhan industri keramik nasional sepanjang tahun 2017 hingga saat ini cenderung stagnan, tercermin dari penggunaan kapasitas terpasang industri lantai keramik domestik yang hanya mencapai sekitar 60%. Pertumbuhan yang stagnan tersebut sebagai akibat dari

tingginya biaya produksi khususnya bahan bakar gas yang menyumbang sekitar 30% dari biaya produksi industri keramik domestik. Pengenaan biaya bahan bakar gas dalam mata uang USD dan kurs Rupiah terhadap USD yang fluktuatif turut mempengaruhi kinerja industri keramik domestik. Selain itu, adanya perjanjian dagang antara Asean dengan China (*Asean China Free Trade Agreement/ACFTA*) pada awal tahun 2018 yang menerapkan bea masuk keramik dari China sebesar 5%, atau turun dari sebelumnya yang sebesar 20%, berdampak pada semakin banyaknya produk keramik China di pasar domestik. Produk keramik dari China tersebut banyak yang berupa granit dengan dimensi besar (60x60 cm) yang diperuntukkan untuk konsumen menengah ke atas. Namun, hal tersebut tidak terlalu berdampak pada Perseroan, karena produk yang dimiliki Perseroan memiliki spesifikasi yang berbeda dari produk keramik Cina tersebut sehingga peluang pasar masih ada.

Meskipun demikian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2015 – 2019, industri keramik masuk ke dalam industri yang diprioritaskan Pemerintah untuk dikembangkan. Beberapa kebijakan dan program Pemerintah untuk periode tahun 2017 - 2019 yang mendukung industri keramik adalah sebagai berikut:

- Membangun sistem pemrosesan skala kecil (*pilot plant*) bahan penolong berbasis silika untuk industri ban, keramik dan kaca;
- Meningkatkan kompetensi SDM industri berbasis keramik, semen, kaca dan bahan galian non logam lainnya (fokus pada keahlian/ketrampilan);
- Memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) industri keramik;
- Memfasilitasi pelatihan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) di pabrik untuk komoditas semen, keramik, kaca dan bahan galian non logam lainnya;
- Menjamin penyediaan gas dengan harga kompetitif serta membangun jalan dari sumber gas menuju pelabuhan untuk menunjang industri keramik;
- Memfasilitasi perizinan importasi *digital printing* dan pengembangan teknologi *Kiln* keramik;
- Memonitor dan mengawasi SNI wajib keramik;
- Memberlakukan Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP) untuk mengendalikan impor keramik; serta
- Menerapkan industri hijau dan menyusun petunjuk teknis perhitungan emisi gas rumah kaca pada industri keramik.

Terlepas dari kebijakan dan program Pemerintah tersebut di atas, industri keramik nasional masih prospektif dalam jangka panjang seiring dengan adanya program Pemerintah yang fokus pada peningkatan pembangunan infrastruktur dan properti. Pada tahun 2018 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan mencapai Rp2.204 triliun, diprioritaskan untuk infrastruktur dengan alokasi sebesar Rp409 triliun. Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi dana sebesar Rp107 triliun, yang dialokasikan untuk meningkatkan konektivitas sebesar Rp41,3 triliun, ketahanan pangan dan air sebesar Rp37,3 triliun, pemukiman sebesar Rp15,9 triliun dan perumahan sebesar Rp9,6 triliun. Dalam hal ini Pemerintah berencana membangun rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan mencanangkan konsep hunian berbasis *Transit Oriented Development/TOD* (apartemen yang terkoneksi dengan sarana transportasi massal) di kota-kota besar yang didukung dengan adanya pembangunan moda transportasi kereta api ringan (LRT). Selain itu, adanya kebijakan pelonggaran uang muka kredit properti dan pembiayaan properti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 20 tahun 2018 yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap hunian.

Besarnya alokasi dana untuk infrastruktur, rencana Pemerintah untuk turut membangun perumahan rakyat dan rencana uang muka nol persen untuk KPR rumah pertama berpotensi mendorong pasar properti dan perumahan untuk terus tumbuh dan diharapkan dapat meningkatkan konsumsi keramik nasional ke depannya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.

SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DIPAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Mei 2018 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Morhan dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Morhan Tirtonadi, CPA pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah diterbitkan kembali pada tanggal 14 September dan 1 Oktober 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Morhan dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Morhan Tirtonadi pada tanggal 28 Juni 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Tjahjo Nurwantoro pada tanggal 12 Juli 2017 dengan pendapat wajar dengan pengecualian, dikarenakan Perseroan belum memperhitungkan dan mencatat kewajiban pasca kerja sebagaimana disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan nomor 24 tentang imbalan kerja.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember			31 Mei
	2015	2016	2017	2018
EKUITAS				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000	54.710	54.710	90.330
Tambahan Modal Disetor	-	19.527	21.460	22.540
Surplus Revaluasi Aset Tetap-Bersih	-	97.975	91.299	105.645
Kerugian Aktuarial atas Imbalan Kerja - Bersih	(511)	(1.496)	(2.275)	(4.636)
Defisit	(75.019)	(66.359)	(57.480)	(48.218)
JUMLAH EKUITAS	(40.530)	104.357	107.645	165.662

Rencana Penawaran Umum

Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar-besarnya 24,93% (dua puluh empat koma sembilan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp•,- (• Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar-besarnya Rp•,- (•Rupiah).

Proforma Ekuitas

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp•,- atau sekitar •% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Bersih	Kerugian Aktuarial atas Imbalan Kerja - Bersih	Defisit	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Mei 2018	90.330	22.540	105.645	(4.636)	(48.218)	165.662
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Mei 2018, jika diasumsikan:						

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Bersih	Kerugian Aktuarial atas Imbalan Kerja - Bersih	Defisit	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 300.000.000 saham dengan Harga Penawaran Rp*, - per saham	•					
- Konversi seluruh Waran Seri I sejumlah 75.000.000 waran menjadi sebanyak-banyaknya • saham dengan nilai nominal Rp100,- dan Harga Pelaksanaan Rp*, - per saham	•		•			
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Mei 2018 setelah penawaran umum Perdana Saham dilaksanakan	•	22.540	105.645	(4.636)	(48.218)	•

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Manajemen Perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2020 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan berencana untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membayarkan dividen dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Para pemegang Saham Baru yang berasal Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Dividen tunai tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Dividen yang diterima oleh pemegang saham berkebangsaan negara lain akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20%.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda, di mana Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD / *Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu
 - Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda atau tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 6 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA. di Jakarta, (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**") dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap di antara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Nilai (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
a.	PT Buana Capital Sekuritas			•%
	Sub Total			•%
	Penjamin Emisi Efek			
a.	PT •			•%
b.	PT •			•%
c.	PT •			•%
d.	PT •			•%
e.	PT •			•%
	Sub Total			•%
	Total			100.00%

Berdasarkan UU Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak yang memiliki afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

PT Buana Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana disebutkan di atas.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 4 - 10 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp* - Rp*. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp*,-. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseroan di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan Kinerja Saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan

Generali Tower, 8th Floor
 Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum
 Jl. H.R. Rasuna Said
 Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
 Tel : +62 21 29115611
 Fax: +62 21 29115612
 Website: www.morhan-rekan.com

Nama Partner	:	Morhan Tirtonadi, CPA
No. STTD	:	STTD.AP-294/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	6 Februari 2018
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi	:	1470
Pedoman Kerja	:	Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan dari Perseroan	:	106-P/MR/XII/2017

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Kantor Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit. Akuntan Publik melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Audit yang dilakukan Akuntan Publik melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik yakin bahwa bukti audit yang telah Akuntan Publik peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit Akuntan Publik.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1.	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	2017	Penjataan Obligasi
2.	PT Dafam Property Indonesia Tbk	2017	Audit Laporan Keuangan
3.	PT Sidomulyo Selaras Tbk	2017	Audit Laporan Keuangan
4.	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	2017	Audit Laporan Keuangan
5.	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	2017	Review Proforma
6.	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	2017	Audit Laporan Keuangan
7.	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	2016	AUP KPPK
8.	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	2016	Penjataan Obligasi
9.	PT Pikko Land Development Tbk	2016	Audit Laporan Keuangan
10.	PT Sidomulyo Selaras Tbk	2016	Audit Laporan Keuangan
11.	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	2016	Audit Laporan Keuangan

12.	PT Dafam Property Indonesia Tbk	2016	Audit Laporan Keuangan
13.	PT Sentul City Tbk	2016	AUP Penjatahan Saham
14.	PT Forza Land Indonesia Tbk	2016	AUP Penjatahan Saham
15.	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	2016	Audit Laporan Keuangan
16.	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	2016	Review Proforma
17.	PT Capital Financial Indonesia Tbk	2016	AUP Penjatahan Saham
18.	PT Indo Setu Bara Resources Tbk	2015	Audit Laporan Keuangan
19.	PT Chitose Internasional Tbk	2015	Review Proforma
20.	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	2015	Review Proforma
21.	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	2015	AUP KPPK
22.	PT Pikko Land Development Tbk	2015	Audit Laporan Keuangan
23.	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	2015	Audit Laporan Keuangan
24.	PT Dafam Property Indonesia Tbk	2015	Audit Laporan Keuangan
25.	PT Sidomulyo Selaras Tbk	2015	Audit Laporan Keuangan

KONSULTAN HUKUM

Halimuddin, Herlambang & Setiawan Law Firm

Rukan Permata Senayan Blok E No.38 Lantai 3

Jl. Tentara Pelajar, Kebayoran Lama

Jakarta Selatan 12210 - Indonesia

Tel : +62 21 57940929

Fax: +62 21 57940930

Nama Partner	:	Andre Setyawan, S.H.
No. STTD	:	STTD.KH-32/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	21 Maret 2018
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. Keanggotaan Asosiasi	:	201805
Pedoman Kerja	:	Kode Etik Advokat Indonesia
		Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
		Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terutama di
		Bidang Pasar Modal
Surat Penunjukan dari Perseroan	:	No. 0023/CPAK-DIR/2018

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1.	PT Andira Agro Tbk	2018	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)
2.	PT Dwi Guna Laksana Tbk	2017	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)

NOTARIS

Notaris & PPAT ERNI ROHAINI, S.H., MBA.

Jl. Cikatomas I No. 21 RT 5/ RW 1, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan 12110 - Indonesia

Tel : +62 21 7260337

Fax: +62 21 72797206

Nama : Erni Rohaini S.H., M.B.A.
 No. STTD : STTD.N-3/PM.22/2018
 Tanggal STTD : 15 Februari 2018
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
 No. Keanggotaan Asosiasi : 0449519570629
 Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 Surat Penunjukan dari Perseroan : 0010/CPAK-DIR/2018

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tahun	Jenis Transaksi
1.	PT Dafam Property Indonesia Tbk	2018	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)
2.	PT Blambangan Foodpackers Indonesia	2018	Penerbitan <i>Medium Term Notes</i> II (Perjanjian Penerbitan beserta turunannya)
3.	PT Blambangan Foodpackers Indonesia	2017	Penerbitan <i>Medium Term Notes</i> I (Perjanjian Penerbitan beserta turunannya)
4.	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	2017	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum)
5.	PT Millenium Danatama Sekuritas	2016	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Perubahan Nama Perseroan)
6.	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	2016	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Penggunaan Dana Hasil IPO)

PENILAI

KJPP Susan Widjojo & Rekan

Menara Batavia Lantai 28,
 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
 Jakarta 10220 - Indonesia
 Tel : +62 21 57950505
 Fax: +62 21 57950555

Nama : Susan Widjojo
 No. STTD : STTD 07/BL/STTD-P/A/2006
 Tanggal STTD : 5 Oktober 2006
 Keanggotaan Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
 No. Keanggotaan Asosiasi : MAPPI No.95-S-00610 (atas nama Susan Widjojo)
 Pedoman Kerja : Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015 Edisi VI
 Surat Penunjukan dari Perseroan : Perjanjian Kerjasama No. 050/SWR/CON-VAL/III/18

Tugas dan kewajiban pokok:

Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aset tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Mei 2018. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2015) dan peraturan No.VIII C4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tahun	Jenis Transaksi
1.	PT Pollux Properties Indonesia Tbk	2018	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)
2.	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	2017	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)
3.	PT Surya Semesta Internusa Tbk	2016	Penerbitan Obligasi
4.	PT Ciputra Development Tbk	2015	Penerbitan Obligasi
5.	PT Kino Indonesia Tbk	2015	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)
6.	PT Surya Semesta Internusa Tbk	2015	Penerbitan Obligasi

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar

Gedung Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209

Jl. Jend. Sudirman Kav. 75

Jakarta 12910

Tel : +62 21 5260 976/77

Fax: +62 21 5710 968

Keanggotaan Asosiasi	: KEP-02/PM/BAE/2000
Tanggal Izin Usaha	: 18 Agustus 2000
Asosiasi	: Biro Administrasi Efek Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi	: ABI/IX/2014-010
Pedoman Kerja	: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat Penunjukan	: No. 031/FBR_PNWR/DRKS/VII/18

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjahatan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga mencetak konfirmasi penjahatan dan membuat laporan penjahatan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapat penjahatan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Riwayat/pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1.	PT Buana Lintas Lautan Tbk	2018	Penambahan Modal Tanpa Penawaran Umum Terbatas
2.	PT Sinegi Megah Internusa Tbk	2018	Penawaran Umum Perdana Saham
3.	PT Buana Lintas Lautan Tama Tbk	2017	Penawaran Umum Terbatas
4.	PT Armidian Karyatama Tbk	2017	Penawaran Umum Perdana Saham
5.	PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	2017	Penawaran Umum Perdana Saham
6.	PT Trada Alam Minera Tbk	2017	Penawaran Umum Terbatas
7.	PT SMR Utama Tbk	2017	<i>Tender Offer</i>
8.	PT Bank Artos Indonesia Tbk	2016	Penawaran Umum Perdana Saham
9.	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	2016	Penawaran Umum Terbatas
10.	PT Bakrie Telkom Tbk	2016	Obligasi wajib konversi
11.	PT Buana Lintas Lautan Tama Tbk	2016	Penambahan Modal Tanpa Penawaran Umum Terbatas
12.	PT Hanson International Tbk	2016	<i>Stock Split</i>
13.	PT Bank Yudha Bhakti Tbk	2015	Penawaran Umum Perdana Saham
14.	PT Buana Lintas Lautan Tbk	2015	<i>Reverse Stock</i>
15.	PT Energi Mega Persada Tbk	2015	Penambahan Modal Tanpa Penawaran Umum Terbatas

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, kecuali PT Ficomindo Buana Registrar, menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UUPM.

PT Ficomindo Buana Registrar yang bertindak sebagai BAE mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, dimana pemegang saham dan Komisaris Utama PT Ficomindo Buana Registrar yaitu Benny Tjokrosaputro mempunyai hubungan keluarga dengan Luciana Sutanto.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan berdasarkan perubahan anggaran dasar yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.8 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0223070 tanggal 18 Juli 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092537.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Perdagangan dan Industri
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan segala macam jenis keramik, termasuk di dalamnya akan tetapi tidak terbatas pada barang-barang genteng dan sanitair keramik, mesin-mesin, alat-alat, bahan-bahan baku yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/ daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri (pabrik), yang meliputi berbagai macam industri antara lain pembuatan segala macam jenis keramik, termasuk di dalamnya akan tetapi tidak terbatas pada barang-barang genteng dan sanitair keramik.

B. MODAL

Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,80% (dua puluh lima koma delapan puluh persen) atau sejumlah 903.300.000 (sembilan ratus tiga juta tiga ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp90.330.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri

lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum harus memutuskan :
 - a. Jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
 - b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan -peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan -sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Ketentuan dalam Pasal 4 ayat 3 di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
7. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.
8. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
9. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
10. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

11. Penambahan disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
12. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima -persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (b) Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (a) Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (d) Pasal ini.
13. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
14. Pengeluaran Efek bersifat tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - a. Diturunkan kepada karyawan Perseroan;
 - b. Diturunkan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

C. HAK, REFERENSI DAN PEMBATASAN MASING-MASING SAHAM

Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham. Apabila saham karena sebagai apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam enitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

Pengganti Surat Saham (Pasal 6 Anggaran Dasar)

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat -kolektif saham; Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Penitipan Kolektif (Pasal 7 Anggaran Dasar)

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 8 Anggaran Dasar)

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan dokumen lain-lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Akta pemindahan hak atau dokumen lain-lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari Pasal ini.

D. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 9 Anggaran Dasar)

1. RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
1. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
3. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Usulan dari Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan/atau pemberhentian Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
5. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.
6. Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, Pemegang saham tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS (Pasal 10 Anggaran Dasar)

1. RUPS dapat diadakan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
 RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d di atas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan wajib ditentukan oleh perseroan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
4. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal -pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
6. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dilangsungkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
7. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
 - c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
10. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
11. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai

benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

- Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan (Pasal 11 Anggaran Dasar)

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh -saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
d. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS untuk RUPS ketiga.
f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK.
g. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
i. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa; Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.
3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
5. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara.
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
9. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

- diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS dimaksud bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
10. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (a) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
11. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih -baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (a) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen");
 - b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS;
 - d. Dalam hal kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
14. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan Persyaratan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan/atau
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;

9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturann perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - e. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini; atau
 - f. Masa jabatan telah berakhir.
12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan pemberhentian sementara tersebut;
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak, berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
 - g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang:
 - a. Menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. Mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e); atau
 - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi (Pasal 13 Anggaran Dasar)

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan (*inventory*) Perseroan;
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan/atau perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan *inventory*) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan;
 - f. mengikat Perseroan sebagai penanggung utang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan;
- harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
 5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
 7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Rapat Direksi (Pasal 14 Anggaran Dasar)

1. Penyelenggara rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam setiap bulan, dan wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan ayat (3) Pasal 13 di atas;
Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadualkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
4. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Berita Acara Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan demikian tidak disyaratkan.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Dewan Komisaris (Pasal 15 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 5). memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain
- 6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- 7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
- 8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau

- f. masa jabatannya berakhir.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 16 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris (Pasal 17 Anggaran Dasar)

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
4. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

E. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan (Pasal 22 Anggaran Dasar)

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek, yaitu mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan (sepanjang disetujui atau dapat diterima oleh BAE) yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perseroan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
- b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam penitipan kolektif;
- c. KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
- e. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- f. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

6. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 25 Oktober 2018.

7. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Nama Bank: •
Cabang: •
Nomor Rekening: •
Atas Nama: •

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/giro sudah harus "*in good fund*" pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi, yaitu tanggal 23 Oktober 2018.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

8. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

9. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Buana Capital Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi maksimum •% (• persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, individu, baik domestik maupun luar negeri. Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- (2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir (1) termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- (3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:
 - Direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal •% (• persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- (1) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- (2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

10. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;

- b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1. dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;
 - 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (hari) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari Tanggal Pengembalian. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila

pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan. Untuk menghindari keragu-raguan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesanan retail yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (*pooling*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

12. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas Pemesanan Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham oleh para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan oleh para pemesan dan pemberitahuan sebagaimana mestinya dikirimkan kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan, bahwa Formulir Konfirmasi Penjatahan telah tersedia untuk diambil. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham disertai dengan bukti jati diri.

13. Lain - lain

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan pembelian dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan pembelian dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama masa Penawaran Umum yang berlangsung pada tanggal 19 - 23 Oktober 2018, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Buana Capital Sekuritas

District 8 Treasury Tower, Lantai 39
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 2793 8800
Fax.: (021) 2793 7892
Website:
www.buanacapital.com

Penjamin Emisi Efek

(Akan ditentukan kemudian)

Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan FPPS dapat diperoleh di Gerai Penawaran Umum yang bertempat di:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR

Gedung Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910
Tel : +62 21 5260 976/77
Fax: +62 21 5710 968

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 035/PDSH-CAKK/IPO/IX/18

Jakarta, 27 September 2018

Kepada Yang Terhormat:

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (“Perseroan”)

Ruko Golden Centrum
Jalan Majapahit No. 26 I
Petojo Selatan, Gambir
Jakarta Pusat, 10160

PERIHAL: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Rencana Perseroan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Tahun 2018 (“Penawaran Umum Perdana”)

Sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar-besarnya 24,93% (dua puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan penerbitan sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) Waran Seri I, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel, dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel, yang diberikan kepada setiap pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 (empat) saham baru yang namanya tercatat DPS pada tanggal penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, maka kami, Kantor Hukum Halimuddin, Herlambang & Setiawan, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 0023/CPAK-DIR/2018 perihal Penunjukkan Konsultan Hukum Pasar Modal Independen tertanggal 20 Juni 2018, untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (“**Pemeriksaan Hukum**”) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“**Pendapat Hukum**”) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan serta aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Perseroan, dana hasil dari Penawaran Umum yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 38% (tiga puluh delapan persen) akan digunakan untuk pelunasan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

Halimuddin, Herlambang & Setiawan Lawfirm

Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38, 3rd Floor, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210
Telp: (021) 5794-0929, Fax: (021) 5794-0930

No.	Rincian	Keterangan
1.	Nama Perjanjian	: Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 04118/ALK-KOM/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan terakhir telah diubah berdasarkan Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 17 Mei 2018
	Bentuk Fasilitas	: Kredit Investasi
	Nilai Fasilitas Pinjaman	: Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)
	Tingkat Bunga	: 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun
	Biaya Penalti	: Tidak ada
	Jatuh Tempo	: 5 (lima) tahun tanpa <i>grace period</i> dan efektif per tanggal 24 Desember 2017
	Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Pembayaran uang muka pembelian mesin
	Prosedur dan Persyaratan Pelunasan Pembayaran	: Perseroan diwajibkan menyerahkan surat permohonan pelunasan dan menyediakan dana pelunasan pada rekening pendebetan
	Saldo Utang	: Per September 2018 adalah sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah)
2.	Nama Perjanjian	: Perjanjian Kredit No. 120 tanggal 24 Juni 2015 dan terakhir telah diubah berdasarkan Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 17 Mei 2018
	Bentuk Fasilitas	: <i>Time Loan Revolving</i>
	Nilai Fasilitas Pinjaman	: Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
	Tingkat Bunga	: 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun
	Biaya Penalti	: Tidak ada
	Jatuh Tempo	: 24 September 2019
	Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Modal kerja Perseroan
	Prosedur dan Persyaratan Pelunasan Pembayaran	: Perseroan diwajibkan menyerahkan surat permohonan pelunasan dan menyediakan dana pelunasan pada rekening pendebetan
	Saldo Utang	: Per September 2018 adalah sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)

- b. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan Perseroan untuk pelunasan mesin *Spray Dryer* dan instalasi mesin. Total pembelian mesin *Spray Dryer* ini adalah sekitar Rp. 11.200.000.000,- (sebelas miliar dua ratus juta Rupiah). Perseroan telah membayarkan uang muka pembelian mesin menggunakan kas internal sekitar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah). Penambahan mesin tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Mesin *Spray Dryer* diperkirakan sudah dapat dioperasikan Perseroan pada kuartal pertama 2019 dan akan ditempatkan di gedung produksi tambahan yang sedang dibangun oleh Perseroan;
- c. Sekitar 6% (enam persen) akan digunakan Perseroan untuk penyelesaian pembangunan gedung produksi sebagai tambahan dari gedung produksi utama. Perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung produksi tersebut adalah sekitar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah). Perseroan telah mengeluarkan biaya awal sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) untuk pengerjaan konstruksi dan pondasi. Gedung produksi tambahan ini dibangun di atas lahan yang sama dengan gedung produksi utama dan diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2018; dan
- d. Sisanya akan digunakan untuk tambahan modal kerja.

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan seluruhnya untuk tambahan modal kerja.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal dan/atau

menggunakan fasilitas kredit dari perbankan mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Jika dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("**OJK**") setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan digunakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**POJK No. 30/2015**").

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"), maka Perseroan wajib mematuhi dan akan menjalankan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 tersebut.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana merupakan Transaksi Material sesuai Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan No. IX.E.2**"), maka Perseroan wajib mematuhi dan akan menjalankan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 tersebut.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan dari hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Nomor: No. 034/LPSH-CAKK/IPO/IX/18 tanggal 27 September 2018 ("**LPSH**").

Bahwa Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. POJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**");
2. POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("**POJK No. 8/2017**") dan
3. POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**").

Bahwa Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan Pendapat Hukum kami sebelumnya Nomor: 033/PDSH-CAKK/IPO/IX/18 tanggal 17 September 2018.

I. RUANG LINGKUP

- a. Dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana dimaksud di atas, kami telah melakukan pemeriksaan dari sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 27 September 2018, atas:
 - i. Dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Akta Pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan beserta akta-akta perubahannya; izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan, baik harta tetap maupun harta bergerak; perikatan-perikatan yang diadakan oleh Perseroan dengan pihak ketiga, pihak terafiliasi, dan/atau pihak manapun; gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri, permohonan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau perselisihan hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia baik yang menyangkut Perseroan, ataupun pribadi Direksi dan Komisarisnya; maupun perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang menyangkut Perseroan; perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan perselisihan perpajakan di Pengadilan Pajak serta dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;
 - ii. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak Perseroan yang berwenang;
- b. Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud;
- c. Selain pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan Perseroan, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan Perseroan serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya;
- d. Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut diberikan dalam rangka penafsiran menurut hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum sebagaimana disebutkan di atas, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan

lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;

- b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak lain dari Perseroan yang berwenang kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut;
- d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;
- e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa asumsi-asumsi tersebut di atas adalah tidak benar.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang kami ungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan secara sah dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas P.T. Cahayaputra Asa Keramik No. 137 tanggal 29 Juni 1995, dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11.327 HT.01.01 TH.95 tanggal 8 September 1995 dan telah didaftarkan dalam Buku Register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1947/1995 tanggal 18 Oktober 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (**"BNRI"**) No. 99 tanggal 12 Desember 1995, Tambahan Berita Negara (**"TBN"**) No. 10238 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan pelaksanaan perubahan-perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 8 tanggal 16 Juli 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-

0014509.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018, telah diterima perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. AHU-AH.01.03-0223070 tanggal 18 Juli 2018, telah diterima perubahan datanya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. AHU-AH.01.03-0223071 tanggal 18 Juli 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092537.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 ("**Akta No. 8 Tahun 2018**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8 Tahun 2018 tersebut di atas, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- a. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah) menjadi Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham yang semula Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk setiap lembar sahamnya, oleh karena itu merubah Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal, termasuk:
 - 1) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham dan syarat-syarat saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dan menyetujui rencana Perseroan menerbitkan Waran atas nama Perseroan sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) Waran sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan Waran tersebut, atau sebanyak-banyaknya 43,66% (empat puluh tiga koma enam puluh enam persen) dari modal ditempatkan Perseroan;
 - 2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya penawaran umum melalui pasar modal, termasuk menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan termasuk menentukan harga penawaran saham dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan segala perubahan-perubahannya termasuk menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (*go public*) sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 8 Tahun 2018;
 - 3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa substitusi untuk menyatakan perubahan struktur

permodalan Perseroan setelah selesainya penawaran saham tersebut di atas;

- 4) Menyetujui pelaksanaan pencatatan saham Perseroan (*Company Listing*) yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada bursa efek di Indonesia;
 - 5) Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas tertutup/non-publik menjadi perseroan terbatas terbuka/publik.
- c. Menyetujui perubahan Pasal 12 Ayat 2 dan Pasal 15 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait jangka waktu masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan yang semula 5 (lima) tahun menjadi masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- d. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Direktur Independen dan Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Johan Silitonga;
Direktur : Juli Berliana Posman;
Direktur Independen : Sumantri Dwi Putra.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Theo Lekatompessi;
Komisaris Utama : Luciana Sutanto.

- e. Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris, meminta persetujuan

dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

- f. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Johan Silitonga selaku Direktur Utama Perseroan dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain untuk menyatakan keputusan tersebut di atas dalam suatu akta notaris dan menandatangani akta atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan tanpa kecuali dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan merujuk kepada penjelasan atas ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Huruf f Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 8 Tahun 2018 tersebut di atas diperlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai ketentuan tersebut, persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diberikan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar yang bersangkutan.

Dalam rangka dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, sesuai Pasal 25 Ayat (1) UUPT, perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 8 Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

Pasal 25 Ayat (2) UUPT mensyaratkan dilakukannya perubahan kembali anggaran dasar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia apabila: (i) pernyataan pendaftaran (untuk penawaran umum saham) tidak menjadi efektif; atau (ii) perusahaan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT, pengumuman perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 8 Tahun 2018 di atas dalam Tambahan Berita Negara dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP"), perubahan Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta No. 8 Tahun 2018 tersebut wajib dilaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan.

Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum di dalam Akta No. 8 Tahun 2018 di atas telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.J.I, POJK No. 32/2014, dan POJK No. 33/2014.

Perseroan telah berstatus sebagai badan hukum serta telah menyesuaikan ketentuan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT.

Hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan segala macam jenis keramik, termasuk didalamnya akan tetapi tidak terbatas pada barang-barang genteng dan sanitair keramik, mesin-mesin, alat-alat, bahan-bahan baku, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) yang meliputi berbagai macam industri antara lain pembuatan segala macam jenis keramik, termasuk didalamnya akan tetapi tidak terbatas pada barang-barang genteng dan sanitair keramik

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub di dalam Akta No. 8 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100,- per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal
Modal Dasar	3.500.000.000	Rp. 350.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	903.300.000	Rp. 90.330.000.000,-
Modal Disetor	903.300.000	Rp. 90.330.000.000,-

- b. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub di dalam Akta No. 8 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Johan Silitonga	302.100.000	Rp. 30.210.000.000,-	33,444
Luciana Sutanto	245.000.000	Rp. 24.500.000.000,-	27,123
PT Marissi Idola Sumber Sejahtera	356.200.000	Rp. 35.620.000.000,-	39,433
Jumlah	903.300.000	Rp. 90.330.000.000,-	100,000

Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan dan/atau perolehan saham oleh pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Marissi Idola Sumber Sejahtera (“**MISS**”) memperoleh saham Perseroan 6 (enam) bulan sebelum efektifnya Penawaran Umum Perdana Perseroan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

("POJK No. 25/2017"), MISS dilarang mengalihkan saham Perseroan miliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Penawaran Umum Perdana Perseroan.

4. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 09 Agustus 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0231182 tanggal 10 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104547.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 ("**Akta No. 5 Tahun 2018**"), yaitu sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Johan Silitonga
Direktur : Juli Berliana Posman
Direktur Independen : Supratman Gunawan

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama sekaligus : Theo Lekatompessy
Komisaris Independen
Komisaris : Luciana Sutanto

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8 Tahun 2018.

Sehubungan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014 dan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Perusahaan oleh Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A**").

Dengan diangkatnya Direktur Independen dan Komisaris Independen berdasarkan Akta No. 5 Tahun 2018 tersebut di atas, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014 dan/atau persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A.

Bahwa Perseroan telah memiliki Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dan Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua Komite Audit : Dr. Drs.Ec Theo Lekatompessy SE, MBA, MH, LL.M
Anggota Komite Audit : Sanny Leo, S.E.
Anggota Komite Audit : Lianawaty, S.E.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Juli Berliana Posman, S.E.

Unit Audit Internal

Hendra Linardi, S.E., M.M.

Bahwa Komite Audit, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dan Unit Audit Internal yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan: (i) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"); (ii) POJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"); dan (iii) POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**").

Bahwa Komite Audit Perseroan merupakan pihak dari luar Perseroan sesuai ketentuan POJK No. 55/2015.

Bahwa Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**") berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0017/CPAK-DIR/2018 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 20 Juli 2018, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Dr.Drs.Ec Theo Lekatompessy
SE, MBA, MH, LL.M

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Luciana Sutanto, B.A.

Dengan diangkatnya Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), serta dibentuknya Komite Audit, Unit Audit Internal, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, maka Perseroan telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A.

5. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan pada saat Pemeriksaan Hukum serta didukung Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 10 Agustus 2018, Perseroan tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Perseroan pada saat Pemeriksaan Hukum serta didukung Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 10 Agustus 2018, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak tercatat sedang terlibat perkara pada Pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara manapun di seluruh Indonesia, dan gugatan pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdaftar di Pengadilan Niaga manapun di

seluruh Indonesia, serta perselisihan hubungan industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial manapun di seluruh Indonesia.

6. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan dan diwajibkan serta melaksanakan seluruh kepatuhan yang diharuskan, dimana izin-izin yang dimiliki Perseroan hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, kecuali perizinan dan/atau kepatuhan sebagai berikut yang masih dalam proses:

No.	Perizinan dan/atau Kepatuhan Yang Masih Dalam Proses
a.	Surat Izin Pengambilan Air Permukaan (SIPPA).
b.	Laporan berkala realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3 setiap triwulan dari Perseroan kepada Gubernur Jawa Barat u.p Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dan Menteri Lingkungan Hidup u.p Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 selaku pemegang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
c.	Laporan hasil pengujian berkala instalasi pemadam kebakaran Perseroan yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Karawang melalui Surat Pengesahan Pemakaian Instalasi Pemadam Kebakaran Jenis Pesawat Berpindah Nomor: 111/PP/W.9/K.5/1999 tanggal 30 Maret 1999.
d.	Laporan hasil pengujian berkala <i>motor diesel</i> Perseroan yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang melalui Surat Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik Nomor: 566.3/355/PKTK/2008 tanggal 05 Agustus 2008.
e.	Laporan hasil pengujian berkala <i>motor diesel</i> Perseroan yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang melalui Surat Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Tenaga Listrik Nomor: 566.3/356/PKTK/2008 tanggal 05 Agustus 2008.
f.	Pengesahan Pemakaian Bejana Tetap.
g.	Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik Ditempat Kerja.
h.	Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir.
i.	Laporan hasil pengujian berkala pesawat angkat & angkut Perseroan jenis <i>wheel loader</i> yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang melalui Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis <i>Wheel Loader</i> Nomor: 566.4/2711/PKTK/2008 tanggal 24 Oktober 2008.
j.	Laporan hasil pengujian berkala pesawat angkat & angkut Perseroan jenis <i>wheel loader</i> yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang melalui Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Jenis <i>Wheel Loader</i> Nomor: 566.4/2712/PKTK/2008 tanggal 24 Oktober 2008.
k.	Pengesahan Pesawat Tenaga Produksi <i>Roller Kiln</i> (Mesin Pembakar)
l.	Pengesahan Pesawat Tenaga Produksi <i>Ball Mill Slip</i> (Mesin Penggiling)
m.	Pengesahan Pesawat Tenaga Produksi <i>Horizontal Dryer</i> (Mesin Pengering)
n.	Pengesahan Pesawat Tenaga Produksi <i>Digital Printing</i> (Mesin Cetak)
o.	Pengesahan Pesawat Tenaga Produksi <i>Coal Stove</i> (Mesin Pembakar)
p.	Pengesahan Pesawat Tenaga Produksi <i>Press</i> (Mesin Press)

q.	Pengesahan Pesawat Tenaga Produksi <i>Ball Mill Glaze</i> (Mesin Penggiling)
r.	Pengesahan Pesawat Tenaga Produksi Sortir (Mesin Sortir/ <i>Packaging</i>)

Bahwa perolehan izin-izin yang dimiliki Perseroan termasuk perpanjangannya dan melaksanakan kepatuhan-kepatuhan oleh Perseroan tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan usaha serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha telah dibuat secara sah, sehingga mengikat Perseroan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan perjanjian kredit maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan para kreditur Perseroan maupun dengan pihak ketiga lainnya, tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan beserta penggunaan dananya dan/atau merugikan kepentingan, menghalangi dan/atau membatasi hak-hak pemegang saham (*negative covenants*) dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan.

8. Sehubungan dengan ketenagakerjaan, Perseroan telah melakukan pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada instansi yang berwenang sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**UU WLK**") untuk Kantor Pusat Perseroan di Jakarta serta Kantor Cabang Perseroan di Kabupaten Karawang.

Perseroan memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai Surat Keputusan Pendaftaran Nomor: 568/6475/HI-S/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

Perseroan telah melakukan kewajibannya sehubungan kepesertaan Perseroan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, serta program jaminan kesehatan yaitu dengan melakukan pendaftaran karyawan dan melakukan pembayaran iuran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**").

Sehubungan dengan pengupahan karyawan Kantor Pusat Perseroan di Jakarta, Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum *juncto* Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 3.648.035,82 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima koma delapan puluh dua Rupiah) per bulan.

Sehubungan dengan pengupahan karyawan Kantor Cabang Perseroan di Kabupaten Karawang, upah yang dibayarkan Perseroan kepada seluruh karyawan di kantor cabang telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten Karawang Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2013 tentang

Upah Minimum *juncto* Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1065-Yambangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 3.919.291,19 (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh satu koma sembilan belas Rupiah) per bulan.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Perseroan atas aset atau harta kekayaan berupa benda tetap dan/atau benda bergerak yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, baik harta tetap maupun bergerak, tidak sedang dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan dan tidak ada pihak ketiga manapun yang memiliki atau turut memiliki harta kekayaan tersebut, kecuali harta kekayaan sebagai berikut yang sedang dijaminkan:

Harta Kekayaan Yang Sedang Dijaminkan
Sertipikat Hak Bangunan No. 2/Desa Kutapohaci atas nama Perseroan, Surat Ukur No. 3244/1996 tertanggal 12 September 1996, yang akan berakhir pada 24 September 2025, untuk bidang tanah seluas 104.050 M2 (seratus empat ribu lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

Dalam hal harta kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dieksekusi, maka akan memberikan dampak yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (**"UU No. 20 Tahun 2016"**) dinyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Berdasarkan penelusuran kami pada tanggal 14 September 2018 pada website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat di <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>, Perseroan masih terdaftar sebagai pemegang merek KAISAR dengan Nomor Pendaftaran: IDM00268983, merek MYLEANO dengan Nomor Pendaftaran: IDM000254728 dan merek GLADIATOR dengan Nomor Pendaftaran: IDM000300590. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016, dapat ditafsirkan bahwa pemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Hak Kekayaan Intelektual (**"HKI"**) berupa merek KAISAR dengan Nomor Pendaftaran: IDM00268983, merek MYLEANO dengan Nomor Pendaftaran: IDM000254728 dan merek GLADIATOR dengan Nomor Pendaftaran: IDM000300590 adalah sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih dalam proses perpanjangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, tidak terdapat konsekuensi hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan walaupun merek KAISAR, MYLEANO dan GLADIATOR sedang dalam proses perpanjangan.

10. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengasuransikan seluruh harta kekayaannya yang nilainya material sebagaimana diungkapkan dalam LPSH kami, polis-polis asuransi mana hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 6 Agustus 2018, dinyatakan bahwa jumlah pertanggungan

asuransi yang ditutup oleh Perseroan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

11. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana, telah dibuat dan ditandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 6 tanggal 13 Agustus 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan efek dengan PT. Buana Capital Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek ("**Buana**") ("**Perjanjian PEE**");
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 7 tanggal 13 Agustus 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku pihak yang mengeluarkan saham dengan PT. Ficomindi Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek ("**FBR**") ("**Perjanjian PAS**");
 - c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 8 tanggal 13 Agustus 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku penerbit waran dengan FBR selaku Biro Administrasi Efek ("**Perjanjian Pengelolaan Waran**");
 - d. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk No. 9 tanggal 13 Agustus 2018, dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H., M.B.A., oleh Perseroan selaku Penerbit Waran Seri I ("**Pernyataan Penerbitan Waran**");
 - e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-070/SHM/KSEI/0818 tanggal 5 September 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan Perseroan selaku Penerbit Efek ("**Perjanjian Pendaftaran Efek**"); dan
 - f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (*Preliminary Listing Agreement*) tertanggal 18 September 2018, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT. Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan Perseroan ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**").

Perjanjian-perjanjian dan pernyataan tersebut di atas masih berlaku dan penandatanganannya dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, serta penandatanganan tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Halimuddin, Herlambang & Setiawan Law Firm



Andre Setyawan, S.H.

STTD No. STTD.KH-32/PM.22/2018

Anggota HKHPM No. 201805

Tembusan:

1. Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yang Terhormat PT. Bursa Efek Indonesia

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk

Laporan Keuangan

Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2018

Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015

Dan Laporan Auditor Independen

(Mata Uang Indonesia)





PT. CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK

Office : Jl. Majapahit No. 26 I, Ruko Golden Centrum, Jakarta Pusat 10160, Indonesia
Phone : (62-21) 350 9153 (Hunting), Fax : (62-21) 350 9154, 351 8523 Email : kaisar@indo.net.id
Factory : Desa Kutapohaci, Kec. Ciampel BTB 5 Karawang 41361, Jawa Barat Indonesia
Phone : (62-267) 840 4800 / 840 4144 (Hunting)



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 MEI 2018, 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2018
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : Johan Silitonga
Alamat Kantor : Jl. Majapahit No.26 I, Ruko Golden Centrum Petojo Selatan,
Gambir Jakarta Pusat
Alamat Domisili / sesuai KTP atau Kartu Identitas lain : Jl. Simprug Garden F/3-A RT.007 RW.003, Grogol Selatan -
Kebayoran Lama
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Juli Berliana Posman
Alamat Kantor : Mangga Dua Square Rukan Blok G No 22 Ancol, Pademangan
Jakarta Utara
Alamat Domisili / sesuai KTP Kecamatan : Jl. Lautze No. 18 RT.002 RW 005 Kelurahan Kartini,
atau Kartu Identitas lain Sawah Besar Jakarta Pusat
Jabatan : Direktur


Menyatakan bahwa:


1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal pada Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 Oktober 2018


Johan Silitonga
Direktur Utama


Juli Berliana Posman
Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. MR/L-181/18

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017 dan 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2015, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017 dan 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2015, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 12 Juli 2017, sehubungan dengan Perusahaan belum menghitung dan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebagaimana diisyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (Penyesuaian 2014), "Imbalan Kerja".

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017 dan 2015 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2015, kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara keseluruhan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Perusahaan, untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2017, tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asuransi lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. MR/L-150/18 tanggal 10 Agustus 2018 dan No. MR/L-171/18 tanggal 14 September 2018 atas laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017 dan 2015 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017 dan 2015 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2015 dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan keuangan.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MORHAN DAN REKAN**

Morhan Tirtonadi, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0628

1 Oktober 2018

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	2d,2f,5	762.762.121	272.217.701	166.159.615	471.469.830
Piutang usaha	2f,6				
Pihak berelasi	2e,30	27.833.633.292	19.620.383.432	19.107.508.607	21.570.281.058
Pihak ketiga		1.160.704.084	1.602.434.410	722.193.618	3.549.136
Piutang lain-lain	2f,7				
Pihak berelasi	2e,30	25.391.601	25.391.601	25.391.601	21.627.747
Pihak ketiga		562.177.641	552.902.386	678.302.983	580.460.090
Persediaan	2l,8	44.077.271.212	33.961.923.843	31.745.138.850	28.298.833.687
Uang muka	9	6.986.626.431	2.498.609.591	5.742.033.696	2.824.333.638
Biaya dibayar di muka	2k,10	1.315.375.209	787.647.383	522.780.916	402.346.013
Pajak dibayar di muka	17a	-	-	-	2.705.091.209
Jumlah Aset Lancar		82.723.941.591	59.321.510.347	58.709.509.886	56.877.992.408
ASET TIDAK LANCAR					
Investasi jangka panjang	2f,11	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
Aset pajak tangguhan	2o,17e	7.427.174.067	6.121.942.689	4.501.746.735	4.034.265.187
Aset tetap – bersih	2m,2n,12	191.372.092.941	178.061.794.621	175.016.542.761	64.574.943.685
Aset tidak lancar lainnya	2f,13	4.692.103.527	3.962.256.429	5.287.054.623	2.142.977.648
Jumlah Aset Tidak Lancar		206.491.370.535	191.145.993.739	184.805.344.119	70.752.186.520
JUMLAH ASET		289.215.312.126	250.467.504.086	243.514.854.005	127.630.178.928

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang bank jangka pendek	2f,14	14.815.722.020	12.790.145.406	17.232.017.630	17.877.548.747
Utang usaha - pihak ketiga	2d,2f,15	44.998.534.896	36.791.446.668	36.086.127.857	40.726.833.278
Utang jaminan	2f,16	500.000.000	30.217.060.000	29.717.060.000	24.569.738.322
Utang pajak	2o,17b	4.168.037.557	2.915.461.706	2.462.978.283	2.418.764.176
Beban masih harus dibayar	2f,18	620.693.690	1.136.781.657	1.301.398.623	1.515.718.471
Uang muka pelanggan	19	8.539.068	51.970.854	81.338.515	1.780.881.058
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :					
Utang bank	2f,20	2.400.000.000	2.400.000.000	-	-
Utang pihak berelasi	2d,2e,2f,21,30	13.324.767.512	11.652.919.308	10.820.427.316	30.948.179.520
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		80.836.294.743	97.955.785.599	97.701.348.224	119.837.663.572
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank	2f,20	8.600.000.000	9.600.000.000	-	-
Utang pihak berelasi	2d,2e,2f,21,30	8.676.315.883	14.070.878.262	23.566.613.478	33.477.067.292
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2p,22	25.440.251.395	21.196.218.281	17.889.911.606	14.845.029.328
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		42.716.567.278	44.867.096.543	41.456.525.084	48.322.096.620
JUMLAH LIABILITAS		123.552.862.021	142.822.882.142	139.157.873.308	168.159.760.192
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)					
Modal saham – nilai nominal per lembar Rp 1.000.000 per saham					
Modal dasar - 150.000 saham pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, 35.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015					
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 90.330 saham pada tanggal 31 Mei 2018 dan 54.710 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, 35.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015	23	90.330.000.000	54.710.000.000	54.710.000.000	35.000.000.000
Tambahan modal disetor	2j,24	22.540.499.142	21.460.499.142	19.527.169.030	-
Surplus revaluasi aset tetap – bersih	2m,12	105.645.280.278	91.228.924.788	97.975.004.247	-
Kerugian aktuarial atas imbalan kerja – bersih	2p	(4.635.649.400)	(2.274.681.699)	(1.496.009.144)	(510.532.911)
Defisit		(48.217.679.915)	(57.480.120.287)	(66.359.183.436)	(75.019.048.353)
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		165.662.450.105	107.644.621.944	104.356.980.697	(40.529.581.264)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		289.215.312.126	250.467.504.086	243.514.854.005	127.630.178.928

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2018
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (Satu tahun)
	Catatan					
PENDAPATAN BERSIH	2q,25	99.975.800,077	84.848.340,977	211.942.872,861	216.533.245,122	197.695.071,053
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2q,26	(83.190.839,211)	(78.863.881,858)	(192.226,216,475)	(198.625.506,073)	(191.978.684,489)
LABA KOTOR		16.784.960,866	5.984.459,119	19.716.656,386	17.907.739,049	5.716.386,564
Beban penjualan	2q	(269.732,290)	(134.581,600)	(426.239,170)	(302.707,460)	(356.504,174)
Beban umum dan administrasi	2q,27	(5.649.095,724)	(4.947.634,746)	(12.964,312,548)	(12.294,623,781)	(11.941,239,203)
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	2q,28	(2.268.589,314)	(1.335.464,557)	(3.404,391,664)	(2.559,437,104)	13.063,485,090
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		8.597.543,538	(433.221,784)	2.921.713,004	2.750.970,704	6.482.128,277
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	2q, 17c	(2.145.969,606)	79.584,145	(788.729,314)	(837.185,246)	(1.477.182,089)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN		6.451.573,932	(353.637,639)	2.132.983,690	1.913.785,458	5.004.946,188
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Surplus revaluasi	2m, 12	17.227,221,930	-	-	104.721,083,706	-
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2p,22	(3.147,956,935)	(432,595,864)	(1.038,230,073)	(1.313,968,311)	(680,710,548)
Pajak penghasilan terkait	17e	786,989,234	108,148,966	259,557,518	328,492,078	170,177,637
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		21.317.828,161	(678.084,537)	1.354.311,135	105.649.392,931	4.494.413,277
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR	29	103.823	(6,464)	38,987	49,145	142,998

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2018
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset Tetap - Bersih	Kerugian Aktuarial atas Imbalan Kerja	Defisit	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2015		35.000.000.000	-	-	-	(80.023.994.541)	(45.023.994.541)
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(510.532.911)	-	(510.532.911)
Jumlah laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	5.004.946.188	5.004.946.188
Saldo 31 Desember 2015		35.000.000.000	-	-	(510.532.911)	(75.019.048.353)	(40.529.581.264)
Dampak penerapan PSAK No. 70 (disajikan kembali)	24	-	19.527.169.030	-	-	-	19.527.169.030
Penghasilan komprehensif lain		-	-	104.721.083.706	(985.476.233)	-	103.735.607.473
Peningkatan modal saham	23	19.710.000.000	-	-	-	-	19.710.000.000
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba	12	-	-	(6.746.079.459)	-	6.746.079.459	-
Jumlah laba bersih tahun berjalan (disajikan kembali)		-	-	-	-	1.913.785.458	1.913.785.458
Saldo 31 Desember 2016 (disajikan kembali)		54.710.000.000	19.527.169.030	97.975.004.247	(1.496.009.144)	(66.359.183.436)	104.356.980.697
Dampak penerapan PSAK No. 70	24	-	1.933.330.112	-	-	-	1.933.330.112
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(778.672.555)	-	(778.672.555)
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba	12	-	-	(6.746.079.459)	-	6.746.079.459	-
Jumlah laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	2.132.983.690	2.132.983.690
Saldo 31 Desember 2017		54.710.000.000	21.460.499.142	91.228.924.788	(2.274.681.699)	(57.480.120.287)	107.644.621.944

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2018
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset Tetap – Bersih	Kerugian Aktuarial atas Imbalan Kerja	Defisit	Jumlah Ekuitas
Saldo pada tanggal 1 Januari 2018	54.710.000.000	21.460.499.142	91.228.924.788	(2.274.681.699)	(57.480.120.287)	107.644.621.944
Tambahan modal disetor	35.620.000.000	1.080.000.000	-	-	-	36.700.000.000
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba	-	-	(2.810.866.440)	-	2.810.866.440	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	17.227.221.930	(2.360.967.701)	-	14.866.254.229
Jumlah laba bersih periode berjalan (lima bulan)	-	-	-	-	6.451.573.932	6.451.573.932
Saldo pada tanggal 31 Mei 2018	90.330.000.000	22.540.499.142	105.645.280.278	(4.635.649.400)	(48.217.679.915)	165.662.450.105
Saldo pada tanggal 1 Januari 2017	54.710.000.000	19.527.169.030	97.975.004.247	(1.496.009.144)	(66.359.183.436)	104.356.980.697
Dampak penerapan PSAK No. 70	-	1.933.330.112	-	-	-	1.933.330.112
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba	-	-	(2.810.866.440)	-	2.810.866.440	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(324.446.898)	-	(324.446.898)
Jumlah rugi bersih periode berjalan (lima bulan)	-	-	-	-	(353.637.639)	(353.637.639)
Saldo pada tanggal 31 Mei 2017	54.710.000.000	21.460.499.142	95.164.137.807	(1.820.456.042)	(63.901.954.635)	105.612.226.272

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2018
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	2018 (Lima Bulan)	2017 (Lima Bulan) (Tidak diaudit)	2017 (satu tahun)	2016 (satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (satu tahun)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	92.160.848.757	87.483.095.211	210.520.389.583	216.577.830.551	197.550.676.052
Pembayaran kepada pemasok	(60.351.345.973)	(52.572.601.470)	(132.589.752.316)	(150.151.974.780)	(135.539.743.645)
Pembayaran untuk beban usaha dan karyawan	(17.095.192.064)	(16.471.902.859)	(46.644.379.790)	(40.625.879.242)	(37.747.869.039)
Penerimaan (pembayaran) lainnya – bersih	<u>(6.797.215.274)</u>	<u>(7.470.562.516)</u>	<u>(9.413.005.907)</u>	<u>6.697.876.440</u>	<u>(917.456.915)</u>
Kas yang dihasilkan dari operasi	7.917.095.446	10.968.028.366	21.873.251.570	32.497.852.969	23.345.606.453
Pembayaran beban keuangan	(1.564.394.381)	(1.463.866.979)	(3.479.368.289)	(4.364.107.190)	(4.807.114.152)
Pembayaran pajak penghasilan	<u>(1.828.635.883)</u>	<u>(898.945.465)</u>	<u>(1.471.699.698)</u>	<u>(928.788.201)</u>	<u>(6.425.726.093)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>4.524.065.182</u>	<u>8.605.215.922</u>	<u>16.922.183.583</u>	<u>27.204.957.578</u>	<u>12.112.766.208</u>
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	12,35 (2.355.764.121)	(4.420.089.840)	(12.778.510.049)	(14.818.890.184)	(5.254.083.453)
Penambahan uang muka aset tetap	(6.000.619.080)	-	-	(1.857.640.474)	(2.408.946.982)
Penerimaan penjualan aset tetap	12 20.000.000	-	67.500.000	140.000.000	-
Perolehan investasi jangka panjang	11 -	-	(3.000.000.000)	-	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(8.336.383.201)</u>	<u>(4.420.089.840)</u>	<u>(15.711.010.049)</u>	<u>(16.536.530.658)</u>	<u>(7.663.030.435)</u>
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan (penurunan) utang bank jangka pendek	35 2.025.576.614	1.069.014.762	(4.441.872.224)	(645.531.117)	(7.095.457.094)
Penerimaan (pembayaran) utang bank jangka panjang	35 (1.000.000.000)	-	12.000.000.000	-	-
Penurunan utang pihak berelasi	35 (3.722.714.175)	(3.494.157.848)	(8.663.243.224)	(10.328.206.018)	(5.936.278.873)
Peningkatan modal disetor	23,35 <u>7.000.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>4.302.862.439</u>	<u>(2.425.143.086)</u>	<u>(1.105.115.448)</u>	<u>(10.973.737.135)</u>	<u>(13.031.735.967)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK					
	490.544.420	1.759.982.996	106.058.086	(305.310.215)	(8.582.000.194)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE					
	272.217.701	166.159.615	166.159.615	471.469.830	9.053.470.024
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE					
	<u>762.762.121</u>	<u>1.926.142.611</u>	<u>272.217.701</u>	<u>166.159.615</u>	<u>471.469.830</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (Perusahaan) didirikan dengan Akta No. 137 tanggal 29 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Notaris Winanto Wiryomartani, S.H. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 8 September 1995 No. C2-11.327 HT.01.01 TH.95 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1947/1995 tanggal 18 Oktober 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1995 No. 99, tambahan No. 10238. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H. No. 30 tanggal 23 Mei 2018 tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan laporan No. AHU-AH.01.03-0210041 tanggal 28 Mei 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak di bidang industri keramik.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Jl. Majapahit No. 26 I, Ruko Golden Centrum Petojo Selatan – Gambir, Jakarta Pusat, sedangkan pabrik berlokasi di Desa Kutapoci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Luciana Sutanto
Direktur : Johan Silitonga

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, jumlah karyawan tetap Perusahaan, masing-masing adalah 338, 322, 319 dan 323 karyawan selain Komisaris dan Direksi.

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Direksi dan Komisaris Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2018 (Lima bulan)	31 Desember 2017 (Satu tahun)	31 Desember 2016 (Satu tahun)	31 Desember 2015 (Satu tahun)
Gaji dan tunjangan	2.734.570.305	7.145.202.471	6.694.048.652	7.112.336.559

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 14 September 2018.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan SAK di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas tersebut disusun dengan menggunakan metode langsung di mana penerimaan dan pembayaran dari kas dan bank dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa amandemen dan penyesuaian PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018, 2017 dan 2016, 1 Juli 2016 serta 1 Januari 2015 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

c. Penerapan Standar dan Interpretasi Baru, Revisi, Amandemen dan Penyesuaian

Pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2016, 1 Juli 2016, 1 Januari 2017 dan 2018, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru, revisi, amandemen dan penyesuaian dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang wajib diterapkan pada tanggal-tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penerapan Standar dan Interpretasi Baru, Revisi, Amandemen dan Penyesuaian (lanjutan)

1 Januari 2015

- PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama"
- PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain"
- PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar"
- ISAK No. 26, "Pengukuran Kembali Derivatif Melekat"

1 Januari 2016

- Amandemen PSAK No. 4, "Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri"
- Amandemen PSAK No. 15, "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- Amandemen PSAK No. 19, "Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- Amandemen PSAK No. 24, "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja"
- Amandemen PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"
- Amandemen PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama"
- Amandemen PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi"
- ISAK No. 30, "Pungutan"
- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), "Segmen Operasi"
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), "Properti Investasi"
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap"
- PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015), "Aset Takberwujud"
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015), "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar".

1 Juli 2016

- PSAK No. 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penerapan Standar dan Interpretasi Baru, Revisi, Amandemen dan Penyesuaian (lanjutan)

1 Januari 2017

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja"
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK No.60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- ISAK No. 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi"
- ISAK No. 32, "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan".

1 Januari 2018

- Amandemen PSAK No. 2, "Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap: Agrikultur – Tanaman Produktif"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan: Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas lain"
- PSAK No. 69, "Agrikultur"

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku saat itu. Pos non-moneter dalam mata uang asing yang diukur berdasarkan nilai historis tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs yang timbul atas penyelesaian pos-pos moneter dan penjabaran kembali pos-pos moneter diakui pada laba rugi.

Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2018	2017	2016	2015
1 Dolar Amerika Serikat	Rp 13.951	Rp 13.548	Rp 13.436	Rp 13.795
1 Euro	Rp 16.265	Rp 16.174	Rp 14.161	Rp 15.069

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Seluruh transaksi signifikan dengan pihak berelasi, telah diungkapkan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diakui apabila Perusahaan memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Perusahaan berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi dibebankan ke laba rugi.

Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran awal tergantung pada pengelompokan dari aset yang bersangkutan di mana aset keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori berikut:

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu) untuk diukur pada kelompok ini.

Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki akun aset keuangan yang diklasifikasikan pada kelompok ini.

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Seluruh aset keuangan Perusahaan yang meliputi akun-akun kas dan bank dan seluruh akun piutang serta uang jaminan (aset tidak lancar lainnya) dikelompokkan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Aset keuangan Perusahaan yang meliputi investasi jangka panjang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak dikelompokkan ke dalam tiga kategori di atas. Perubahan nilai wajar aset keuangan ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali kerugian penurunan nilai, kerugian (keuntungan), nilai tukar dan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat penghentian pengakuan, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain harus disajikan sebagai penyesuaian reklasifikasi dan diakui pada laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan "*pass-through*", dan (c) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Di mana Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Perusahaan melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Perusahaan.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Perusahaan mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, utang jaminan, beban masih harus dibayar, utang bank, dan utang pihak berelasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

g. Saling Hapus Antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal kegagalan, kepailitan atau kebangkrutan dari perusahaan atau pihak lawan.

h. Penentuan Nilai Wajar

Sejak 1 Januari 2015, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Sebelum 1 Januari 2015, nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi harga penawaran pasar untuk aset dan harga yang ditawarkan atas liabilitas yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya tanpa dikurangi biaya transaksi.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi pasar wajar terkini antar pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan berkeinginan, referensi nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto atau model penetapan harga opsi.

i. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan atau kelompok aset keuangan, kecuali yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai.

Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi indikator-indikator pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi

Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Manajemen pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal serta aset keuangan berjangka pendek lainnya dicatat pada biaya perolehan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan tersebut tidak dapat dipulihkan.

j. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset pengampunan pajak pada awalnya diukur sebesar nilai aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") sebagai biaya perolehannya. Liabilitas pengampunan pajak terkait diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak dengan liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas sebagai tambahan modal disetor.

Tambahan modal disetor tersebut selanjutnya, tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba.

Uang tebusan yang dibayar diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterima.

Tagihan pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi fiskal dan provisi atas ketidakpastian posisi pajak disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterima.

Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas terkait. Perusahaan diperkenankan, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan pada tanggal SKPP. Selisih yang timbul antara jumlah pengukuran kembali dengan jumlah yang diakui pada saat pengakuan awal disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya. Saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

Perusahaan telah memilih pengukuran kembali aset pengampunan pajak pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Aset pengampunan pajak tersebut yang awalnya disajikan pada item terpisah pada saat penerimaan SKPP, telah direklasifikasi dan disajikan bersama-sama dengan item aset yang serupa.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, di mana ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Biaya barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lain dan biaya tidak langsung yang terkait dengan produksi (berdasarkan kapasitas operasi normal). Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada tahun di mana pendapatan terkait diakui.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

m. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi sekarang.

Biaya pengurusan legal awal yang terjadi untuk memperoleh hak-hak pengurusan legal diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah, atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, apabila kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak diakui selama tahun berjalan pada saat terjadinya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sejak tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan memilih menggunakan model revaluasi untuk kelompok aset tetap berupa bangunan, instalasi, dan mesin.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun, penurunan nilai tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.

Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi ketika penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi. Perusahaan memilih untuk memindahkan surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba secara bertahap.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	10 – 20
Instalasi	10 – 20
Mesin	8 – 16
Kendaraan berat	4
Kendaraan kantor	4
Peralatan dan inventaris	4
Perabot kantor	4

Nilai residu, masa manfaat ekonomi dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun keuangan atas pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang berlaku prospektif.

Jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali jika jumlah tercatat aset lebih besar dari jumlah yang dapat terpulihkan tersebut.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Aset tetap dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada aset tersebut saat selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut siap digunakan.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan keuangan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi. Jika diperlukan, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal laporan posisi keuangan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Penghentian pengakuan aset pajak tangguhan dinilai ulang pada akhir periode pelaporan dan diakui sejauh yang telah menjadi *probable* bahwa laba fiskal pada masa mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali bila berhubungan dengan transaksi dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, dalam hal pajak tangguhan tersebut juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003.

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Perusahaan menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan pascakerja yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang atas penjualan barang dari aktivitas normal Perusahaan. Pendapatan disajikan setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar

Laba (rugi) bersih per saham (LPS/ RPS) dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS/RPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan Manajemen

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2f atas laporan keuangan.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai sisa aset dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah/direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Perusahaan pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam Catatan 12 atas laporan keuangan.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan. Jumlah tercatat utang pajak dan aset pajak tangguhan Perusahaan masing-masing diungkapkan di dalam Catatan 17 atas laporan keuangan.

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2p atas laporan keuangan. Sementara manajemen Perusahaan berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan secara material dapat mempengaruhi perkiraan jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perusahaan diungkapkan pada Catatan 22 atas laporan keuangan.

4. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI ATAS AKUN-AKUN TERTENTU PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016

Pada tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan menerapkan PSAK yang wajib diterapkan pada tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Perusahaan telah diubah seperti yang diisyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

1. PSAK No. 24, "Imbalan Kerja"
Perusahaan mulai menerapkan PSAK tersebut pada tanggal 1 Januari 2017. Sebagai dampak penerapannya, laporan keuangan Perusahaan tahun 2016 telah disajikan kembali.
2. Penyesuaian juga telah dilakukan terhadap laporan keuangan tahun 2016 secara retrospektif yang diisyaratkan PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
3. Akun Utang Bank pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah direklasifikasi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek untuk menyesuaikan sifat transaksinya.
4. Utang Pihak Berelasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2016 telah direklasifikasi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek untuk menyesuaikan sifat transaksinya.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENYAJIAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI ATAS AKUN-AKUN TERTENTU PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 (lanjutan)

Dampak kuantitatif perubahan tersebut disajikan pada tabel berikut :

	2016	Penyesuaian	2016 (Disajikan kembali)
<u>Laporan posisi keuangan</u>			
Aset			
Pajak dibayar di muka	34.250.083	(34.250.083)	-
Aset tetap – bersih	165.798.296.136	9.218.246.625	175.016.542.761
Aset pajak tangguhan	-	4.501.746.735	4.501.746.735
Liabilitas			
Utang pajak	2.497.228.366	(34.250.083)	2.462.978.283
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :			
Utang pihak berelasi	-	10.820.427.316	10.820.427.316
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang pihak berelasi	-	23.566.613.478	23.566.613.478
Utang lain-lain	34.387.040.794	(34.387.040.794)	-
Liabilitas pajak tangguhan	30.794.067	(30.794.067)	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2.562.775.014	15.327.136.592	17.889.911.606
Ekuitas			
Tambahan modal disetor	21.460.499.142	(1.933.330.112)	19.527.169.030
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	96.091.528.089	1.883.476.158	97.975.004.247
Kerugian aktuarial atas imbalan kerja - bersih	-	(1.496.009.144)	(1.496.009.144)
Defisit	(66.328.697.366)	(30.486.070)	(66.359.183.436)
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</u>			
Beban pokok pendapatan	201.246.552.541	(2.621.046.468)	198.625.506.073
Beban umum dan administrasi	10.563.709.814	1.730.913.967	12.294.623.781
Beban lain-lain - bersih	2.310.098.719	249.338.385	2.559.437.104
Manfaat pajak penghasilan tangguhan	449.501.033	(160.198.529)	289.302.504
Penghasilan komprehensif lain	-	103.735.607.473	103.735.607.473
<u>Laporan arus kas</u>			
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	104.965.899.273	(77.760.941.695)	27.204.957.578
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(70.227.129.018)	53.690.698.360	(16.536.530.658)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(35.044.080.470)	24.070.343.335	(10.973.737.135)

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN BANK

Rincian kas dan bank adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Kas	19.125.478	19.080.661	18.126.333	18.536.299
Bank				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	562.185.653	128.564.477	60.620.375	223.942.122
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	147.975.299	87.539.952	45.105.364	114.967.360
PT Bank Capital	-	-	3.784.020	4.524.163
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.463.487	22.023.030	11.575.553	11.980.959
PT Bank Central Asia Tbk	7.195.223	7.245.846	7.991.676	9.021.930
<u>Euro</u>				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.816.981	7.763.735	18.956.294	88.496.997
Sub-jumlah	743.636.643	253.137.040	148.033.282	452.933.531
Jumlah	<u>762.762.121</u>	<u>272.217.701</u>	<u>166.159.615</u>	<u>471.469.830</u>

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi ataupun digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

6. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

Berdasarkan sifat hubungan

	<u>31 Mei 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Pihak berelasi (lihat Catatan 30)	27.833.633.292	19.620.383.432	19.107.508.607	21.570.281.058
Pihak ketiga	1.160.704.084	1.602.434.410	722.193.618	3.549.136
Jumlah	<u>28.994.337.376</u>	<u>21.222.817.842</u>	<u>19.829.702.225</u>	<u>21.573.830.194</u>

Berdasarkan umur

	<u>31 Mei 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Belum jatuh tempo	25.431.045.675	18.563.444.474	18.999.143.205	20.212.357.286
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai :				
Kurang dari 30 hari	3.563.291.701	2.659.373.368	830.559.020	1.361.472.908
31 - 60 hari	-	-	-	-
61 - 90 hari	-	-	-	-
Lebih dari 90 hari	-	-	-	-
Jumlah	<u>28.994.337.376</u>	<u>21.222.817.842</u>	<u>19.829.702.225</u>	<u>21.573.830.194</u>

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif dari penurunan nilai piutang usaha dan seluruh piutang usaha tersebut dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, seluruh piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah dan tidak terdapat piutang usaha yang ditempatkan sebagai jaminan atas pinjaman.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Mei 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
<u>Pihak berelasi</u>				
Direksi (lihat Catatan 30)	25.391.601	25.391.601	25.391.601	21.627.747
<u>Pihak ketiga</u>				
Karyawan	562.177.641	552.902.386	678.302.983	580.460.090
Jumlah	<u>587.569.242</u>	<u>578.293.987</u>	<u>703.694.584</u>	<u>602.087.837</u>

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif dari penurunan nilai piutang lain-lain dan seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Mei 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Bahan baku dan pembantu	17.743.356.331	19.007.457.891	17.086.842.384	14.174.762.148
Barang dalam proses	2.625.047.670	1.648.747.076	1.131.005.709	1.859.598.387
Barang jadi	23.708.867.211	13.305.718.876	13.527.290.757	12.264.473.152
Jumlah	<u>44.077.271.212</u>	<u>33.961.923.843</u>	<u>31.745.138.850</u>	<u>28.298.833.687</u>

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, seluruh persediaan Perusahaan diasuransikan kepada PT Zurich Insurance Indonesia dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 22.500.000.000, Rp 22.500.000.000, Rp 17.500.000.000 dan Rp 17.500.000.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas persediaan yang dipertanggungkan.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif dari penurunan nilai persediaan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat persediaan yang ditempatkan sebagai jaminan atas pinjaman.

Persediaan yang dibebankan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2018 dan 2017, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 masing-masing sebesar Rp 32.881.215.469, Rp 35.777.160.075, Rp 84.301.591.944, Rp 90.973.992.991 dan Rp 56.761.061.852.

9. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pembelian mesin	5.041.668.779	444.445.872	4.266.587.456	2.408.946.982
Konstruksi bangunan pabrik	1.403.396.173	-	-	-
Pembelian perangkat lunak	341.007.500	341.007.500	320.007.500	-
Pembelian suku cadang	200.553.979	1.074.328.890	1.155.438.740	415.386.656
Pembelian <i>ink decoration digital printing</i>	-	638.827.329	-	-
Jumlah	6.986.626.431	2.498.609.591	5.742.033.696	2.824.333.638

10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Sewa	316.270.548	139.684.440	111.111.111	111.111.111
Asuransi	129.869.604	292.809.684	383.096.472	262.661.568
Lain-lain	869.235.057	355.153.259	28.573.333	28.573.334
Jumlah	1.315.375.209	787.647.383	522.780.916	402.346.013

11. INVESTASI JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki investasi atas *Medium Term Note* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Titan Aneka Tambang, pihak ketiga sebesar Rp 3.000.000.000 melalui PT Ekuitas Asia Pasific. Investasi atas MTN yang dimiliki berdasarkan No. Sertifikat 00172/II/EAP/MON/12/2017 dan dengan No. serial 010072 pada tanggal 22 Desember 2017. Investasi MTN tersebut memiliki tingkat bunga 13,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2019.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif dari penurunan nilai investasi jangka panjang, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

31 Mei 2018

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir sebelum revaluasi	Surplus (Penurunan nilai) revaluasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan						
Tanah	10.104.620.000	-	-	10.104.620.000	-	10.104.620.000
Bangunan	59.876.582.534	307.732.425	-	60.184.314.959	5.974.685.041	66.159.000.000
Instalasi	3.151.800.000	-	-	3.151.800.000	(1.785.400.000)	1.366.400.000
Mesin	124.503.532.074	1.687.597.612	-	126.191.129.686	(16.219.529.686)	109.971.600.000
Kendaraan berat	2.835.611.472	-	269.679.840	2.565.931.632	-	2.565.931.632
Kendaraan kantor	3.891.878.427	19.570.000	-	3.911.448.427	-	3.911.448.427
Peralatan dan inventaris	6.007.517.061	224.728.055	-	6.232.245.116	-	6.232.245.116
Perabot kantor	473.363.223	2.836.364	-	476.199.587	-	476.199.587
Sub-jumlah	210.844.904.791	2.242.464.456	269.679.840	212.817.689.407	(12.030.244.645)	200.787.444.762
Aset tetap dalam pembangunan	169.523.885	93.299.665	-	262.823.550	-	262.823.550
Jumlah	211.014.428.676	2.335.764.121	269.679.840	213.080.512.957	-	201.050.268.312
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	6.159.363.499	1.383.856.356	-	7.543.219.855	(7.543.219.855)	-
Instalasi	461.610.000	96.168.750	-	557.778.750	(557.778.750)	-
Mesin	16.774.490.634	3.706.030.492	-	20.480.521.126	(20.480.521.126)	-
Kendaraan berat	2.311.882.052	12.301.203	269.679.840	2.054.503.415	-	2.054.503.415
Kendaraan kantor	1.385.254.965	236.242.339	-	1.621.497.304	-	1.621.497.304
Peralatan dan inventaris	5.479.398.405	124.948.476	-	5.604.346.881	-	5.604.346.881
Perabot kantor	380.634.500	17.193.271	-	397.827.771	-	397.827.771
Jumlah	32.952.634.055	5.576.740.887	269.679.840	38.259.695.102	(28.581.519.731)	9.678.175.371
Nilai Buku	178.061.794.621			38.259.695.102	(28.581.519.731)	191.372.092.941

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2017			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	10.104.620.000	-	-	10.104.620.000
Bangunan	58.196.036.861	1.680.545.673	-	59.876.582.534
Instalasi	3.151.800.000	-	-	3.151.800.000
Mesin	111.785.886.601	12.717.645.473	-	124.503.532.074
Kendaraan berat	2.756.999.362	78.612.110	-	2.835.611.472
Kendaraan kantor	2.124.358.850	1.813.352.909	45.833.332	3.891.878.427
Peralatan dan inventaris	5.915.960.569	91.556.492	-	6.007.517.061
Perabot kantor	423.948.132	49.415.091	-	473.363.223
Sub-jumlah	194.459.610.375	16.431.127.748	45.833.332	210.844.904.791
Aset tetap dalam pembangunan	-	169.523.885	-	169.523.885
Jumlah	194.459.610.375	16.600.651.633	45.833.332	211.014.428.676
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	3.002.557.751	3.156.805.748	-	6.159.363.499
Instalasi	230.805.000	230.805.000	-	461.610.000
Mesin	7.635.963.849	9.138.526.785	-	16.774.490.634
Kendaraan berat	2.222.228.529	89.653.523	-	2.311.882.052
Kendaraan kantor	933.773.184	497.315.113	45.833.332	1.385.254.965
Peralatan dan inventaris	5.071.538.389	407.860.016	-	5.479.398.405
Perabot kantor	346.200.912	34.433.588	-	380.634.500
Jumlah	19.443.067.614	13.555.399.773	45.833.332	32.952.634.055
Nilai Buku	175.016.542.761			178.061.794.621

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	2016 (Disajikan kembali)				
	Surplus (Penurunan Nilai) Revaluasi		Saldo Setelah Revaluasi	Penambahan	Pengurangan
Biaya Perolehan	Saldo Awal				Saldo Akhir
Tanah	10.104.620.000	-	10.104.620.000	-	10.104.620.000
Bangunan	22.977.563.829	34.427.436.171	57.405.000.000	791.036.861	58.196.036.861
Instalasi	4.107.780.000	(955.980.000)	3.151.800.000	-	3.151.800.000
Mesin	126.522.329.196	(26.994.929.196)	99.527.400.000	12.258.486.601	111.785.886.601
Kendaraan berat	3.731.999.362	-	3.731.999.362	-	2.756.999.362
Kendaraan kantor	767.022.850	-	767.022.850	1.357.336.000	2.124.358.850
Peralatan dan inventaris	5.570.083.726	-	5.570.083.726	345.876.843	5.915.960.569
Perabot kantor	357.794.253	-	357.794.253	66.153.879	423.948.132
Jumlah	174.139.193.216	6.476.526.975	180.615.720.191	14.818.890.184	975.000.000
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	15.372.765.845	(15.372.765.845)	-	3.002.557.751	-
Instalasi	3.239.104.170	(3.239.104.170)	-	230.805.000	-
Mesin	82.291.201.129	(82.291.201.129)	-	7.635.963.849	-
Kendaraan berat	3.117.478.529	-	3.117.478.529	79.750.000	975.000.000
Kendaraan kantor	711.049.003	-	711.049.003	222.724.181	-
Peralatan dan inventaris	4.514.400.612	-	4.514.400.612	557.137.777	-
Perabot kantor	318.250.243	-	318.250.243	27.950.669	-
Jumlah	109.564.249.531	(100.903.071.144)	8.661.178.387	11.756.889.227	975.000.000
Nilai Buku Bersih	64.574.943.685				19.443.067.614
					175.016.542.761

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	2015			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	10.104.620.000	-	-	10.104.620.000
Bangunan	22.977.563.829	-	-	22.977.563.829
Instalasi	4.107.780.000	-	-	4.107.780.000
Mesin	121.884.824.147	4.637.505.049	-	126.522.329.196
Kendaraan berat	3.589.499.362	142.500.000	-	3.731.999.362
Kendaraan kantor	767.022.850	-	-	767.022.850
Peralatan dan inventaris	5.101.117.595	468.966.131	-	5.570.083.726
Perabot Kantor	352.681.980	5.112.273	-	357.794.253
Jumlah	168.885.109.763	5.254.083.453	-	174.139.193.216
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	14.223.887.654	1.148.878.191	-	15.372.765.845
Instalasi	3.189.814.170	49.290.000	-	3.239.104.170
Mesin	74.390.548.082	7.900.653.047	-	82.291.201.129
Kendaraan berat	3.043.666.029	73.812.500	-	3.117.478.529
Kendaraan kantor	612.042.942	99.006.061	-	711.049.003
Peralatan dan inventaris	4.012.466.090	501.934.522	-	4.514.400.612
Perabot Kantor	301.259.362	16.990.881	-	318.250.243
Jumlah	99.773.684.329	9.790.565.202	-	109.564.249.531
Nilai Buku	69.111.425.434			64.574.943.685

Pada tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Desember 2017, Perusahaan mengestimasi persentase penyelesaian aset tetap pembangunan yang tercatat masing-masing sebesar 91% dan 59% dengan estimasi waktu penyelesaian pada bulan Juni 2018. Perusahaan berpendapat tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian aset tetap dalam pembangunan tersebut.

Perusahaan melakukan penilaian aset tetap untuk kelompok bangunan, instalasi dan mesin pada tanggal 31 Desember 2015. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Susan Widjojo dan Rekan yang ditandatangani oleh Susan Widjojo dengan Laporan No. 170/SWR/APP-C/PMK/IV/16 tanggal 6 April 2016 dan berdasarkan estimasi penilaian manajemen.

Metode dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap dengan menggunakan pendekatan biaya dan dilakukan berdasarkan kondisi pasar yang ada pada tanggal penilaian aset tetap.

Surplus revaluasi aset tetap diikhtisarkan sebagai berikut:

Jenis	Nilai Pasar	Nilai Buku Sebelum Revaluasi	Surplus Revaluasi
Berdasarkan Laporan No.170/SWR/APP-C/PMK/IV/16			
Bangunan	57.405.000.000	7.604.797.984	49.800.202.016
Instalasi	3.151.800.000	868.675.830	2.283.124.170
Mesin	85.346.400.000	38.829.896.737	46.516.503.263
Sub - jumlah	145.903.200.000	47.303.370.551	98.599.829.449
Berdasarkan estimasi penilaian manajemen			
Mesin	14.181.000.000	5.401.231.330	8.779.768.670
Jumlah	160.084.200.000	52.704.601.881	107.379.598.119

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Selanjutnya, Perusahaan telah melakukan penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Laporan No. 250/SWR/APP-C/O/VII/18 tanggal 20 Juli 2018 oleh KJPP Susan Widjojo dan Rekan yang ditandatangani oleh Susan Widjojo. Laporan penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal.

Dalam menentukan nilai wajar aset tetap, metode dan asumsi yang digunakan adalah sama dengan penilaian sebelumnya, yaitu menggunakan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian saat ini.

Hirarki nilai wajar bangunan, instalasi dan mesin pada akhir periode pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Tidak terdapat transfer antara level selama periode berjalan.

Input utama yang tidak dapat diobservasi adalah menggunakan harga kuotasian untuk jenis aset serupa yang disesuaikan dan estimasi jumlah yang akan disyaratkan saat ini untuk membangun aset pengganti dengan utilitas sebanding.

Surplus revaluasi aset tetap di ikhtisarkan sebagai berikut:

Jenis	Nilai Pasar	Nilai Buku Sebelum Revaluasi	Surplus Revaluasi
Bangunan	66.159.000.000	52.641.095.104	13.517.904.896
Instalasi	1.366.400.000	2.594.021.250	(1.227.621.250)
Mesin	109.971.600.000	105.710.608.560	4.260.991.440
Jumlah	177.497.000.000	160.945.724.914	16.551.275.086

Perhitungan surplus revaluasi aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Nilai pasar aset tetap	160.084.200.000
Nilai buku komersial	(52.704.601.881)
Surplus revaluasi	107.379.598.119
Penurunan nilai revaluasi atas mesin yang dicatat di laba rugi (lihat Catatan 28)	249.338.383
Sub-jumlah	107.628.936.502
Pajak penghasilan final	(2.757.539.763)
Pajak tangguhan atas aset yang direvaluasi	(150.313.033)
Penghasilan komprehensif bersih – surplus revaluasi, 31 Desember 2016	104.721.083.706
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba 2016 sesuai PSAK No.16	(6.746.079.459)
Saldo surplus revaluasi – bersih, 31 Desember 2016	97.975.004.247
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba 2017 sesuai PSAK No.16	(6.746.079.459)
Saldo surplus revaluasi – bersih, 31 Desember 2017	91.228.924.788
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba 2018 sesuai PSAK No.16	(2.810.866.440)
Surplus revaluasi, 31 Mei 2018	16.551.275.086
Penurunan nilai revaluasi atas mesin yang dicatat di laba rugi (lihat Catatan 28)	675.946.844
Sub – jumlah	17.227.221.930
Saldo surplus revaluasi – bersih, 31 Mei 2018	105.645.280.278

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-707/WPJ.06/2016 tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan dari Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tentang persetujuan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016, Perusahaan telah melakukan revaluasi aset dengan nilai sebesar Rp 142.791.800.000 dan telah membayar pajak penghasilan final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap sebesar sebesar Rp 2.705.091.209 di tahun 2015 dan Rp 52.448.554 di tahun 2016 kepada kas negara.

Beban penyusutan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, dialokasikan sebagai berikut:

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (Satu tahun)
Beban pokok pendapatan	5.236.791.470	5.432.365.738	12.777.359.813	11.140.709.478	9.293.804.433
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 27)	339.949.417	307.322.585	778.039.960	616.179.749	496.760.769
Jumlah	5.576.740.887	5.739.688.323	13.555.399.773	11.756.889.227	9.790.565.202

Laba (rugi) penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
Harga jual	20.000.000	67.500.000	140.000.000	-
Nilai buku bersih	-	-	-	-
Laba penjualan aset tetap	20.000.000	67.500.000	140.000.000	-

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, bangunan dan prasarana serta mesin dan peralatan pabrik diasuransikan kepada PT Zurich Insurance Indonesia dan PT Asuransi Central Asia terhadap seluruh risiko dengan jumlah nilai pertanggungan sebagai berikut:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
Rupiah	215.763.074.611	212.799.840.535	97.967.625.000	118.620.025.000
Dolar AS	3.859.722	4.699.356	4.712.670	4.786.040
Euro	-	-	9.524.425	9.067.025

Selain itu kendaraan diasuransikan kepada PT Zurich Insurance Indonesia dan PT Asuransi Central Asia terhadap seluruh risiko dengan jumlah nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 2.046.500.000, Rp 2.046.500.000, Rp 1.668.000.000, dan Rp 775.000.000 pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan tidak terdapat aset tetap yang disusutkan penuh yang masih digunakan oleh Perusahaan, serta tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
Uang jaminan	4.053.018.880	3.962.256.429	4.665.508.899	956.705.594
Lainnya	639.084.647	-	621.545.724	1.186.272.054
Jumlah	4.692.103.527	3.962.256.429	5.287.054.623	2.142.977.648

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, uang jaminan merupakan jaminan pembayaran kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang ditempatkan pada PT Asuransi Sinar Mas Tbk.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
PT Bank Central Asia Tbk				
Kredit lokal rekening				
Koran	8.250.000.000	8.250.000.000	9.134.600.000	8.350.000.000
<i>Time loan revolving</i>	6.565.722.020	4.540.145.406	8.097.417.630	9.527.548.747
Jumlah	14.815.722.020	12.790.145.406	17.232.017.630	17.877.548.747

Kredit Lokal Rekening Koran

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.120 tanggal 24 Juni 2015 dari Notaris Irayanti Rahmah, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas kredit lokal rekening Koran dari PT Bank Central Asia Tbk dengan plafon kredit sebesar Rp 10.000.000.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan.

Fasilitas kredit ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir yaitu pada tanggal 17 Mei 2018 sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 15 dengan Notaris Susanna Tanu, S.H. Fasilitas kredit ini diperpanjang dengan tingkat suku bunga menjadi 11,50% per tahun dan jatuh tempo sampai dengan tanggal 24 September 2018.

Time Loan Revolving

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit yang sama, Perusahaan juga mendapatkan fasilitas kredit *Time Loan Revolving* dengan plafon kredit sebesar Rp 10.000.000.000 dengan tingkat bunga 11,75% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan. Fasilitas kredit ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diperpanjang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 15 oleh Notaris Susanna Tanu, S.H., pada tanggal 17 Mei 2018 dengan tingkat suku bunga menjadi 11,25% per tahun dan jatuh tempo sampai dengan tanggal 24 September 2018.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Time Loan Revolving (lanjutan)

Bentuk jaminan dan perikatan untuk fasilitas pinjaman di atas adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit tanah bangunan di Kp Saluran Irigasi BTB 5 Desa Kutapoci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (SHGB No.2/Kutapoci atas nama PT Cahayaputra Asa Keramik).
- b. Jaminan Perusahaan oleh PT Marissi Idola Sumber Sejahtera, pihak berelasi sebesar Rp 32.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian kredit terakhir, Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada PT Bank Central Asia Tbk secara tertulis terlebih dahulu dalam hal Perusahaan akan melakukan:
 1. Peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 2. Perubahan status kelembagaan;
 3. Pembayaran/pembagian dividen.
- b. Johan Silitonga harus tetap menjadi pengurus Perusahaan serta *ultimate shareholder* harus tetap dimiliki oleh Johan Silitonga dan Luciana Sutanto selama fasilitas Perusahaan di PT Bank Central Asia Tbk belum dilunasi;
- c. Menjaga rasio sebagai berikut:
 - a. *Earn Before Interest Tax Depreciation and Amortization / (Interest + Installment)* minimal 1 (satu) kali secara gabungan dengan PT Marissi Idola Sumber Sejahtera;
 - b. *Debt to Equity* (setelah revaluasi aset) maksimal 3 (tiga) kali.

Selain kewajiban yang harus dipatuhi di atas, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menambah utang dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dan/atau mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagungkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

Pemenuhan tingkat rasio keuangan Perusahaan yang diwajibkan oleh PT Bank Central Asia Tbk adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
<i>Earn Before Interest Tax Depreciation and Amortization / (Interest) + Installment</i>	6,40 ^{*)}	5,74 ^{*)}	-	-
<i>Debt to Equity</i>	0,75	1,33	1,33	(4,15)

^{*)} Rasio tersebut baru diwajibkan pada Perjanjian Kredit No.18 tanggal 24 Oktober 2017.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Rincian akun utang usaha adalah sebagai berikut:

Berdasarkan mata uang

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Rupiah	39.163.014.901	33.500.663.105	31.787.414.154	35.516.142.010
Dolar Amerika	5.296.449.717	2.946.285.457	3.828.585.647	5.210.691.268
Euro	539.070.278	344.498.106	470.128.056	-
Jumlah	44.998.534.896	36.791.446.668	36.086.127.857	40.726.833.278

Berdasarkan pemasok

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4.713.544.594	3.135.457.026	3.076.721.815	5.500.617.545
PT Mega Multi Kemasindo	3.150.080.450	1.215.468.215	-	1.040.616.500
PT Karya Bakti Usaha	2.691.263.000	1.376.534.250	-	-
PT Kasmaji Pratama Supplytama	2.530.663.227	4.616.597.462	4.538.414.106	3.130.106.162
PT Ferromas Dinamika	2.509.050.500	-	-	1.861.359.500
PT Colorobbia Indonesia	2.329.747.551	2.213.458.312	3.248.088.484	2.675.803.838
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.856.606.841	1.402.246.766	1.477.159.859	1.616.544.196
PT Kemasan Indah Sejahtera	1.833.372.750	2.210.681.600	1.430.563.200	1.030.000.950
PT Palm Mineral Indonesia	1.630.561.191	2.787.209.946	-	788.389.784
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	21.753.644.792	17.833.793.091	22.315.180.393	23.083.394.803
Jumlah	44.998.534.896	36.791.446.668	36.086.127.857	40.726.833.278

Berdasarkan umur

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Belum jatuh tempo	29.237.414.972	23.775.693.043	25.800.999.535	29.325.967.931
Jatuh tempo:				
Kurang dari 30 hari	11.655.531.600	10.727.528.291	7.871.876.511	9.101.720.548
31 - 60 hari	2.079.174.211	1.657.881.078	1.982.063.977	1.784.822.089
61 - 90 hari	1.071.005.067	571.449.372	386.046.370	220.489.210
Lebih dari 90 hari	955.409.046	58.894.884	45.141.464	293.833.500
Jumlah	44.998.534.896	36.791.446.668	36.086.127.857	40.726.833.278

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 terdapat uang jaminan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang telah ditempatkan pada PT Asuransi Sinar Mas Tbk (lihat Catatan 13).

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG JAMINAN

Akun ini merupakan utang jaminan yang diberikan oleh PT Marissi Idola Sumber Sejahtera dan PT Rhino Putra Jaya Sejahtera sebagai pihak distributor Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sebagai berikut:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT Marissi Idola Sumber Sejahtera	-	29.717.060.000	29.717.060.000	24.569.738.322
PT Rhino Putra Jaya	500.000.000	500.000.000	-	-
Jumlah	500.000.000	30.217.060.000	29.717.060.000	24.569.738.322

Pada tanggal 31 Mei 2018, sebagian utang jaminan PT Marissi Idola Sumber Sejahtera telah dikonversi menjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 28.620.000.000 (lihat Catatan 23) dan sisanya sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp 1.080.000.000 (lihat Catatan 24).

17. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Pada tanggal 31 Desember 2015, terdapat pajak dibayar di muka atas pajak revaluasi aset tetap Perusahaan sebesar Rp 2.705.091.209.

b. Utang Pajak

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
Pajak penghasilan				
Pasal 4 (2)	68.811.333	-	96.157.930	7.315.992
Pasal 21	205.769.368	330.418.689	346.104.909	322.801.164
Pasal 23	16.295.458	6.343.287	6.760.010	5.466.852
Pasal 25	166.675.645	73.821.319	-	153.986.520
Pasal 26	13.143.893	14.652.987	20.725.519	162.937.743
Pasal 29	2.078.437.503	1.335.715.962	731.869.230	327.734.610
Pajak pertambahan nilai	1.618.904.357	1.154.509.462	1.261.360.685	1.438.521.295
Jumlah	4.168.037.557	2.915.461.706	2.462.978.283	2.418.764.176

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2018 (Lima Bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017	2016	2015
Kini	(2.664.211.750)	(715.242.750)	(2.149.367.750)	(1.126.487.750)	(2.239.723.750)
Tangguhan	518.242.144	794.826.895	1.360.638.436	289.302.504	762.541.661
Jumlah - Bersih	(2.145.969.606)	79.584.145	(788.729.314)	(837.185.246)	(1.477.182.089)

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (Satu tahun)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	8.597.543.538	(433.221.784)	2.921.713.004	2.750.970.704	6.482.128.277
Beda Temporer:					
Imbalan kerja karyawan	1.096.076.180	945.031.918	2.268.076.602	1.730.913.967	1.758.135.225
Penyusutan aset tetap	300.945.552	300.945.552	1.241.147.030	1.110.287.776	3.718.114.324
Pembayaran pokok <i>leasing</i>	-	-	-	-	(2.904.411.504)
Pengampunan pajak	-	1.933.330.112	1.933.330.112	(1.933.330.112)	-
Penurunan nilai revaluasi aset tetap	675.946.844	-	-	249.338.383	-
Beda Permanen:					
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	129.165.941	116.094.399	244.282.557	602.994.088	48.461.364
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(142.830.099)	(1.209.154)	(11.077.956)	(5.223.466)	(143.532.626)
Laba kena pajak	<u>10.656.847.956</u>	<u>2.860.971.043</u>	<u>8.597.471.349</u>	<u>4.505.951.340</u>	<u>8.958.895.060</u>
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	10.656.847.000	2.860.971.000	8.597.471.000	4.505.951.000	8.958.895.000
Beban pajak penghasilan kini	2.664.211.750	715.242.750	2.149.367.750	1.126.487.750	2.239.723.750
Dikurangi:					
Pajak penghasilan pasal 22	(30.959.000)	(93.255.000)	(149.259.917)	(240.632.000)	(199.957.000)
Pajak penghasilan pasal 25	<u>(554.815.247)</u>	<u>(73.821.319)</u>	<u>(664.391.871)</u>	<u>(153.986.520)</u>	<u>(1.712.032.140)</u>
Taksiran utang pajak penghasilan badan	<u>2.078.437.503</u>	<u>548.166.431</u>	<u>1.335.715.962</u>	<u>731.869.230</u>	<u>327.734.610</u>

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar bagi manajemen dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

e. Aset Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

31 Mei 2018				
	Saldo Awal	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Dikreditkan Pada Laba Rugi	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Aset tetap	822.888.118	244.223.099	-	1.067.111.217
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	<u>5.299.054.571</u>	<u>274.019.045</u>	<u>786.989.234</u>	<u>6.360.062.850</u>
Jumlah	<u>6.121.942.689</u>	<u>518.242.144</u>	<u>786.989.234</u>	<u>7.427.174.067</u>

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

31 Desember 2017					
		Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Laba Rugi	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain		
	Saldo Awal			Saldo Akhir	
Aset tetap	512.601.361	310.286.757	-	822.888.118	
Pengampunan pajak	(483.332.528)	483.332.528	-	-	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	4.472.477.902	567.019.151	259.557.518	5.299.054.571	
Jumlah	4.501.746.735	1.360.638.436	259.557.518	6.121.942.689	
31 Desember 2016 (Disajikan kembali)					
		Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Laba Rugi	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain		
	Saldo Awal			Saldo Akhir	
Aset tetap	323.007.855	339.906.540	(150.313.034)	512.601.361	
Pengampunan pajak	-	(483.332.528)	-	(483.332.528)	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	3.711.257.332	432.728.492	328.492.078	4.472.477.902	
Jumlah	4.034.265.187	289.302.504	178.179.044	4.501.746.735	
31 Desember 2015					
		Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan Dikreditkan Pada Laba Rugi	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain	Penyesuaian	Saldo Akhir
Aset tetap	-	203.425.705	-	119.582.150	323.007.855
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	3.101.545.889	439.533.806	170.177.637	-	3.711.257.332
Jumlah	3.101.545.889	642.959.511	170.177.637	119.582.150	4.034.265.187

18. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jasa profesional	410.000.000	-	-	-
Gaji dan tunjangan	193.633.690	1.136.781.657	1.301.398.623	1.366.414.777
Lainya	17.060.000	-	-	149.303.694
Jumlah	620.693.690	1.136.781.657	1.301.398.623	1.515.718.471

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UANG MUKA PELANGGAN

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, akun ini merupakan uang muka penjualan persediaan barang jadi yang diterima dari pelanggan dan belum memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan masing-masing sebesar Rp 8.539.068, Rp 51.970.854, Rp 81.338.515 dan Rp 1.780.881.058.

20. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Berdasarkan surat pemberitahuan pemberian fasilitas kredit No.04118/ALK-KOM/2017 dan Perjanjian Kredit No.18 tanggal 24 Oktober 2017 dari Notaris Susanna Tanu, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 12.000.000.000, jangka waktu fasilitas tersebut 5 (lima) tahun tanpa *grace period* dengan tingkat bunga 10,75% per tahun, yang efektif pada tanggal 24 Desember 2017. Tujuan penggunaan dana dari investasi tersebut untuk pembayaran uang muka mesin.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan akta perubahan Perjanjian Kredit No.15 oleh Notaris Susanna Tanu, S.H.

Pada tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Desember 2017, saldo utang bank jangka panjang Perusahaan masing-masing sebesar Rp 11.000.000.000 dan Rp 12.000.000.000.

Pada tanggal 31 Mei 2018 dan 31 Desember 2017, terdapat jaminan utang bank jangka panjang yang sama dengan jaminan utang bank jangka pendek (lihat Catatan 14).

Berdasarkan perjanjian kredit terakhir, Perusahaan diwajibkan dan dilarang untuk melakukan beberapa hal yang sama dengan kewajiban dan larangan pada fasilitas utang bank jangka pendek (lihat Catatan 14).

Pemenuhan tingkat rasio keuangan utang bank jangka panjang bersama-sama dengan utang bank jangka pendek Perusahaan yang diwajibkan oleh PT Bank Central Asia Tbk diungkapkan pada Catatan 14.

21. UTANG PIHAK BERELASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pemegang saham	-	-	-	19.710.000.000
Troas Eutychus Pte Ltd	22.001.083.395	25.723.797.570	34.387.040.794	44.715.246.812
Sub-jumlah	22.001.083.395	25.723.797.570	34.387.040.794	64.425.246.812
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Pemegang saham	-	-	-	19.710.000.000
Troas Eutychus Pte Ltd	13.324.767.512	11.652.919.308	10.820.427.316	11.238.179.520
Sub-jumlah	13.324.767.512	11.652.919.308	10.820.427.316	30.948.179.520
Utang pihak berelasi setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	8.676.315.883	14.070.878.262	23.566.613.478	33.477.067.292

Pinjaman yang diberikan oleh Troas Eutychus Pte Ltd, pihak berelasi (lihat Catatan 30) sebesar \$AS 4.000.000 pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan tingkat bunga 6,6% per tahun dan jatuh tempo sampai dengan 15 Oktober 2019. Tujuan penggunaan dana atas pinjaman tersebut adalah untuk pelunasan pinjaman pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tidak terdapat jaminan yang ditempatkan atas utang berelasi tersebut.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 saldo utang Perusahaan kepada Troas Eutychus Pte Ltd masing-masing sebesar \$AS 1.577.026 (setara dengan Rp 22.001.083.395), \$AS 1.898.715 (setara dengan Rp 25.723.797.570), \$AS 2.559.321 (setara dengan Rp 34.387.040.794) dan \$AS 3.241.410 (setara dengan Rp 44.715.246.812).

Pada tahun 2016, utang Perusahaan kepada pemegang saham telah dikonversi menjadi peningkatan modal Perusahaan (lihat Catatan 23).

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Penyisihan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 berdasarkan laporan aktuaris independen, PT Sakura Aktualita Indonesia berdasarkan Laporan No. 1393/SAI/DS/VI/18 tanggal 30 Juni 2018 dan No. 1342rev/ SAI/ DS/ VI/ 18 tanggal 4 Juni 2018. Liabilitas tersebut dihitung menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
Tingkat bunga diskonto	7,5% per tahun	7,3% per tahun	7,3% per tahun	7,3% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	6 % per tahun	6 % per tahun	6 % per tahun	6 % per tahun
Umur pensiun normal	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Tingkat pengunduran diri	6% menurun linier s/d 1% pada usia 45 tahun dan seterusnya sampai menjelang usia pensiun normal	6% menurun linier s/d 1% pada usia 45 tahun dan seterusnya sampai menjelang usia pensiun normal	5% menurun linier s/d 1% pada usia 45 tahun dan seterusnya sampai menjelang usia pensiun normal	5% menurun linier s/d 1% pada usia 45 tahun dan seterusnya sampai menjelang usia pensiun normal
Tingkat mortalitas	100% TMI III	100% TMI III	100% TMI III	100% TMI III

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (Satu tahun)
Beban jasa kini	389.755.192	392.265.433	941.437.039	888.995.845	839.279.099
Beban bunga	706.320.987	552.766.485	1.326.639.563	1.100.067.557	918.856.126
Beban imbalan pasti yang diakui	1.096.076.179	945.031.918	2.268.076.602	1.989.063.402	1.758.135.225
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	3.147.956.935	432.595.864	1.038.230.073	1.313.968.311	680.710.548

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
Saldo awal	21.196.218.281	17.889.911.606	14.845.029.328	12.406.183.555
Beban imbalan kerja tahun berjalan (lihat Catatan 27)	1.096.076.179	2.268.076.602	1.989.063.402	1.758.135.225
Pembayaran imbalan kerja karyawan	-	-	(258.149.435)	-
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	3.147.956.935	1.038.230.073	1.313.968.311	680.710.548
Saldo akhir	25.440.251.395	21.196.218.281	21.196.218.281	14.845.029.328

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

		2018
	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti
Tingkat diskonto	Kenaikan menjadi 8,50% Penurunan menjadi 6,50%	Penurunan sebesar Rp 23.859.547.270 Kenaikan sebesar Rp 27.196.070.449
Tingkat pertumbuhan gaji	Kenaikan menjadi 7,00% Penurunan menjadi 5,00%	Kenaikan sebesar Rp 27.062.983.100 Penurunan sebesar Rp 23.945.937.303
		2017
	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti
Tingkat diskonto	Kenaikan menjadi 8,30% Penurunan menjadi 6,30%	Penurunan sebesar Rp 20.004.068.347 Kenaikan sebesar Rp 22.520.437.999
Tingkat pertumbuhan gaji	Kenaikan menjadi 7,00% Penurunan menjadi 5,00%	Kenaikan sebesar Rp 22.420.064.962 Penurunan sebesar Rp 20.069.222.774
		2016
	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti
Tingkat diskonto	Kenaikan menjadi 8,30% Penurunan menjadi 6,30%	Penurunan sebesar Rp 16.883.720.000 Kenaikan sebesar Rp 19.007.572.002
Tingkat pertumbuhan gaji	Kenaikan menjadi 7,00% Penurunan menjadi 5,00%	Kenaikan sebesar Rp 18.922.855.722 Penurunan sebesar Rp 16.938.711.268
		2015
	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti
Tingkat diskonto	Kenaikan menjadi 8,30% Penurunan menjadi 6,30%	Penurunan sebesar Rp 14.010.092.620 Kenaikan sebesar Rp 15.772.462.718
Tingkat pertumbuhan gaji	Kenaikan menjadi 7,00% Penurunan menjadi 5,00%	Kenaikan sebesar Rp 15.702.165.240 Penurunan sebesar Rp 14.055.724.315

23. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2018, Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

31 Mei 2018			
Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Marissi Idola Sejahtera	35.620	39,5%	35.620.000.000
Johan Silitonga	30.210	33,4%	30.210.000.000
Luciana Sutanto	24.500	27,1%	24.500.000.000
Jumlah	90.330	100%	90.330.000.000
31 Desember 2017 dan 2016			
Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Johan Silitonga	30.210	55%	30.210.000.000
Luciana Sutanto	24.500	45%	24.500.000.000
Jumlah	54.710	100%	54.710.000.000

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

31 Desember 2015			
Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Luciana Sutanto	24.500	70%	24.500.000.000
Johan Silitonga	10.500	30%	10.500.000.000
Jumlah	35.000	100%	35.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Ny. Judi Sentana, S.H., M.H., No 18 tanggal 20 Oktober 2016, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 35.000.000.000 menjadi sebesar Rp 150.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 35.000.000.000 menjadi Rp 54.710.000.000. Penyetoran sebesar Rp 19.710.000.000 berasal dari konversi utang lain-lain Perusahaan kepada pemegang saham (lihat Catatan 21). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0098392 tanggal 14 November 2016.

Pada tanggal 25 April 2018, berdasarkan Akta Notaris Erni Rohaini, S.H., M.B.A., No. 24, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 54.710.000.000 menjadi Rp 83.330.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut berasal dari konversi sebagian utang Perusahaan kepada PT Marissi Idola Sejahtera sebesar Rp 28.620.000.000 (lihat Catatan 16). Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03- 0174254 tanggal 2 Mei 2018.

Pada tanggal 23 Mei 2018, berdasarkan Akta Notaris Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., No. 30, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 83.330.000.000 menjadi Rp 90.330.000.000. Penyetoran modal sebesar Rp 7.000.000.000 berasal dari PT Marissi Idola Sejahtera. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0210041 tanggal 28 Mei 2018.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perusahaan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit, dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Utang bersih dihitung sebagai seluruh akun utang kecuali utang pajak dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
Jumlah utang	93.936.034.001	118.659.231.301	118.723.644.904	149.115.085.630
Dikurangi kas dan bank	(762.762.121)	(272.217.701)	(166.159.615)	(471.469.830)
Utang bersih	93.173.271.880	118.387.013.600	118.557.485.289	148.643.615.800
Jumlah modal	165.662.450.105	107.644.621.944	104.356.980.697	(40.529.581.264)
Rasio utang terhadap modal	0,56	1,10	1,14	-3,67

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Disajikan kembali)	31 Desember 2015
Agio Saham	1.080.000.000	-	-	-
Selisih aset pengampunan pajak dengan liabilitas pengampunan pajak	21.460.499.142	21.460.499.142	19.527.169.030	-
Jumlah	22.540.499.142	21.460.499.142	19.527.169.030	-

Pada tahun 2016, berdasarkan SKPP No. KET-305/PP/WPJ.06/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan SKPP No. KET-13969/PP/WPJ.06/2016 tanggal 11 Oktober 2016, Perusahaan mengungkapkan kepemilikan aset berupa piutang lain-lain pihak ketiga, uang jaminan dan persediaan sebesar Rp 19.527.169.030. Aset tersebut tidak diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Perusahaan tahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat liabilitas terkait mengenai aset pengampunan pajak, maka deklarasi atas aset pengampunan pajak tercermin dalam akun tambahan modal disetor sebesar Rp 19.527.169.030. Uang tebusan yang dibayarkan ke Kantor Pajak sebesar Rp 390.543.381 dibebankan pada laba rugi periode berjalan.

Pada tahun 2017, berdasarkan SKPP No. KET-4449/PP/WPJ.06/2017 tanggal 23 Februari 2017, Perusahaan mengungkapkan kepemilikan aset berupa persediaan sebesar Rp 1.933.330.112. Aset tersebut tidak diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Perusahaan tahun sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2017, tidak ada liabilitas terkait mengenai aset pengampunan pajak, maka deklarasi atas aset pengampunan pajak tercermin dalam akun tambahan modal disetor menjadi sebesar Rp 21.460.449.142. Uang tebusan yang dibayarkan ke Kantor Pajak sebesar Rp 96.666.506 dibebankan pada laba rugi periode berjalan.

25. PENDAPATAN BERSIH

Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun)	2015 (Satu tahun)
Penjualan barang dagang	100.329.758.550	85.131.993.029	212.767.981.404	217.552.553.948	197.695.071.053
Retur dan potongan penjualan	(353.958.473)	(283.652.052)	(825.108.543)	(1.019.308.826)	-
Jumlah	99.975.800.077	84.848.340.977	211.942.872.861	216.533.245.122	197.695.071.053

Berdasarkan sifat hubungan

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun)	2015 (Satu tahun)
Pihak Berelasi (lihat Catatan 30)	92.438.865.991	79.706.331.082	197.932.900.845	198.732.085.978	176.365.237.881
Pihak ketiga	7.536.934.086	5.142.009.895	14.009.972.016	17.801.159.144	21.329.833.172
Jumlah	99.975.800.077	84.848.340.977	211.942.872.861	216.533.245.122	197.695.071.053

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PENDAPATAN BERSIH (lanjutan)

Berdasarkan ukuran produk

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun)	2015 (Satu tahun)
25x25	10.587.062.418	4.876.693.061	17.447.108.570	5.978.599.678	5.851.504.547
25x40	11.955.930.734	16.976.971.504	40.862.913.663	42.464.371.862	36.692.298.670
40x40	53.385.214.453	58.038.909.100	131.498.139.650	146.533.871.808	121.184.784.965
50x50	23.520.424.799	4.838.664.850	20.770.286.726	21.140.845.897	32.980.239.505
Lain-lain	527.167.673	117.102.462	1.364.424.252	415.555.877	986.243.366
Jumlah	99.975.800.077	84.848.340.977	211.942.872.861	216.533.245.122	197.695.071.053

Untuk periode lima bulan yang terakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, pendapatan dari satu pihak tertentu dengan nilai penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun)	2015 (Satu tahun)
PT Marissi Idola Sejahtera	78.589.857.698	76.041.413.011	178.539.898.123	198.732.085.978	176.365.237.881
PT Rhinoputra Jaya Sejahtera	13.849.008.293	-	-	-	-
Jumlah	92.438.865.991	76.041.413.011	178.539.898.123	198.732.085.978	176.365.237.881
% terhadap jumlah pendapatan	92,46%	89,62%	84,24%	91,78%	89,21%

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (Satu tahun)
Bahan baku dan pembantu					
Persediaan awal	19.007.457.891	17.086.842.384	17.086.842.384	14.174.762.148	16.158.919.431
Persediaan awal (pengampunan pajak)	-	1.933.330.112	1.933.330.112	4.875.905.392	-
Pembelian	42.996.562.838	33.378.591.436	84.585.046.825	79.721.685.652	50.577.457.015
Persediaan akhir	(17.743.356.331)	(16.600.358.710)	(19.007.457.891)	(17.086.842.384)	(14.174.762.148)
Barang tersedia dipakai	44.260.664.398	35.798.405.222	84.597.761.430	81.685.510.808	52.561.614.298
Beban tenaga kerja langsung	13.492.084.007	13.015.545.666	36.284.258.415	30.657.094.897	27.601.611.344
Beban overhead pabrik	36.817.539.735	30.071.176.117	71.640.366.116	76.994.418.185	107.616.011.293
Jumlah beban produksi	94.570.288.140	78.885.127.005	192.522.385.961	189.337.023.890	187.779.236.935

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (Satu tahun)
Barang dalam proses					
Persediaan awal	1.648.747.076	1.131.005.709	1.131.005.709	1.859.598.387	1.676.050.726
Persediaan akhir	(2.625.047.670)	(1.213.613.073)	(1.648.747.076)	(1.131.005.709)	(1.859.598.387)
Harga pokok produksi	93.593.987.546	78.802.519.641	192.004.644.594	190.065.616.568	187.595.689.274
Barang jadi					
Persediaan awal	13.305.718.876	13.527.290.757	13.527.290.757	12.264.473.152	16.647.468.367
Persediaan awal (pengampunan pajak)	-	-	-	9.822.707.110	-
Persediaan akhir	(23.708.867.211)	(13.465.928.540)	(13.305.718.876)	(13.527.290.757)	(12.264.473.152)
Beban Pokok Pendapatan	83.190.839.211	78.863.881.858	192.226.216.475	198.625.506.073	191.978.684.489

Untuk periode lima bulan yang terakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat transaksi pembelian dari pemasok dengan nilai pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih selama periode tersebut. Seluruh beban pokok pendapatan Perusahaan merupakan beban pokok pendapatan dari pihak ketiga.

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (Satu tahun)
Gaji	3.478.458.736	3.297.306.163	8.596.571.498	8.105.775.777	8.593.627.694
Imbalan kerja karyawan (Catatan 22)	1.096.076.179	945.031.918	2.268.076.602	1.989.063.402	1.758.135.225
Penyusutan (Catatan 12)	339.949.417	307.322.585	778.039.960	616.179.749	496.760.769
Jasa	358.129.783	62.022.099	248.555.578	265.510.760	24.885.833
Sewa	138.888.890	138.888.890	333.333.336	333.333.333	334.023.536
Perjalanan dinas	33.744.063	22.660.590	63.734.304	49.591.685	52.533.199
Bensin, tol dan parkir	32.290.38	20.699.727	60.411.067	60.642.596	59.862.126
Asuransi	27.244.027	45.865.203	87.243.000	82.114.149	68.986.105
Pemeliharaan kendaraan	22.977.000	9.048.124	59.824.124	103.563.155	41.337.092
Listrik, air dan telepon	22.367.445	23.424.275	69.218.885	142.393.427	124.494.188
Administrasi bank	20.674.088	5.951.677	221.269.629	222.949.416	252.213.337
Perizinan	-	-	51.600.000	25.500.000	57.649.100
Lain-lain	78.295.714	69.413.495	126.434.565	298.006.332	76.730.999
Jumlah	5.649.095.724	4.947.634.746	12.964.312.548	12.294.623.781	11.941.239.203

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (Satu tahun)
Pendapatan bunga	142.830.099	1.209.154	11.077.956	5.223.466	143.532.642
Laba penjualan aset tetap	20.000.000	-	67.500.000	140.000.000	-
Pendapatan lain-lain	2.277.323	12.515.754	140.251.861	433.430.662	24.970.000.000
Beban bunga	(1.564.394.381)	(1.463.866.979)	(3.479.368.289)	(4.364.107.190)	(4.807.114.152)
Laba (rugi) selisih kurs	(193.355.511)	114.677.514	(143.853.192)	1.475.354.341	(7.242.933.400)
Penurunan nilai atas revaluasi aset tetap	(675.946.844)	-	-	(249.338.383)	-
Jumlah - bersih	(2.268.589.314)	(1.335.464.557)	(3.404.391.664)	(2.559.437.104)	13.063.485.090

29. LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (Satu tahun)
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	6.451.573.932	(353.637.639)	2.132.983.690	1.913.785.458	5.004.946.188
Jumlah rata-rata tertimbang saham	62.140	54.710	54.710	38.942	35.000
Laba (rugi) bersih per saham dasar	103.823	(6.464)	38.987	49.145	142.998

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Perusahaan dalam kegiatan usaha normalnya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sebagai berikut:

- a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Relasi	Sifat Saldo Akun
PT Marissi Idola Sejahtera	Pemegang saham pada tanggal 31 Mei 2018 dan kesamaan pemegang saham utama pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015	Piutang usaha, Pendapatan
PT Rhinoputra Jaya Sejahtera	Kesamaan pemegang saham utama pada tanggal	Piutang usaha, Pendapatan

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Relasi	Sifat Saldo Akun
Troas Eutychus Pte Ltd	Kesamaan pemegang saham utama pada tanggal	Utang pihak berelasi
Johan Silitonga	Pemegang saham, Direktur	Utang pihak berelasi

b. Saldo dan transaksi pihak berelasi

Piutang usaha

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PT Marissi Idola Sejahtera	21.577.633.072	14.993.093.783	19.107.508.607	21.570.281.058
PT Rhinoputra Jaya Sejahtera	6.256.000.220	4.627.289.649	-	-
Jumlah	27.833.633.292	19.620.383.432	19.107.508.607	21.570.281.058
% terhadap jumlah aset	9,62%	7,83%	7,85%	16,90%

Piutang lain-lain

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Direksi	25.391.601	25.391.601	25.391.601	21.627.747
% terhadap jumlah aset	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%

Liabilitas – utang pihak berelasi

	31 Mei 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Troas Eutychus Pte Ltd	22.001.083.395	25.723.797.570	34.387.040.794	44.715.246.812
Johan Silitonga	-	-	-	19.710.000.000
Jumlah	22.001.083.395	25.723.797.570	34.387.040.794	64.425.246.812
% terhadap jumlah liabilitas	17,80%	18,01%	24,71%	38,31%

Pendapatan usaha

	2018 (Lima bulan)	2017 (Lima bulan) (Tidak diaudit)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun)	2015 (Satu tahun)
PT Marissi Idola Sejahtera	78.589.857.698	76.041.413.011	178.539.898.123	198.732.085.978	176.365.237.881
PT Rhinoputra Jaya Sejahtera	13.849.008.293	3.664.918.071	19.393.002.722	-	-
Jumlah	92.438.865.991	79.706.331.082	197.932.900.845	198.732.085.978	176.365.237.881
% terhadap jumlah pendapatan	92,46%	93,94%	93,39%	91,78%	89,21%

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015:

31 Mei 2018		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<u>Aset Keuangan</u>		
Kas dan bank	762.762.121	762.762.121
Piutang usaha	28.994.337.376	28.994.337.376
Piutang lain-lain	587.569.242	587.569.242
Investasi jangka panjang	3.000.000.000	3.000.000.000
Aset tidak lancar lainnya	4.053.018.880	4.053.018.880
Jumlah Aset Keuangan	37.397.687.619	37.397.687.619
<u>Liabilitas Keuangan</u>		
Utang bank jangka pendek	14.815.722.020	14.815.722.020
Utang usaha – pihak ketiga	44.998.534.896	44.998.534.896
Utang jaminan	500.000.000	500.000.000
Beban masih harus dibayar	620.693.690	620.693.690
Utang pihak berelasi	22.001.083.395	22.001.083.395
Utang bank jangka panjang	11.000.000.000	11.000.000.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	93.936.034.001	93.936.034.001
31 Desember 2017		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<u>Aset Keuangan</u>		
Kas dan bank	272.217.701	272.217.701
Piutang usaha	21.222.817.842	21.222.817.842
Piutang lain-lain	578.293.987	578.293.987
Investasi jangka panjang	3.000.000.000	3.000.000.000
Aset tidak lancar lainnya	3.962.256.429	3.962.256.429
Jumlah Aset Keuangan	29.035.585.959	29.035.585.959
<u>Liabilitas Keuangan</u>		
Utang bank jangka pendek	12.790.145.406	12.790.145.406
Utang usaha – pihak ketiga	36.791.446.668	36.791.446.668
Utang jaminan	30.217.060.000	30.217.060.000
Beban masih harus dibayar	1.136.781.657	1.136.781.657
Utang pihak berelasi	25.723.797.570	25.723.797.570
Utang bank jangka panjang	12.000.000.000	12.000.000.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	118.659.231.301	118.659.231.301
31 Desember 2016 (Disajikan kembali)		
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<u>Aset Keuangan</u>		
Kas dan bank	166.159.615	166.159.615
Piutang usaha	19.829.702.225	19.829.702.225
Piutang lain-lain	703.694.584	703.694.584
Aset tidak lancar lainnya	4.665.508.899	4.665.508.899
Jumlah Aset Keuangan	25.365.065.323	25.365.065.323
<u>Liabilitas Keuangan</u>		
Utang bank jangka pendek	17.232.017.630	17.232.017.630
Utang usaha – pihak ketiga	36.086.127.857	36.086.127.857
Utang jaminan	29.717.060.000	29.717.060.000
Beban masih harus dibayar	1.301.398.623	1.301.398.623
Utang pihak berelasi	34.387.040.794	34.387.040.794
Jumlah Liabilitas Keuangan	118.723.644.904	118.723.644.904

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

	31 Desember 2015	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<u>Aset Keuangan</u>		
Kas dan bank	471.469.830	
Piutang usaha – pihak ketiga	21.573.830.194	21.573.830.194
Piutang lain-lain	602.087.837	602.087.837
Aset tidak lancar lainnya	956.705.594	956.705.594
Jumlah Aset Keuangan	23.604.093.455	23.604.093.455
<u>Liabilitas Keuangan</u>		
Utang bank jangka pendek	17.877.548.747	17.877.548.747
Utang usaha – pihak ketiga	40.726.833.278	40.726.833.278
Utang jaminan	24.569.738.322	24.569.738.322
Beban masih harus dibayar	1.515.718.471	1.515.718.471
Utang pihak berelasi	64.425.246.812	64.425.246.812
Jumlah Liabilitas Keuangan	149.115.085.630	149.115.085.630

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Nilai tercatat dari kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain, telah mendekati nilai wajarnya karena sifat dari transaksi adalah jangka pendek.
- Nilai tercatat utang usaha, utang jaminan dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai tercatat investasi jangka panjang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini atas instrumen dengan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.
- Nilai tercatat dari utang bank dan utang pihak berelasi diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini atas instrumen dengan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko mata uang asing, suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

	31 Mei 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah
Aset Keuangan								
Kas dan bank Dolar Amerika Serikat	1.194	16.658.710	2.160	29.268.876	1.456	19.567.229	1.523	21.002.889
Euro	1.034	16.816.981	480	7.763.735	1.339	18.956.294	5.873	88.496.997
Aset tidak lancar lainnya Dolar Amerika Serikat	225.217	3.142.002.367	225.217	3.051.239.916	225.217	3.026.015.612	225.217	3.106.868.515
Sub-jumlah		3.175.478.058		3.088.272.527		3.064.539.135		3.216.368.401
Liabilitas Keuangan								
Utang usaha Dolar Amerika Serikat	379.647	5.296.449.717	217.470	2.946.285.457	284.950	3.828.585.647	377.723	5.210.691.268
Euro	33.143	539.070.278	21.300	344.498.106	33.199	470.128.056	-	-
Utang pihak berelasi Dolar Amerika Serikat	1.577.026	22.001.083.395	1.898.715	25.723.797.570	2.559.321	34.387.040.794	3.241.410	44.715.246.812
Sub-jumlah		27.836.603.390		29.014.581.133		38.685.754.497		49.925.938.080
Liabilitas Moneter – bersih		(24.661.125.332)		(25.926.308.606)		(35.621.215.362)		(46.709.569.679)

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas Perusahaan atas perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing. Tingkat sensitivitas merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi atas nilai kurs valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup akun-akun moneter dalam mata uang asing.

Tabel tersebut juga menggambarkan dampak terhadap laba setelah pajak dan ekuitas Perusahaan ketika mata uang di atas mengalami penguatan dalam besaran persentase tertentu terhadap Rupiah, di mana semua variabel lain dianggap konstan. Perubahan dalam persentase yang sama dari melemahnya mata uang di atas terhadap Rupiah, akan memberikan dampak yang sama namun dalam arah yang berlawanan terhadap laba dan ekuitas.

	31 Mei 2018		
	Dampak terhadap		
	Tingkat Sentivitas	Laba atau rugi	Ekuitas
Dolar Amerika Serikat			
Menguat	2%	(412.322.115)	(412.322.115)
Melemah	2%	412.322.115	412.322.115
Euro			
Menguat	2%	(8.975.268)	(8.975.268)
Melemah	2%	8.975.268	8.975.268

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

31 Desember 2017			
Dampak terhadap			
Tingkat Sentivitas	Laba atau rugi	Ekuitas	
Dolar Amerika Serikat			
Menguat 1%	(186.522.426)	(186.522.426)	
Melemah 1%	186.522.426	186.522.426	
Euro			
Menguat 5%	(15.527.969)	(15.527.969)	
Melemah 5%	15.527.969	15.527.969	
31 Desember 2016			
Dampak terhadap			
Tingkat Sentivitas	Laba atau rugi	Ekuitas	
Dolar Amerika Serikat			
Menguat 2%	(656.652.215)	(656.652.215)	
Melemah 2%	656.652.215	656.652.215	
Euro			
Menguat 2%	(10.849.447)	(10.849.447)	
Melemah 2%	10.849.447	10.849.447	
31 Desember 2015			
Dampak terhadap			
Tingkat Sentivitas	Laba atau rugi	Ekuitas	
Dolar Amerika Serikat			
Menguat 4%	(1.813.120.939)	(1.813.120.939)	
Melemah 4%	1.813.120.939	1.813.120.939	
Euro			
Menguat 4%	(3.962.990)	(3.962.990)	
Melemah 4%	3.962.990	3.962.990	

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Perusahaan memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, jika suku bunga 100 basis poin rendah/ tinggi dengan semua variabel konstan, laba setelah pajak untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 akan menjadi tinggi/rendah masing-masing sebesar Rp 89.017.477, Rp 64.568.280, Rp 161.277.515, Rp 170.068.988 dan Rp 316.577.426.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Kredit (lanjutan)

Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Mei 2018				
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai	Pencadangan	Jumlah
Kas dan bank	762.762.121	-	-	762.762.121
Piutang usaha	25.431.045.675	3.563.291.701	-	28.994.337.376
Piutang lain-lain	587.569.242	-	-	587.569.242
Investasi jangka panjang	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000
Aset tidak lancar lainnya	4.053.018.880	-	-	4.053.018.880
Jumlah	33.834.395.918	3.563.291.701	-	37.397.687.619

31 Desember 2017				
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai	Pencadangan	Jumlah
Kas dan bank	272.217.701	-	-	272.217.701
Piutang usaha	18.563.444.474	2.659.373.368	-	21.222.817.842
Piutang lain-lain	578.293.987	-	-	578.293.987
Investasi jangka panjang	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000
Aset tidak lancar lainnya	3.962.256.429	-	-	3.962.256.429
Jumlah	26.376.212.591	2.659.373.368	-	29.035.585.959

31 Desember 2016				
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai	Pencadangan	Jumlah
Kas dan bank	166.159.615	-	-	166.159.615
Piutang usaha	18.999.143.205	830.559.020	-	19.829.702.225
Piutang lain-lain	703.694.584	-	-	703.694.584
Aset tidak lancar lainnya	4.665.508.899	-	-	4.665.508.899
Jumlah	24.534.506.303	830.559.020	-	25.365.065.323

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Kredit (lanjutan)

31 Desember 2015				
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai	Pencadangan	Jumlah
Kas dan bank	471.469.830	-	-	471.469.830
Piutang usaha	20.212.357.286	1.361.472.908	-	21.573.830.194
Piutang lain-lain	602.087.837	-	-	602.087.837
Aset tidak lancar lainnya	956.705.594	-	-	956.705.594
Jumlah	<u>22.242.620.547</u>	<u>1.361.472.908</u>	<u>-</u>	<u>23.604.093.455</u>

Piutang usaha yang belum lewat jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai berasal dari debitor yang melakukan pembayaran tepat waktu. Kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perusahaan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

31 Mei 2018					
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan Provisi	Jumlah
Utang bank jangka pendek	14.815.722.020	-	-	-	14.815.722.020
Utang usaha	44.998.534.896	-	-	-	44.998.534.896
Utang jaminan	500.000.000	-	-	-	500.000.000
Beban masih harus dibayar	620.693.690	-	-	-	620.693.690
Utang pihak berelasi	14.228.306.399	9.128.074.793	-	(1.355.297.797)	22.001.083.395
Utang bank jangka panjang	3.479.777.777	3.220.105.555	7.102.820.834	(2.802.704.166)	11.000.000.000
Jumlah	<u>78.643.034.782</u>	<u>12.348.180.348</u>	<u>7.102.820.834</u>	<u>(4.158.001.963)</u>	<u>93.936.034.001</u>

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	31 Desember 2017				Jumlah
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan Provisi	
Utang bank jangka pendek	12.790.145.406	-	-	-	12.790.145.406
Utang usaha	36.791.446.668	-	-	-	36.791.446.668
Utang jaminan	30.217.060.000	-	-	-	30.217.060.000
Beban masih harus dibayar	1.136.781.657	-	-	-	1.136.781.657
Utang pihak berelasi	12.754.426.984	14.385.451.712	-	(1.416.081.126)	25.723.797.570
Utang bank jangka panjang	3.587.994.444	3.326.411.111	8.411.644.445	(3.326.050.000)	12.000.000.000
Jumlah	97.277.855.159	17.711.862.823	8.411.644.445	(4.742.131.126)	118.659.231.301

	31 Desember 2016				Jumlah
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan Provisi	
Utang bank jangka pendek	17.232.017.630	-	-	-	17.232.017.630
Utang usaha	36.086.127.857	-	-	-	36.086.127.857
Utang jaminan	29.717.060.000	-	-	-	29.717.060.000
Beban masih harus dibayar	1.301.398.623	-	-	-	1.301.398.623
Utang pihak berelasi	12.514.627.375	12.648.987.375	12.321.999.146	(3.098.573.102)	34.387.040.794
Jumlah	96.851.231.485	12.648.987.375	12.321.999.146	(3.098.573.102)	118.723.644.904

	31 Desember 2015				Jumlah
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan Provisi	
Utang bank – jangka pendek	17.877.548.747	-	-	-	17.877.548.747
Utang usaha	40.726.833.278	-	-	-	40.726.833.278
Utang jaminan	24.569.738.322	-	-	-	24.569.738.322
Beban masih harus dibayar	1.515.718.471	-	-	-	1.515.718.471
Utang pihak berelasi	33.779.205.560	12.849.008.979	23.809.422.863	(6.012.390.590)	64.425.246.812
Jumlah	118.469.044.378	12.849.008.979	23.809.422.863	(6.012.390.590)	149.115.085.630

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

Perjanjian dengan PT Marissi Idola Sumber Sejahtera (MISS)

Pada tanggal 5 November 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian usaha dengan MISS. Perusahaan memberikan hak penuh kepada MISS untuk memasarkan dan mendistribusikan keramik hasil produksi Perusahaan, baik itu keramik lantai maupun keramik dinding dengan segala ukurannya, tanpa mencampuri segala kebijakan yang diambil oleh MISS sejauh kebijaksanaan yang diambil adalah untuk meningkatkan pemasaran, penjualan serta pendistribusian keramik hasil produksi Perusahaan. Perusahaan memberikan tempo pembayaran kepada MISS, yaitu tiga puluh hari dari tanggal keluar barang.

Apabila terjadi kelalaian pembayaran dari MISS, maka Perusahaan berhak untuk menghentikan pengeluaran barang untuk MISS sampai pembayaran diselesaikan. Perusahaan akan memberikan harga jual yang bersaing bagi MISS, serta menyediakan segala fasilitas baik itu berupa promosi dan bonus, yang diharapkan dapat membantu MISS dalam proses pemasaran, penjualan dan pendistribusian keramik hasil produksi Perusahaan. MISS menyerahkan kepada Perusahaan uang jaminan sebesar Rp 29.717.060.000, dengan tujuan sebagai jaminan jika sewaktu-waktu MISS tidak dapat membayar tagihan penjualan. Uang jaminan tersebut tercermin dalam akun utang jaminan (lihat Catatan 16).

Periode perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan terhitung efektif sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018.

Perjanjian dengan PT Rhinoputra Jaya Sejahtera (RJS)

Pada tanggal 1 Februari 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian usaha dengan RJS, sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Februari 2018, Perusahaan memberikan hak penuh kepada RJS untuk memasarkan dan mendistribusikan keramik hasil produksi Perusahaan dengan Merek Rhino, baik itu keramik lantai maupun keramik dinding dengan segala ukurannya, tanpa mencampuri segala kebijakan yang diambil oleh RJS sejauh kebijakan yang diambil adalah untuk meningkatkan pemasaran, penjualan serta pendistribusian keramik hasil produksi Perusahaan. Perusahaan memberikan tempo pembayaran kepada RJS yaitu tiga puluh hari dari tanggal keluar barang (surat jalan). Apabila terjadi kelalaian pembayaran dari RJS, maka Perusahaan berhak untuk menghentikan pengeluaran barang untuk RJS sampai pembayaran diselesaikan. RJS harus menyerahkan kepada Perusahaan uang jaminan sebesar Rp 500.000.000, dengan tujuan sebagai jaminan jika sewaktu-waktu RJS tidak dapat membayar tagihan penjualan. Uang jaminan tersebut disajikan dalam akun utang jaminan (lihat Catatan 16).

Periode perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan terhitung efektif sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019.

Perjanjian dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN)

Pada tanggal 15 Maret 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian usaha dengan PGN. Sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 066400.PK/HK.02/SBU1/2013. Perusahaan setuju menggunakan gas yang di pasok dari PGN sesuai dengan kebutuhan gas Perusahaan. PGN akan menyerahkan gas kepada Perusahaan di Desa Kuta Pohaci Kecamatan Citampel BTB 6A, Karawang 41361.

Pencairan jaminan pembayaran dapat dilakukan dengan kondisi apabila PGN tidak menerima pembayaran secara penuh dari Perusahaan, Perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan terdapat kewajiban pembayaran pelanggan, Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda yang timbul akibat pemakaian gas tanpa melalui meter gas. Jaminan yang diberikan Perusahaan disajikan dalam akun aset tidak lancar lainnya (lihat Catatan 13).

Perjanjian kontrak ini berlaku selama 5 tahun. Kontrak efektif 1 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2018. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir pada tanggal 1 Maret 2018 melalui perpanjangan Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri No. 179400.PK/HK.02/RD1KRW/2018, jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2023.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian dengan PT Anyar Retail Indonesia

Pada tahun 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian usaha dengan PT Anyar Retail Indonesia. Perusahaan memberikan hak penuh kepada PT Anyar Retail Indonesia untuk memasarkan dan mendistribusikan keramik hasil produksi Perusahaan, baik itu keramik lantai maupun keramik dinding dengan segala ukurannya. Perusahaan memberikan tempo pembayaran kepada PT Anyar Retail Indonesia yaitu tiga puluh hari dari tanggal keluar barang (surat jalan). Apabila terjadi kelalaian pembayaran dari PT Anyar Retail Indonesia, maka Perusahaan berhak untuk menghentikan pengeluaran barang untuk PT Anyar Retail Indonesia sampai pembayaran diselesaikan. Perusahaan akan memberikan harga jual yang bersaing bagi PT Anyar Retail Indonesia, serta menyediakan segala fasilitas baik itu berupa promosi dan bonus, yang diharapkan dapat membantu PT Anyar Retail Indonesia dalam proses pemasaran, penjualan dan pendistribusian keramik hasil produksi Perusahaan.

Periode perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan terhitung efektif sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019.

Perjanjian dengan PT Asuransi Sinar Mas (ASM)

Pada tanggal 18 Desember 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian *Payment Bond* No. 48.063.2017.00130 dan No. 48.063.2017.00131 dengan ASM selaku Surety dari Perusahaan dalam hal ini selaku Debitur dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku Kreditur. ASM berjanji dan menjamin akan membayar dengan segera dan sekaligus sesuai ketentuan dalam Perjanjian *Payment Bond* atas adanya pelanggaran, kesalahan dan/atau kelalaian yang menyebabkan cidera janji/*wanprestasi* yang dilakukan Perusahaan atas syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan/atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian Jual Beli Gas (PJGB) PGN SBU Distribusi Wilayah I dengan Perusahaan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Gas Nomor: 066400.PK/HK.02/SBU1/2013 tanggal 15 Maret 2013, Surat Perpanjangan Jaminan Pembayaran Nomor: 091600.S/KU.01/RD1KRW/2015 tanggal 2 November 2015 dan Surat Perpanjangan Masa Berlaku Jaminan Pembayaran Nomor: 076300.S/KU.01.01/RD1KRW/2017 tanggal 10 November 2017. ASM akan membayar secara penuh kepada PGN atas *Payment Bond* No. 48.063.2017.00130 dan *Payment Bond* No. 48.063.2017.00131 masing-masing sebesar Rp 1.245.923.664 dan USD 445.372.

Kedua Perjanjian *Payment Bond* tersebut berlaku dan mulai efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

34. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN

- Pada Tanggal 21 Juni 2018, Perusahaan telah mencairkan Investasi jangka panjang atas *Medium Term Note* (MTN) PT Titan Aneka Tambang melalui PT Ekuitas Asia Pasific berdasarkan Surat Persetujuan No. 00110/MTN-IITAT/VI/2018 sebesar Rp 3.029.237.671.
- Pada tanggal 16 Juli 2018, berdasarkan Akta Erni Rohaini, S.H., MBA., No. 8, para pemegang saham telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan, antara lain:
 - a. Perubahan status dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan publik (Tbk) melalui penerbitan dan penjualan saham baru dan *initial public offering* (IPO).
 - b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham dan menyetujui rencana Perusahaan untuk menerbitkan waran atas nama Perusahaan sebanyak-banyaknya 200.000.000 waran.
 - c. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp 150.000.000.000 menjadi Rp 350.000.000.000 dan menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 100. Modal dasar tersebut terbagi atas 3.500.000.000 saham.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

d. Atas modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar 25,80% atau sejumlah Rp 90.330.000.000 yang terbagi atas 903.300.000 saham, yaitu masing-masing 302.100.000 lembar saham atau sebesar Rp 30.210.000.000 oleh Johan Silitonga, 245.000.000 lembar saham atau sebesar Rp 24.500.000.000 oleh Luciana Sutanto dan 356.200.000 lembar saham atau sebesar Rp 35.620.000.000 oleh PT Marissi Idola Sumber Sejahtera.

e. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen : Theo Lekatompessy
 Komisaris : Luciana Sutanto

Dewan Direksi

Direktur Utama : Johan Silitonga
 Direktur : Juli Berliana Posman
 Direktur independen : Sumantri Dwi Putra

Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014509.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018.

- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 20 Juli 2018, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat susunan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Theo Lekatompessy
 Anggota : Sanny Leo
 Anggota : Lianawaty

- Pada tanggal 9 Agustus 2018, berdasarkan Akta Erni Rohaini, S.H., MBA., No. 5, para pemegang saham telah menyetujui pengunduran diri Sumantri Dwi Putra dan mengangkat Supratman Gunawan sebagai Direktur Independen. Perubahan anggaran dasar tersebut telah dilaporkan kepada oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0231182 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018.
- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 10 Agustus 2018, *Corporate Secretary* dijabat oleh Juli Berliana Posman.

35. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

a. Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas

	2018 (Lima Bulan)	2017 (Lima Bulan) (Tidak diaudit)	2017 (satu tahun)	2016 (satu tahun) (Disajikan kembali)	2015 (satu tahun)
<u>Arus kas investasi</u>					
Penambahan aset tetap (reklasifikasi dari uang muka pembelian aset tetap)	-	4.265.587.456	3.822.141.584	-	-
<u>Arus kas pendanaan</u>					
Peningkatan modal saham (konversi dari utang)	28.620.000.000	-	-	19.710.000.000	-

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

	31 Desember 2017	Arus kas	Perubahan non kas	31 Mei 2018
Utang bank jangka pendek	12.790.145.406	2.025.576.614	-	14.815.722.020
Utang pihak berelasi	25.723.797.570	(3.722.714.175)	-	22.001.083.395
Utang bank jangka panjang	12.000.000.000	(1.000.000.000)	-	11.000.000.000

	31 Desember 2016	Arus kas	Perubahan non kas	31 Mei 2017
Utang bank jangka pendek	17.232.017.630	1.069.014.762	-	18.301.032.392
Utang pihak berelasi	34.387.040.794	(3.494.157.848)	-	30.892.882.946

	31 Desember 2016	Arus kas	Perubahan non kas	31 Desember 2017
Utang bank jangka pendek	17.232.017.630	(4.441.872.224)	-	12.790.145.406
Utang pihak berelasi	34.387.040.794	(8.663.243.224)	-	25.723.797.570
Utang bank jangka panjang	-	12.000.000.000	-	12.000.000.000

	31 Desember 2015	Arus kas	Perubahan non kas	31 Desember 2016
Utang bank jangka pendek	17.877.548.747	(645.531.117)	-	17.232.017.630
Utang pihak berelasi	64.425.246.812	(10.328.206.018)	(19.710.000.000)	34.387.040.794

	31 Desember 2014	Arus kas	Perubahan non kas	31 Desember 2015
Utang bank jangka pendek	24.973.005.841	(7.095.457.094)	-	17.877.548.747
Utang pihak berelasi	70.361.525.685	(5.936.278.873)	-	64.425.246.812

36. PENERBITAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN AMANDEMEN SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

DSAK - IAI telah menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan bar/u dan amandemen serta interpretasi standar akuntansi keuangan baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

- 1) 1 Januari 2019
 - ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- 2) 1 Januari 2020
 - Amandemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
 - PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
 - PSAK 73, "Sewa"

Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari amandemen pernyataan standar akuntansi keuangan baru dan amandemen dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Dan Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Mei 2018
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2017, 2016 Dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 14 September 2018, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan rincian dibawah ini:

- Catatan 4 : Penambahan pengungkapan penyajian kembali
- Catatan 6 : Penambahan pengungkapan atas piutang usaha
- Catatan 8 : Penambahan pengungkapan atas persediaan
- Catatan 12 : Penambahan dan perubahan pengungkapan atas aset tetap
- Catatan 14 : Penambahan dan perubahan pengungkapan atas utang bank jangka pendek
- Catatan 15 : Penambahan pengungkapan atas utang usaha - pihak ketiga
- Catatan 17 : Penambahan dan perubahan pengungkapan atas perpajakan
- Catatan 20 : Penambahan pengungkapan atas utang bank jangka panjang
- Catatan 21 : Penambahan pengungkapan atas utang pihak berelasi
- Catatan 23 : Perubahan pengungkapan atas rasio utang terhadap modal
- Catatan 25 : Penambahan pengungkapan atas pendapatan bersih
- Catatan 28 : Perubahan pengungkapan pendapatan (beban) lain-lain
- Catatan 29 : Perubahan pengungkapan laba (rugi) per saham dasar
- Catatan 30 : Perubahan pengungkapan sifat dan transaksi pihak berelasi
- Catatan 32 : Perubahan pengungkapan atas kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan
- Catatan 33 : Penambahan pengungkapan atas perjanjian dan ikatan penting
- Catatan 34 : Penambahan pengungkapan atas peristiwa penting setelah periode pelaporan
- Catatan 35 : Penambahan pengungkapan atas informasi tambahan untuk arus kas

XIX. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan

Head Office

Menara Batavia 28th Floor
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220, Indonesia
Phone : +62 21 5795 0505
Fax : +62 21 5795 0555
e-mail : admin@vpc.co.id
vpc_indo@rad.net.id

Branch Office (P)

Kompleks Manyar Megah Indah Plaza
Jl. Ngagel Jaya Selatan Blok K 17 - 18
Surabaya 60284, Indonesia
Phone : +62 31 501 8100
Fax : +62 31 503 6448
e-mail : admin.sby@vpc.co.id
vpc_indo@indo.net.id

Jakarta, 10 Juli 2018
No. Ref. 080/SWR/ADF/VII/18

Kepada Yth. :
Direksi
PT Cahayaputra Asa Keramik
Ruko Golden Centrum
Jalan Majapahit No. 26
Jakarta Pusat, Indonesia

RINGKASAN HASIL PENILAIAN PROPERTI / ASET yang dimiliki dan / atau dikuasai

PT. CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK

Sesuai dengan instruksi yang kami terima dari PT. Cahayaputra Asa Keramik, yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Penilaian Properti No. 050/SWR/CON-VAL/III/18 tanggal 1 Maret 2018 dan Amandemen Perjanjian Kerjasama No. 23/AMD/SWR/CON-VAL/XII/17 tanggal 22 Desember 2017, maka kami KJPP Susan Widjojo dan Rekan (KJPP SWR) dengan Nomor Izin 2.09.0068, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1284/KM.1/2009, tertanggal 13 November 2009 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh BAPEPAM Nomor S-114/BL/2010 tertanggal 11 Januari 2010, telah melakukan pekerjaan Penilaian Properti / Aset.

Dalam melakukan penilaian ini KJPP SWR memiliki tim pelaksana penilaian properti yang seluruhnya merupakan Penilai Internal KJPP SWR dengan rincian:

- Tenaga Ahli Penilai Properti Bersertifikat;
- Tenaga Ahli Penilai Properti dan Surveyor;
- Tenaga Pendukung

Seluruh Penilai, ahli dan staff pelaksana dalam penugasan ini adalah satu kesatuan tim penugasan di bawah koordinator Penilai berizin atau penanggung jawab laporan penilaian ini.

Semua tenaga yang dimaksud dan karyawan KJPP SWR yang ditugasi dalam pekerjaan ini bekerja secara profesional, memiliki kompetensi, objektif, tidak memihak dan tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan pemberi tugas, pengguna laporan dan / atau objek penilaian.

Dalam melaksanakan tugas penilaian ini, kami telah mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

➤ **Identitas Pemberi Tugas**

Pemberi Tugas : PT. Cahayaputra Asa Keramik
Alamat : Jalan Majapahit No. 26, Ruko Golden Centrum
Jakarta Pusat, Indonesia
Bidang Usaha : Industri Keramik.
Nomor Telpn : 021-3509153
Website : www.kaisar-ceramics.com
Email : kaisar@indo.net.id

➤ **Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud dari penilaian ini seperti yang tercantum dalam kontrak penugasan penilaian adalah memberikan opini Nilai Pasar dari aset PT. Cahayaputra Asa Keramik untuk kepentingan Laporan Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana / *Initial Public Offering (IPO)*.

➤ **Cakupan Penugasan**

Penugasan ini meliputi penilaian Properti Industri (Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap, Mesin & Peralatan, Peralatan Kantor dan Alat Berat), tidak termasuk bahan baku, hasil produksi, suku cadang dan properti tidak berwujud apapun, dengan luas bangunan 40.012 meter persegi, yang berdiri di atas tanah total seluas 201.955 meter persegi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh PT Cahayaputra Asa Keramik, yang berlokasi di Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

➤ **Dasar Penilaian**

Dasar Penilaian yang diterapkan dalam penilaian ini sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.4 tentang Pedoman Dan Penyajian Laporan Properti di Pasar Modal adalah **Nilai Pasar**.

➤ **Tanggal Inspeksi dan Tanggal Penilaian**

Kami telah melakukan kunjungan dan penelitian terhadap obyek penilaian pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 5 Juni 2018. Sedangkan Tanggal Penilaian adalah ditetapkan pada tanggal **31 Mei 2018** dengan tujuan untuk memeriksa kesesuaian atau melakukan verifikasi antara data obyek penilaian yang diperoleh dari manajemen PT. Cahayaputra Asa Keramik dengan kondisi aktual obyek penilaian serta mendapatkan informasi lainnya terkait dengan obyek penilaian sebagai dasar untuk menentukan opini Penilai atas obyek penilaian.

➤ **Standar Penilaian**

Penilaian ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009, serta Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI-2015 (KEPI & SPI Edisi VI-2015).

➤ **Penggolongan Aset**

Berdasarkan keterangan tertulis yang diberikan kepada kami oleh pihak PT Cahayaputra Asa Keramik, properti yang dinilai merupakan kelompok Aset Operasional.

➤ **Sumber Data**

Sumber data kami peroleh dari manajemen PT. Cahayaputra Asa Keramik selaku Pemberi Tugas secara bertahap sebagai jawaban atas permintaan yang telah kami ajukan secara tertulis dalam kontrak penugasan nomor 050/SWR/CON-VAL/III/18 tanggal 1 Maret 2018 dan sumber-sumber lain yang berkaitan berupa data primer dan data sekunder yang mencakup data umum, data khusus, data legalitas, data operasional, dan data pembanding untuk properti yang kami nilai. Untuk data dan informasi pembanding yang kami gunakan dalam penilaian ini telah divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai.

➤ **Mata Uang**

Dalam penilaian ini mata uang yang dipergunakan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4, angka 20 huruf.e, dimana mata uang dinyatakan harus sesuai dengan laporan keuangan objek penilaian yaitu dalam mata uang Indonesia Rupiah. Pada saat penilaian ini dilakukan tanggal 31 Mei 2018 nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat adalah : 1 USD = Rp. 13.951,- (kurs tengah Bank Indonesia).

➤ **Pendekatan Penilaian.**

Dalam melakukan penilaian ini, kami berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No. VII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, Standar Penilaian Indoneisa (SPI) 2015 Edisi VI dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Berikut adalah Pendekatan Penilaian yang kami gunakan dalam melakukan Penilaian Properti dalam penilaian ini, sesuai dengan Peraturan Bapepam – LK No. VII.C.4 angka 10.4, dimana didalam melakukan penilaian Properti Industri termasuk Mesin & Peralatan, Peralatan Kantor dan Alat Berat menggunakan (satu) Pendekatan Penilaian.

- **Penilaian Properti Industri**

Untuk mendapatkan Nilai Pasar dari Properti Industri termasuk Mesin & Peralatan dan Peralatan Kantor digunakan Pendekatan Biaya, dengan alasan bahwa :

- Masih didapatnya data pasar untuk tanah;
- Biaya pengganti baru untuk bangunan dan penyusutannya masih dapat dihitung;
- Biaya reproduksi atau pengganti baru dari Mesin & Peralatan dan Peralatan Kantor yang sejenis masih didapatkan dan penyusutannya masih dapat dihitung.

Sedangkan Pendekatan Data Pasar tidak dapat digunakan karena tidak adanya data pasar yang sejenis dan sebanding dari Properti Industri yang merupakan satu kesatuan terdiri atas Tanah, Bangunan, Mesin & Peralatan dan Peralatan Kantornya yang tidak dapat dipisahkan. Untk Pendekatan Pendapatan tidak dapat digunakan dengan alasan bahwa penghasilan/ pendapatan yang dihasilkan oleh properti industri mengandung unsur tak berwujud seperti merk dagang, jaringan pemasaran dan distribusi.

- **Penilaian Alat Berat**

Untuk mendapatkan indikasi Nilai Pasar dari Alat Berat yang menjadi objek dalam penilaian ini, digunakan Pendekatan Data Pasar dengan alasan bahwa masih tersedianya data pasar sebanding dan sejenis, dan properti digunakan sendiri sehingga tidak menghasilkan pendapatan.

➤ **Uraian Penilaian**

Berikut adalah uraian penilaian dari masing masing Pendekatan.

- **Pendekatan Data Pasar**

Pendekatan Data Pasar dilakukan dengan cara mendapatkan beberapa data pembanding sejenis dari pasar terbuka pada Tanggal Penilaian. Dari beberapa data pembanding yang didapat kemudian dipilih dan dianalisa serta dilakukan penyesuaian atau perbandingan terhadap objek penilaian. Setelah dilakukan proses penyesuaian dan didapatkan indikasi nilai dari setiap properti pembanding yang telah disesuaikan, maka dilakukan rekonsiliasi dengan tingkat pembobotan berdasarkan kemiripan dari masing-masing properti pembanding terhadap objek yang dinilai untuk menghasilkan nilai tunggal, yang merupakan kesimpulan Nilai dari Pendekatan Data Pasar.

Faktor perbandingan yang digunakan dan dapat mempengaruhi nilai properti, meliputi beberapa unsur, seperti :

- Untuk Tanah Kosong, faktor perbandingan yang wajib dilakukan paling kurang dilakukan terhadap: lokasi, peruntukan, kondisi fisik, luas, bentuk, elevasi, hak atas tanah, kondisi penjualan dan kondisi pasar.
- Untuk Alat Berat, faktor/ elemen yang dapat mempengaruhi nilai, seperti : Kondisi, tahun produksi, kapasitas dan lain-lain yang dapat mempengaruhi nilai aset, yang kemudian setelah penyesuaian dilakukan rekonsiliasi (pembobotan) terhadap berbagai indikasi nilai yang dilakukan setelah penyesuaian pada setiap properti pembanding untuk menghasilkan indikasi nilai tunggal.

- Pendekatan Biaya

Pendekatan Biaya adalah pendekatan yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa sebagai substitusi dari pembelian suatu properti, seseorang dapat membuat properti yang lain baik berupa replika dari properti asli atau substitusinya yang memberikan kegunaan yang sebanding. Dalam konteks real estat, seseorang biasanya dianggap tidak wajar untuk membeli suatu properti lebih daripada biaya untuk membeli tanah yang sebanding dan membuat suatu pengembangan alternatif, kecuali akan melibatkan jangka waktu yang lebih panjang, ketidaknyamanan dan resiko yang lebih tinggi. Dalam prakteknya, pendekatan ini juga melibatkan estimasi depresiasi untuk properti yang lebih tua dan/atau memiliki keusangan fungsional dimana estimasi biaya baru secara tidak wajar melampaui harga yang mungkin dibayarkan untuk properti yang dinilai.

Selanjutnya adalah uraian proses penilaian dengan menggunakan Pendekatan Biaya, yaitu :

- Tanah
Untuk Tanah kami menganalisa data-data tanah yang telah terjual ataupun yang masih ditawarkan yang berada di sekitar properti. Dari data-data tersebut, untuk mendapatkan Indikasi Nilai Pasar Tanah, kami melakukan penyesuaian/ perbandingan terhadap tanah dari properti yang dinilai. Penyesuaian yang dilakukan meliputi antara lain : lokasi, peruntukan, kondisi fisik, luas, bentuk, elevasi, hak atas tanah, kondisi penjualan dan kondisi pasar.
- Bangunan dan Pelengkapnya
Untuk bangunan dan sarana pelengkap yang ada, Indikasi Nilai Pasar didapatkan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK no. VIII. C.4 angka 13 huruf g, h, i, yaitu berdasarkan Biaya Pengganti Baru dari Properti yang kemudian dikurangi penyusutan dari properti tersebut.

Untuk mendapatkan Biaya Pengganti Baru dan indeks yang berhubungan dengan biaya tersebut, digunakan data dari hasil analisa Biaya Pembangunan Properti sejenis di pasar, Asosiasi Penilai (MAPPI), dan sumber lainnya, yang kemudian hasil analisa tersebut di validasi oleh Asosiasi Penilai

Sementara untuk penyusutan dihitung berdasarkan metode umur ekonomis.

Prosedur perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode umur ekonomis adalah :

- Menentukan umur ekonomis dan umur efektif dari objek penilaian, dan;
- Menentukan penyusutan dalam bentuk persentase dengan cara membagi umur efektif dengan umur ekonomis objek penilaian.

- Mesin dan Peralatan

Untuk mendapatkan Indikasi Nilai Pasar Mesin & Peralatan dan Peralatan Kantor sejenis, Indikasi Nilai Pasar didapatkan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK no. VIII.C.4 angka 13

huruf g, h, i, yaitu berdasarkan Biaya Pengganti baru dari Properti yang kemudian dikurangi penyusutan dari properti tersebut.

Untuk mendapatkan Biaya Pengganti Baru dan indeks yang berhubungan dengan biaya tersebut, kami mendapatkan dari pasar dan harga perolehan, sementara untuk penyusutan dihitung berdasarkan metode *breakdown*. Prosedur perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode *breakdown* adalah : menentukan penyusutan fisik, fungsi dan ekonomis.

Penyusutan berdasarkan metode *breakdown* yaitu :

- Kerusakan Fisik adalah penyusutan yang berhubungan dengan umur dan kondisi fisik yang ada antara lain umur, intensitas penggunaan, pemeliharaan, kondisi terlihat.
- Kemunduran Fungsional adalah penyusutan yang disebabkan adanya perencanaan yang kurang baik, ukuran, model atau bentuk yang kurang serasi, umur dan lain-lain.
- Kemunduran Ekonomis adalah penyusutan yang disebabkan oleh pengaruh dari luar yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang membatasi.

➤ **Independensi Penilai**

Kami tidak mempunyai kepentingan apapun secara langsung maupun tidak langsung, baik atas properti maupun atas nilai yang dilaporkan, baik sekarang maupun di kemudian hari, dan oleh sebab itu kami bertindak secara independen.

➤ **Kejadian Penting setelah Tanggal Penilaian (*Subsequent event*)**

Berdasarkan pengamatan kami dan informasi yang diberikan oleh PT. Cahayaputra Asa Keramik, bahwa setelah tanggal penilaian per 31 Mei 2018, sampai dikeluarkannya laporan penilaian ini, tidak ada kejadian penting yang mempengaruhi nilai.

➤ **Peraturan dan Perundang-undangan Terkait**

Penilaian ini merujuk kepada :

- Undang – Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995
- Peraturan Bapepam–LK No. VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang melakukan Kegiatan di Pasar Modal
- Peraturan Bapepam–LK No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilai Properti di Pasar Modal

➤ **Definisi dan Istilah**

Aset Operasional adalah aset yang digunakan dalam operasional perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan (Peraturan Bapepam – LK No. VIII.C.4, angka 1 huruf a butir 9).

Aset Non Operasional adalah aset yang terpisahkan dari operasional perusahaan dan terdiri atas aset yang akan datang (*reserve aset*), aset surplus, atau aset investasi (Peraturan Bapepam – LK No. VIII.C.4, angka 1 huruf a butir 10).

Nilai Pasar (*Market Value*) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu objek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (Peraturan Bapepam – LK No. VIII.C.4, angka 1 huruf a butir 3)

Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian. (Peraturan Bapepam – LK No. VIII.C.4, angka 1 huruf a butir 17)

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari objek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh objek penilaian kemudian dikapitalisasikan. (Peraturan Bapepam – LK No. VIII.C.4, angka 1 huruf a butir 18)

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai objek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi Penyusutan. (Peraturan Bapepam – LK No. VIII.C.4, angka 1 huruf a butir 19)

Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) adalah tanggal pada saat Nilai, hasil penilaian, manfaat ekonomi dinyatakan. (Peraturan Bapepam – LK No. VIII.C.4, angka 1 huruf a butir 20).

Tanggal Laporan Penilaian Properti adalah tanggal dimana laporan diterbitkan dan ditandatangani oleh Penilai Properti. (Peraturan Bapepam – LK No. VIII.C.4, angka 1 huruf a butir 21)

Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*) adalah estimasi biaya untuk membuat suatu properti baru yang sama atau identik dengan objek penilaian berdasarkan harga pasaran setempat pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*). (Peraturan Bapepam – LK No. VIII.C.4, 1 huruf a butir 27)

➤ **ASUMSI UMUM dan KONDISI PEMBATAS**

- Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai properti telah melakukan penelaahan atas semua dokumen-dokumen yang digunakan dalam penilaian ini. Data dan informasi pembandingan yang kami gunakan dalam penilaian ini telah divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai.
- Untuk penilaian dengan Pendekatan Pendapatan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai properti bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian properti ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian properti dan kesimpulan Nilai Akhir.
- Penilai Properti telah melakukan penelaahan atas status hukum objek penilaian, sebatas kemampuan dan kewajiban kami sebagai penilai.
- Penilaian ini memandang properti yang dinilai sebagai satu kesatuan fisik yang memberi daya guna tertentu, sehingga nilai yang dihasilkan mencerminkan kesatuan nilai dari keseluruhan properti, sehingga upaya untuk memisah-misahkan satu atau beberapa nilai aset untuk kepentingan tertentu, akan membuat laporan penilaian ini menjadi tidak berlaku, kecuali bila pemisahan tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan dijelaskan dalam laporan ini.

- Berdasarkan salinan dokumen dan bukti kepemilikan yang kami terima, properti berada dalam kondisi kepemilikan yang sah dan dalam penilaian ini kami tidak mempertimbangkan sengketa, perjanjian khusus, dan beban hutang atau hipotek, kecuali dinyatakan dalam laporan penilaian ini.
- Perkiraan nilai yang dihasilkan adalah nilai yang mencerminkan seluruh nilai properti tanpa memperhitungkan kewajiban untuk membayar pajak penjualan ataupun keharusan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk penjualan.
- Pemberi tugas adalah orang atau badan yang memberi instruksi kepada penilai, termasuk di dalamnya direksi perusahaan atau pejabatnya, rekan atau partner, manajer, majikan atau agen tunggal.
- Penilaian ini dilakukan dengan berdasar pada kondisi pasar yang ada pada tanggal penilaian (*Cut Off Date*) dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang kami percaya. Namun demikian faktor-faktor penyesuaian yang kami terapkan dalam perhitungan tersebut bukanlah merupakan prediksi akurat terhadap perekonomian global di masa mendatang.
- Kami tidak menerima laporan analisa dampak lingkungan dan atau data lainnya yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Inspeksi ini juga tidak melingkupi survei dan penyelidikan terhadap adanya kemungkinan pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi nilai jangka pendek atau jangka panjang properti. Dalam penilaian ini kami beranggapan bahwa properti belum pernah dan tidak akan dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang memiliki potensi pencemaran lingkungan dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan hal tersebut.
- Inspeksi fisik terhadap tanah tidak mencakup pengukuran ulang di lapangan. Untuk tujuan penilaian ini kami mengasumsikan bahwa dimensi dan luasan tanah properti sesuai dengan yang tercantum di dalam sertifikat tanah yang kami terima.
- Kami tidak melakukan penelitian secara mendetail mengenai keadaan, kondisi maupun bahan-bahan yang mungkin terkandung di dalam tanah yang bersifat merusak dan dapat menimbulkan kontaminasi terhadap lingkungan sekitar, oleh karena itu dalam laporan penilaian ini diasumsikan bahwa tanah bebas dari pencemaran, kecuali dinyatakan lain dalam laporan penilaian.
- Untuk bangunan kami mempertimbangkan kondisi properti yang dinilai. Namun demikian inspeksi yang kami lakukan tidak melingkupi survei struktural maupun survei-survei terhadap kerusakan pada pondasi dan/atau struktur bangunan ataupun bagian-bagian bangunan properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak terjangkau, ataupun terhadap kemungkinan adanya beton semen yang mengandung kadar alumina tinggi, bahan tambahan (*additive*) *calcium chloride* atau bahan-bahan lain atau rayap yang bersifat merusak dan dapat mempengaruhi resiko umur ekonomis dari properti.
- Inspeksi fisik terhadap Mesin & Peralatan, Peralatan Kantor dan Alat Berat dilakukan berdasarkan daftar aset yang kami terima dari pihak manajemen PT Cahayaputra Asa Keramik dan pemeriksaan hanya terbatas pada pengamatan luar saja, tidak mencakup untuk melakukan uji coba, pemeriksaan kondisi dalam Mesin & Peralatan, Peralatan Kantor dan Alat Berat atau bagian-bagian yang tidak terlihat mata atau tidak dapat dicapai. Oleh sebab itu dalam penilaian ini, kami mendasarkan penilaian ini atas kondisi secara umum yang ada dari Properti tersebut serta berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh pihak yang ditunjuk oleh manajemen yang mengerti kondisi Mesin, Peralatan dan Alat Berat tersebut.
- Laporan Penilaian ini tidak berlaku sah bila tidak di atas kertas khusus berlogo dan atau dengan cap huruf KJPP Susan Widjojo dan Rekan, dan ditandatangani oleh Pemimpin Rekan atau Rekan yang secara resmi ditunjuk.

➤ **CATATAN KHUSUS**

Penilaian ini dilakukan dengan berdasar pada kondisi pasar yang ada pada tanggal penilaian, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang kami percaya, mewakili kondisi pada saat tanggal penilaian. Namun demikian faktor-faktor penyesuaian yang kami terapkan dalam perhitungan tersebut bukanlah merupakan prediksi akurat terhadap perekonomian global di masa mendatang. Oleh sebab itu, kami menyarankan kepada para pengguna Laporan Penilaian ini akan pertimbangan yang berhati-hati dalam menggunakan Laporan Penilaian ini.

Penilaian ini bergantung kepada hal-hal sebagai berikut :

- Properti yang dinilai dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah, perijinan yang berlaku dan sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas dari ikatan, tuntutan atau halangan apapun juga selain yang dikemukakan dalam laporan ini
- Batasan, kondisi, komentar dan detil yang tertulis dalam laporan ini

KESIMPULAN HASIL PENILAIAN

Dengan menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua keterangan, faktor-faktor seperti yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada asumsi – asumsi dan kondisi pembatas yang berlaku, kami berpendapat bahwa **Nilai Pasar** dari aset yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh PT. Cahayaputra Asa Keramik adalah :

Keterangan	Luas (m ²)	Indikasi Nilai Pasar (Rp.)
- Tanah	201.955	242.961.000.000,-
- Bangunan – Bangunan	40.012	64.067.000.000,-
- Sarana Pelengkap		2.092.000.000,-
- Mesin dan Peralatan (<i>In-Situ</i>)		111.338.000.000,-
- Peralatan Kantor		637.000.000,-
- Alat Berat		864.000.000,-
Jumlah		421.959.000.000,-

Dengan demikian menurut pendapat kami :

Rp. 421.959.000.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)

adalah merupakan **Nilai Pasar** dari **Properti Industri** (Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap, Mesin & Peralatan *In-Situ*, Peralatan Kantor dan Alat Berat), dengan luas bangunan 40.012 meter persegi, yang berdiri di atas tanah seluas 201.955 meter persegi, yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh **PT. Cahayaputra Asa Keramik**, berlokasi di **Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat, Indonesia**, pada tanggal penilaian **31 Mei 2018**.

Di sini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, dari properti yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

KJPP SUSAN WIDJOJO & REKAN



Susan Widjojo, MAPPI (Cert)

Penilai Properti

STTD No. 07/BL/STTD-P/A/2006

MAPPI No. : 95-S-00610

Ijin Penilai Publik No. : P-1.09.00198

Halaman ini sengaja dikosongkan